

# **VIKTIMOLOGI**



# VIKTIMOLOGI

**Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.**  
**Intan Nurina Seftiniara, S.H., M.H.**



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

**Zainab Ompu Jainah**

---

---

**2019. 2308 RAJ**

**DR. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H.**

**Intan Nurina Seftiniara, S.H., M.H.**

***VIKTIMOLOGI***

---

---

---

---

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

*Kantor Pusat:*

<i>Perwakilan:</i>	
Jakarta	
Bandung	
	Yogyakarta
	Surabaya
	Palembang
	Pekanbaru
	Medan
	Makassar
	Banjarmasin
Lampung	Bali
	Bandar

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nya para penulis dapat menyelesaikan buku VIKTIMOLOGI. Secara garis besar buku ini membahas tentang permasalahan korban dan saksi, mulai dari pengertian, perlindungan saksi dan korban, efektivitas perlindungan saksi dan korban, hingga pada lembaga penegak hukum bagi perlindungan saksi dan korban.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian buku ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada semuanya. Akhirnya dengan penuh harapan, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Bandar Lampung, Maret 2019

Penulis

[Halaman ini sengaja dikosongkan]



<b>BAB 4</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN</b>	<b>69</b>
A.	Perlindungan Saksi dan Korban	69
B.	Perlindungan Bagi Pihak Lainnya	77
1.	Perlindungan Bagi Tersangka atau Terdakwa yang Menjadi Saksi Mahkota	77
2.	Perlindungan Bagi Saksi Pelapor ( <i>Justice Collaborator</i> )	79
3.	Perlindungan bagi Pelapor Tindak Pidana ( <i>Whistleblower</i> )	81
C.	Pemenuhan Hak-Hak Bagi Saksi dan Korban	83
1.	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	83
2.	Pandangan Hak Asasi Manusia di Indonesia	88
3.	<i>Particularism Versus Universalism</i>	90
4.	Urgensi Perubahan KUHAP	93
<b>BAB 5</b>	<b>EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</b>	<b>95</b>
A.	Efektifitas Perlindungan Saksi dan Korban	95
B.	Kebijakan Kriminal Perlindungan Saksi dan Korban	101
C.	Kepastian Keadilan Hukum	107
1.	Keadilan dalam Hak Asasi Manusia	110
2.	Keadilan dalam Asas Praduga Tidak Bersalah	114
<b>BAB 6</b>	<b>PERSPEKTIF PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</b>	<b>117</b>
A.	Upaya Perlindungan Saksi dan Korban	117
B.	Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Saksi dan Korban	121
C.	Perspektif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Saksi dan Korban	126
D.	Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban dalam <i>Alternative Dispute Resolution (ADR)</i>	130

<b>BAB 7</b>	<b>LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN</b>	<b>135</b>
A.	Peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	135
B.	Peranan Pelapor Tindak Pidana ( <i>Whistleblower</i> )	140
C.	Kuantitas dan Kualitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	144
D.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Negara Berkembang	147
<b>BAB 8.</b>	<b>PANGKAT KEPOLISIAN</b>	<b>151</b>
A.	Pengertian Kepolisian	151
B.	Fungsi dan Peran Kepolisian Republik Indonesia	153
C.	Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia	154
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>167</b>
	<b>TENTANG PENULIS</b>	<b>173</b>

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Viktimologi merupakan sebuah studi tentang masalah korban kejahatan. Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* dan *logos*. *Victima* artinya adalah korban sedangkan, *logos* artinya Ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti sebuah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan.<sup>1</sup>

Viktimologi membahas korban dalam lingkup yang cukup luas, bukan hanya korban dibahas secara individu saja, tetapi dapat diartikan korban merupakan siapapun yang secara nyata menderita kerugian. Selain korban individu ada juga korban kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, selain itu juga dibahas tentang akibat dari penimbunan korban. Akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Viktimologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari adanya viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial, artinya dalam viktimologi harus dipahami beberapa perumusan yaitu :<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.2007. *Urgensi Perlinudngan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 34

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Arif Gosita. 1993.*Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Presindo. Jakarta. Hlm. 40

- a. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
- b. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
- c. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Selain itu juga, viktimologi mempelajari korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekankan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem Hukum Pidana. Sistem mempunyai aturan hukum atau norma untuk elemen-elemen tersebut. Kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan yang lebih tinggi. Hubungan ini membentuk kelas-kelas struktur piramid dan hierarki dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya. Hubungannya merupakan hubungan membenaran. Pembenaran macam apa yang dapat ditemukan dalam teori jurisprudensial untuk memandang hukum sebagai suatu sistem hukum. hal ini, akan membawa kita untuk membahas teori di mana para ahli teori tidak akan menguraikan dengan jelas apa yang dalam teori hukumnya bersifat sistematis (teori sistem).<sup>5</sup>

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subyek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaan sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan atau dikenakan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah pada masyarakat tersebut, sebagai pemilik kekuasaan yang sah itu.

Suatu sistem hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses. Batasan pengertian sistem adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid.* Hlm.208

<sup>5</sup>Otje Salman. 2004. *Teori Hukum*. Bandung, Hlm. 89.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 22-26

- a. Sistem merupakan keseluruhan hubungan yang saling mengikat satu sama lain antara masing-masing bagian, yang mana masing-masing bagian itu mempunyai hubungan yang sangat erat;
- b. Sistem bersifat dinamis dan sifatnya berkesinambungan dan mempunyai kesejarahan;
- c. Ciri sistem hukum itu adalah lengkap. Apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap, maka sistem hukum akan mengeksistensikan secara konsisten dengan jalan penemuan hukum. contoh : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman mengatur bahwa hakim tidak boleh menolak, dengan alasan tidak ada aturan hukumnya, maka hakim dapat mengambil putusan hukum dengan cara melakukan penemuan hukum;
- d. Sistem hukum mengenal klasifikasi. Setiap sistem hukum mengenal konsep fundamental sebagai dasar pengaturan sistem itu, seperti sistem hukum pidana, sistem hukum perdata dan lainnya. Contohnya: konsep manusia sebagai konsep biologis, dan orang merupakan konsep hukum.

Dalam suatu sistem tidak boleh terjadi konflik, tumpang tindih. Dalam satu sistem yang baik, pasti ada solusi, melalui asas. Fungsi asas adalah cara menyelesaikan konflik.<sup>7</sup>

Penanganan masalah pidana menurut sistem hukum pidana sesuai dengan KUHAP meliputi subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, dan subsistem pengadilan. Secara umum struktur penanganan tindak pidana dalam tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik, tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum, dan subsistem peradilan dilakukan oleh hakim, sehingga keterkaitan hukum ini dikenal dengan *criminal justice system*.<sup>8</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa substansi suatu peristiwa pidana secara materiil lebih banyak ditentukan oleh peranan saksi dan korban, khususnya dalam hal pembuktian suatu peristiwa pidana. Dalam kenyataan di lapangan para saksi dan korban, sering mendapat tekanan oleh orang-orang yang berkepentingan dengan peristiwa pidana.

---

<sup>7</sup>Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 6

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 6-7

Perlindungan terhadap saksi dan korban meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Norma perlindungan terhadap saksi dan korban ini, diukur dari tingkat ancaman selain terhadap para pihak pelapor, juga kepada pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, para pengacara maupun para wartawan media cetak maupun elektronik yang meliputi suatu peristiwa pidana yang memiliki resistensi yang tinggi.

Norma perlindungan saksi dan korban mencakup tentang seberapa jauh peranan, hak, dan kewajiban dari para pihak yang perlu mendapat perlindungan. Oleh sebab itu, terdapat tiga permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Apakah pentingnya dibangin norma-norma perlindungan saksi dan korban dalam sistem penegakan hukum ?
- b. Bagaimana wujud cara memberikan perlindungan kepada saksi dan korban ?
- c. Manfaat apa dalam hal pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem hukum pidana ?

Berdasarkan ketiga permasalahan diatas, maka timbul pertanyaan “apakah perlindungan saksi dan korban ini diberikan kepada semua orang dan terhadap semua jenis kejahatan?”. dan jawabannya pun tidak semua orang dan jenis kejahatan diberikan perlindungan. Oleh sebab itu, perlunya batasan norma tentang konsep perlindungan yakni penyelamatan merupakan bagian yang lebih utama, baik untuk keselamatan para pejabatnya, juga tingkat kelangsungan penanganan perkara peristiwa pidana itu sendiri.

Dalam perlindungan saksi dan korban, dibutuhkan suatu lembaga. Disinilah peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diperlukan. LPSK memberikan dua kriteria perlindungan saksi dan korban, yaitu perlindungan terhadap ancaman kepada pihak pelapor dalam hal ini saksi dan korban, yang kedua adalah perlindungan terhadap ancaman kepada para petugas penegak hukum meliputi hakim, jaksa dan penyidik.

Perlindungan terhadap saksi dan korban sebagaimana diemban oleh LPSK bilamana dikaji dari sudut keilmuan merupakan baiian kajian menurut pendekatan kriminologi dengan alasan bahwa korban kejahatan membutuhkan perhatian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm 8

<sup>10</sup>Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan.*

Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberikan perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan. Bukti konkret pandangan ini adalah hanya ada beberapa pasal yang didalamnya mencerminkan perlindungan terhadap korban, Pasal-pasal tersebut adalah :

a. Pasal 80 KUHAP

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

b. Pasal 108 Ayat (1) KUHAP

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik, baik lisan maupun tulisan.

c. Pasal 133 Ayat (1) KUHAP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani korban baik luka, keracunan, ataupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter, atau ahli lainnya.

d. Pasal 134 Ayat (1) KUHAP

Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

e. Pasal 160 Ayat (1b) KUHAP

Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

f. Pasal 98 Ayat (1) KUHAP

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

g. Pasal 99 Ayat (1) KUHAP

Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar dan tentang hukum penggantian biaya yang dirugikan tersebut.

h. Pasal 99 Ayat (2) KUHAP

Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

i. Pasal 99 Ayat (3) KUHAP

Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

j. Pasal 100 Ayat (1) KUHAP

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

k. Pasal 100 Ayat (2) KUHAP

Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan.

l. Pasal 101

Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Pasal 98-101 KUHAP tersebut, adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik yang ada dalam isi ketentuan dari KUHAP.

Keterangan saksi korban merupakan informasi dair korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran tentang korban kejahatan. Untuk kepentingan lebih luas (kriminologi), keterangan saksi

korban ini untuk melihat tidak hanya sekadar mengkaji sebagai korban kejahatan konvensional, tetapi juga untuk melihat tentang korban dari penyalahgunaan kekuasaan.<sup>11</sup>

Sistem hukum pidana memungkinkan pemberian ganti kerugian kepada korban tindak pidana yang penyelesaiannya dikaitkan sekaligus dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana atas diri pelaku tindak pidana, yaitu melalui putusan pidana bersyarat.<sup>12</sup>

Ganti kerugian yang diwajibkan oleh penegak hukum kepada pelanggar untuk diberikan kepada korban, merupakan suatu tindakan pemulihan kembali (*evenwicht harmonis*) antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 98 KUHAP bahwa pihak yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh perkara tersebut termasuk kerugian pihak korban. Hal tersebut diatur dalam KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang membolehkan apabila dalam perkara pidana yang diajukan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka gugatan ganti kerugian dapat digabungkan dalam perkara pidana tersebut.

Pidana penjara atau pidana denda yang disertai dengan pengenaan kewajiban membayar ganti kerugian, akan memulihkan keseimbangan hidup bermasyarakat ke keadaan semula, baik lahir maupun batin dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Analisis menyeluruh mengenai hubungan interaksi antara pelaku dan korban, merupakan hasil analisis Hans von Hentig yang berjudul *remarks on the interaction of perpetrator and victims* tahun 1941.<sup>14</sup> Pada tahun 1949, Von Hentig dalam tulisannya *the criminal and his victim* lebih memfokuskan pada korban kejahatan.

Sejak saat itu, dunia mulai mencari prinsip-prinsip dasar tentang korban dan hal tersebut terwujud pada kongres *Congres on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Milan, Italia pada tanggal; 26 Agustus – 06 September 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

---

<sup>11</sup>Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Ibid. Hlm. 11

<sup>12</sup>Bintoro. 1993. *Perlindungan Hukum bagi Korban Pencemaran Industri*. Seminar Nasional Viktimologi III. Surabaya. Tgl 20-21 Desember Hlm. 14

<sup>13</sup>Ibid. Hlm. 17.

<sup>14</sup>Chaerudin dan Syarif Fadilah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Ghradika Press. Jakarta. Hlm. 21.

PBB mengadopsi prinsip dasar tersebut dalam suatu deklarasi yaitu *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* pada tanggal 11 Desember 1985.<sup>15</sup>

Tahun 2006 Indonesia mulai menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mulai mendirikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga negara yang bergerak dibidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara.

Tahun 2008, Pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dengan didukung adanya peraturan perundang-undangan lainnya mengenai perlindungan saksi, korban, dan terlapor.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan keinginan pemerintah untuk melengkapi pranata prosedural dalam proses peradilan pidana agar sistem peradilan pidana terdapat mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban, sehingga diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sebuah sistem yang tidak saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada pihak saksi dan korban.<sup>16</sup>

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga mandiri yang diharapkan sungguh-sungguh mampu mengabdikan pada kepentingan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban di Indonesia.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang menangani perlindungan terhadap saksi dan korban, setidaknya membawa angin segar bagi masyarakat yang selama ini menjadi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia atau saksi korban tindak kejahatan.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi ujung tombak

---

<sup>15</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.40

<sup>16</sup>Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*.Ibid. Hlm. 15

pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi hak-hak bagi saksi dan juga korban.

Sebagai upaya untuk merealisasikan keinginan pemerintah dalam perlindungan saksi dan korban, maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam mekanisme perjalanannya tidak bisa lepas dari kesatuan sistem yang integral dan holistik. Diperlukan kerja sama dan dukungan dari berbagai pihak untuk memaksimalkan perlindungan saksi dan korban yang menjadi tugas dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga diharapkan dengan maksimalnya kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam setiap lini, akses masyarakat atau publik terhadap pengadilan bukan menjadi hal yang mustahil.

Dalam banyak kasus, seringkali seorang saksi maupun korban enggan mengungkapkan apa yang dialaminya dan diketahuinya karena enggan berurusan dengan aparat penegak hukum. Ketakutan seorang saksi, sebetulnya bukan saja karena ancaman dan intimidasi dari pihak tersangka atau terdakwa saja, juga bukan karena rumit dan berbelit-belit kasus dan rentetan proses yang harus dilalui, melainkan mereka juga takut terancam menjadi seorang tersangka. Karena, bisa dengan dalih membantu pengungkapan kasus, saksi justru berubah statusnya menjadi seorang tersangka. Posisi ini sering dialami oleh para saksi dan sekaligus sebagai pelaku tindak pidana.

Komitmen untuk menjamin perlindungan saksi dan korban dalam sebuah undang-undang berawal dari gagasan reformasi sistem politik dan hukum yang digulirkan sejak tahun 1998. Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sejatinya adalah demi menciptakan iklim yang kondusif dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui pemenuhan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# BAB 2

## KONSEP TINDAK PIDANA

### A. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan setiap penyelenggara negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat itu dapat digolongkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi dan pidana.

Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan.

Tindak pidana dalam bahasa belandanya adalah *strafbaar feit*, sedangkan dalam bahasa inggrinya adalah *criminal act* atau *a criminal offense* yang berarti perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.

Tindak pidana terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Tindak yaitu langkah atau perbuatan. Sedangkan pidana dalam bahasa Inggris disebut juga dengan *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafrechtelijke* dan dalam bahasa Jerman adalah *verbrecher*.

Para Ahli di Indonesia mengartikan Pidana sebagai berikut :

a) Andi Hamzah

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>1</sup>

b) Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian pidana yang disajikan oleh sudarto adalah penderitaan, adanya orang, dan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Penderitaan adalah proses, perbuatan, cara menderita. Menderita dikonsepsikan sebagai menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan.<sup>3</sup> Orang merupakan manusia yang berakal yang melakukan perbuatan pidana. Supaya orang dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti ia mengambil hak milik orang lain, dan lain-lain.

c) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pidana adalah kejahatan atau kriminal. Kejahatan adalah :<sup>4</sup>

- 1) Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana);
- 2) Perbuatan yang jahat;
- 3) Sifat yang jahat.

Kejahatan merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. Norma yang berlaku merupakan aturan-aturan yang telah disahkan dan ditetapkan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk menetapkan undang-undang, yaitu Presiden dengan persetujuan bersama DPR RI.

---

<sup>1</sup>Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm.27

<sup>2</sup>Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Fakultas Hukum Unsoed. Purwokerto. hlm.7

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. hlm.199-200

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm.344

Pengertian di atas adalah pengertian tentang pidana, sedangkan pengertian Tindak Pidana menurut Frans Maramis adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana.<sup>5</sup> Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tersebut di atas, yaitu adanya perbuatan, adanya pelaku, dan harus dipidana.

Sedangkan Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).<sup>6</sup>

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, yaitu adanya perbuatan, adanya aturan hukum, dan sifat perbuatannya.

Sifat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dibagi menjadi dua macam, yang meliputi aktif dan pasif. Bersifat aktif artinya pelaku giat melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum. sedangkan bersifat pasif artinya bahwa pelaku tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum.

Jadi, dapat diartikan tindak pidana adalah perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku di mana perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP.<sup>7</sup>

Definisi Tindak Pidana tersebut mengandung unsur-unsur :

- a) Adanya perbuatan jahat, yaitu perbuatan atau tindakan yang sangat jelek, buruk, dan sangat tidak baik.
- b) Adanya subjek pidana, yaitu orang atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana.
- c) Sifat perbuatannya, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang telah diatur dalam KUHP maupun yang di luar KUHP.

---

<sup>5</sup>Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.57

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.50

<sup>7</sup>Rodliyah dan H. Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.14

## 2. Penggolongan Tindak Pidana

Penggolongan tindak pidana yang berlaku saat ini dapat dibedakan dalam golongan yang tercantum dalam KUHP dan tercantum di luar KUHP. Tindak pidana yang tersebar di luar KUHP dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- a) Tindak pidana yang telah ditentukan secara tersendiri dalam undang-undang. Contohnya adalah tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang tindak pidana terorisme, dan lain sebagainya.
- b) Tindak pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Maksudnya adalah jenis pidana yang tersebar di luar KUHP yang tidak disebutkan dalam undang-undang tersendiri, namun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang meliputi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perikanan, Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Tindak Pidana Pertambangan.

Sedangkan dalam KUHP, jenis tindak pidana dibagi menjadi dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Ada 31 jenis kejahatan dalam KUHP dan 9 jenis pelanggaran yang dapat dilihat dibawah ini :

- a) Perbuatan Pidana Kejahatan
  - 1) Kejahatan terhadap keamanan negara;
  - 2) Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden;
  - 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya;
  - 4) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan;
  - 5) Kejahatan terhadap ketertiban umum;
  - 6) Perkelahian tanding;
  - 7) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang;
  - 8) Kejahatan terhadap penguasa umum;
  - 9) Sumpah palsu dan keterangan palsu;
  - 10) Pemalsuan mata uang dan uang kertas;
  - 11) Pemalsuan materai dan merek;
  - 12) Pemalsuan surat;

- 13) Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan;
  - 14) Kejahatan terhadap kesusilaan;
  - 15) Meninggalkan orang yang perlu di tolong;
  - 16) Penghinaan;
  - 17) Membuka rahasia;
  - 18) Kejahatan terhadap kemerdekaan orang;
  - 19) Kejahatan terhadap nyawa;
  - 20) Penganiayaan;
  - 21) Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan;
  - 22) Pencurian;
  - 23) Pemerasan dan pengancaman;
  - 24) Penggelapan;
  - 25) Perbuatan curang;
  - 26) Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak;
  - 27) Menghancurkan atau merusakkan barang;
  - 28) Kejahatan jabatan;
  - 29) Kejahatan pelayaran;
  - 30) Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan;
  - 31) Penadahan penerbitan dan percetakan.
- b) Perbuatan Pidana Pelanggaran
- 1) Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan;
  - 2) Pelanggaran ketertiban umum;
  - 3) Pelanggaran terhadap penguasa umum;
  - 4) Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan;
  - 5) Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan;
  - 6) Pelanggaran kesusilaan
  - 7) Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan;
  - 8) Pelanggaran jabatan;
  - 9) Pelanggaran pelayaran.

### 3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana, yang dalam bahasa Inggris, disebut juga dengan *criminal sanctions*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *strafrechtelijke sancties* merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Ada dua suku kata yang terkandung dalam sanksi pidana, yaitu sanksi dan pidana.

Menurut N.E Algra, sanksi adalah :<sup>8</sup>

- a) Pengukuhan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum;
- b) Ddalam hukum pidana, hukuman (*straf*);
- c) Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan.

Esensi sanksi dalam definisi diatas adalah hukuman dan alat pemaksa. Sanksi sebagai alat pemaksa diartikan orang atau pelaku harus menaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti :<sup>9</sup>

- a) Pengesahan atau peneguhan;
- b) Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang;
- c) Tindakan-yindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepala suatu negara.

Pengertian sanksi dalam rumusan di atas, sangat luas, karena tidak hanya pengertian dalam hukum pidana, tetapi juga dalam bidang perdata dan hukum internasional.

Yang termasuk pengertian sanksi dalam hukum pidana yaitu hukuman. Sanksi dapat diartikan yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Siksa dikonsepsikan sebagai penderitaan (kesengsaraan) sebagai hukuman atau hukuman dengan cara disengsarakan. Orang atau subjek hukum yaitu orang yang melanggar undang-undang.

---

<sup>8</sup>N.E. Algra, dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Binacipta. Jakarta. hlm.496

<sup>9</sup>Departemen Pendiikan danKebudayaan. 1989. *Op.Cit.* hlm.782

Menurut Pasal 10 KUHP, Sanksi pidana dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a) Pidana Pokok
- b) Pidana Tambahan

Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok dibagi menjadi lima macam, yaitu :

- a) Pidana mati

Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pecabutan nyawa yang bersangkutan. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

- b) Pidana penjara

Pidana penjara berkaitan dengan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara. Pidana penjara, menurut lamanya menjalani hukuman, yaitu

- 1) Seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.
- 3) Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan oleh Pasal 52.
- 4) Selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh (20) tahun.

- c) Pidana kurungan

Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan daripada pidana penjara. Lamanya pidana kurungan, yaitu :

- 1) Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
  - 2) Dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; atau
  - 3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan
- d) Pidana denda

Menurut Pasal 66 Ayat (1) pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti untuk ditentukan perbuatan itu. Contohnya pidana denda, terdakwa divonis membayar sejumlah uang sebesar Rp.65.000.000,00

- e) Pidana tutupan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan oleh ideolog yang dianutnya.<sup>10</sup>

Selain pidana pokok, KUHP juga mengenal pidana tambahan. Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari tiga macam, yaitu :

- a) Pencabutan hak-hak tertentu, yaitu proses, perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terdakwa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya adalah pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jangka waktu tertentu.

---

<sup>10</sup>Guse Prayudi. 2008. *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting Untuk Diketahui*. Raja Book. Jakarta. Hlm.80.

- b) Perampasan barang-barang tertentu, yaitu proses, cara, atau perbuatan mengambil atau menyita barang-barang tertentu dari terhukum atau terpidana demi untuk kepentingan negara. contohnya barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau uang hasil korupsi dirampas untuk dikembalikan pada negara.
- c) Pengumuman putusan hakim, merupakan proses atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terhukum sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim.

## **B. Penemuan Hukum**

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.<sup>11</sup> Hal ini berarti penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) dan bersifat umum dengan mengacu pada peristiwa konkret (*das sein*).<sup>12</sup>

Penemuan hukum merupakan sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematika yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum (*rechtvragen*), konflik-konflik hukum atau sengketa-sengketa hukum. penemuan hukum diarahkan pada pemberian jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang hukum dan pencarian penyelesaian-penyelesaian terhadap kejadian-kejadian konkret.

Proses penemuan hukum dapat digali dengan cara mencari penjelasan (tafsiran) aturan-aturan hukum yang akan diterapkan, makna dari fakta-fakta yang terhadapnya hukum harus diterapkan dan mencarikan atau menemukan sumber hukumnya untuk penyelesaian peristiwa konkret.

Dalam praktiknya, hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan dan untuk itu perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.

---

<sup>11</sup>Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. Hlm.37

<sup>12</sup>Kuat Puji Prayitno. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*. Kanwa Publisher. Yogyakarta. Hlm.17

Penemuan hukum oleh hakim tentu berbeda dengan penemuan hukum oleh ahli hukum lainnya. Hakim menemukan hukum dengan cara:

1. Didasarkan atas otoritas untuk memberikan atau menetapkan putusan;
2. Putusan tersebut harus diberikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan;
3. Mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan;
4. Kekuatan berlakunya putusan hakim dapat dipaksakan.

Kualitas putusan hakim ditentukan oleh metode dalam penemuan hukumnya. Dalam memutuskan suatu perkara, putusan hakim harus mengandung :<sup>13</sup>

1. *Eksekutable* yang berisikan integritas (*ethos*)
2. *Pathos* yaitu pertimbangan yuridis yang utama
3. *Filosofis* yaitu sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat
4. *Logos* yaitu putusan hakim harus dapat diterima akal sehat, demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman.

Penemuan hukum tidak hanya digambarkan tentang penerapan hukum pada fakta-fakta yang dihadapkan kepada hakim, tetapi merupakan suatu kegiatan yang majemuk, yang berkaitan dengan masalah-masalah :

1. Memperoleh pengetahuan yang jelas tentang fakta dan hukumnya;
2. Menelusuri dan menimbang-nimbang kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai
3. Usaha untuk mencapai putusan hukum yang akseptabel dan adil

Kompleksitas penemuan hukum berkenaan dengan aturan-aturan hukum dengan rumusan yang kadang masih terlalu umum untuk sejumlah kejadian tertentu, sehingga tidak terbatas. Fakta-fakta dilapangan yang didapatkan bukan hanya harus dibuktikan, tetapi juga harus diseleksi dan dinilai dalam konteks aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Dari seleksi dan pembuktian itulah dapat terjadi :

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm.19

1. Ada lebih dari satu aturan yang dapat diterapkan pada sebuah kejadian konkrit;
2. Tidak terdapat satupun aturan yang dapat diterapkan;
3. Didapati aturan yang tidak jelas.

Hakim dapat mencapai atau mengambil keputusan dengan cara memberikan formulasi kaidah hukum dengan makna yang baru atau lebih lanjut memberikan kontribusi pada pembentukan hukum. Hal tersebut disebut juga dengan yurisprudensi sebagai sumber hukum formal.

Adanya yurisprudensi sebagai sumber hukum formal menyebabkan terbentuknya putusan hakim tidak terjadi tanpa didahului/disertai refleksi lebih jauh terhadap hukum dan penilaian lebih jauh terhadap fakta.<sup>14</sup> Penerapan hukum selalu didahului oleh seleksi subjektif mengenai peristiwa-peristiwa dan peraturan-peraturan yang relevan. Selanjutnya, penerapan sendiri selalu berarti merumuskan ulang suatu peraturan abstrak untuk peristiwa konkret.

Pihak-pihak terkait dengan penemuan hukum pada umumnya dipusatkan sekitar hakim dan pembentuk undang-undang. Dalam dunia praktik (*law enforcement*) tentunya penemuan hukum banyak dilakukan oleh hakim karena tiap harinya, dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik, jadi sifatnya *konflikatif*.<sup>15</sup>

Meskipun begitu, hakim hanya memeriksa dan memutus perkara konkret dan tidak membuat peraturan yang mengikat umum. Keputusan hakim tidak berlaku bagi masyarakat umum melainkan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara.

## **1. Hukum dan Sumber Hukum Sebagai Unsur Penemuan Hukum**

Dalam penemuan hukum terdapat unsur-unsur dan sekaligus itu merupakan persoalan yang dihadapi para penemu hukum. unsur-unsur itu sebagai berikut :

- a. Sumber-sumber hukum apa yang akan digunakan
- b. Penilaian terhadap fakta-fakta berdasarkan hukum
- c. Penentuan makna dari perumusan kaidah hukum

---

<sup>14</sup>J.A. Pontier. 2008. *Rechtvinding, Penemuan Hukum*. Jendela Mas Pustaka. Bandung. Hlm.5-6

<sup>15</sup>Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. *Ibid.* hlm.38

- d. Jangkauan penerapan kaidah hukum
- e. Alasan atau pertimbangan vonis atau putusan.

Awal abad ke 19, merupakan titik tolak penemuan hukum terletak pada menerapkan undang-undang seketat mungkin (*strikt*), yang pasti sehingga sekitar tahun 1900 hakim mengambil sikap *legistik*. Pandangan legisme atau positivisme undang-undang ini menganut pandangan bahwa hukum hanya dapat ditemukan dalam undang-undang.

Sejak *arrest Lindenbaum Vs Cohen, 1919*, Hoge Raad memperlihatkan pandangannya bahwa Undang-Undang dan Hukum tidak saling berhimpitan. Bahwa sesungguhnya perkataan *onrechtmatig* (melanggar hukum atau melawan hukum) tidak sama dengan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang. Hakim sejak *Arrest 1919* itu juga merujuk sumber-sumber hukum lain selain undang-undang.<sup>16</sup>

Hukum lain yang dimaksud adalah aturan hukum tidak tertulis antara lain aturan-aturan yang disimpulkan dari kecermatan kemasyarakatan, pandangan-pandangan tentang moral dan kesopanan, kesusilaan, kewajaran, dan kelayakan/kepantasan, serta asas-asas hukum.

Asas hukum sebagai hukum tidak tertulis memainkan peranan penting dalam peradilan. Hal ini dikarenakan asas hukum melandasi ketentuan perundang-undangan bahkan dari sebuah asas hukum dapat menentukan batas-batas wilayah jangkauan sebuah ketentuan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Asas hukum merupakan dasar keberadaannya peraturan hukum, sebagai contoh asas kepentingan masyarakat bahwa kebenaran harus diungkap dalam peradilan dapat memaksakan seseorang karena profesinya untuk dimintai keterangannya dipersidangan. Hak membebaskan diri dari kewajiban memberikan kesaksian atas dasar kewajiban menjaga kerahasiaan karena jabatan atau profesi dalam hal ini harus dikalahkan. Contoh lainnya adalah asas pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang bersalah dapat dipaksakan berlakunya terhadap mereka yang karena jabatannya mendapat perlindungan atau imunitas tertentu.

Penelitian terhadap fakta-fakta untuk menemukan kebenaran adalah sebuah faktor penting dalam penemuan hukum, karena

---

<sup>16</sup>J.A. Pontier. *Ibid.* hlm 19

<sup>17</sup>Kuat Puji Prayitno. *Ibid.* hlm. 36

penemuan hukum hakikatnya adalah berkenaan dengan penilaian terhadap fakta-fakta berdasarkan hukum.

Hakim dalam peradilan pidana tidak bersifat pasif dan tidak terbatas pada alat-alat bukti yang ditampilkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau penasehat hukum. Hakim secara mandiri dapat menentukan saksi-saksi dan ahli mana yang harus didengar, dokumen mana yang harus ditampilkan, tempat-tempat mana yang harus ditinjau, dan percobaan/eksperimen apa yang harus dijalankan.

Jika hakim menelusuri masalah yang sedang dihadapi dan kemudian mengkualifikasi fakta-fakta ke dalam kaidah hukum yang dipandang dapat diterapkan, dapat saja muncul masalah jangkauan wilayah penerapan dari kaidah hukum itu. Hal ini terjadi karena hukum dinyatakan/diformulasikan dalam bentuk bahasa yang pada penerapannya mungkin dijumpai persoalan terkait dengan rumusan bahasa yang tidak jelas/kabur, isi kaidahnya bermakna ganda, dan kaidahnya sudah ketinggalan zaman.

Dalam persoalan formulasi seperti itu, penerapan kaidah hukum tidak bisa begitu saja diterapkan dengan sendirinya. Hakim dengan memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian konkret harus memberikan penjelasan yang lebih jauh tentang formulasi dari kaidah hukum itu. Pertanyaannya adalah bagaimana hakim menetapkan makna dari kaidah-kaidah hukum itu.

Metode interpretasi tertentu secara teratur digunakan dalam menetapkan makna pada formulasi dari sebuah kaidah hukum. Para hakim dengan menggunakan metode interpretasi menjustifikasi pertimbangan mereka berkenaan dengan makna teks yang ada didalam kaidah hukum tersebut dinyatakan dan menjelaskan dengan penerapan kaidah hukum tersebut dalam kejadian konkret.

Dengan adanya kaidah hukum yang telah ditemukan, maka hakim dalam memutuskan vonis kepada terdakwa harus mempertimbangkan aspek-aspek :

- a) Kepastian (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkei*), maupun kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) secara profesional;
- b) Vonis hakim juga harus dapat menjadi sarana mempertahankan/memelihara nilai-nilai pergaulan (*pattern maintenance*) dan sarana untuk menegakkan/menegaskan kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing/reaffirmationsocial values*);

- c) Tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah putusan itu tidak sekedar selesai, tetapi juga harus tuntas dapat dijalankan, serta menyelesaikan masalah.

Tidak jarang kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, memang ada kecenderungan saling ketegangan di antara ketiga nilai dasar hukum tadi, ini yang disebut dengan *spannungsverhältnis*.<sup>18</sup> Kalau dalam pilihan putusan sampai terjadi konflik antara nilai keadilan dan nilai kepastian serta nilai kemanfaatan, maka keadilanlah yang harus didahulukan.<sup>19</sup>

## 2. Memutus Menurut Hukum

Memutus menurut hukum merupakan tugas pertama dan terakhir seorang hakim. Hukum adalah pintu masuk dan pintu keluar setiap putusan hakim. Pertanyaannya “Hukum yang mana dan bagaimana hukum ini dipergunakan dalam memutus perkara”. Pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan tujuan dari penegakan hukum. Hukum mana yang akan ditegakkan dan konsep berpikir hukum yang bagaimana yang akan dipakai, apakah hanya melihat dari undang-undang saja atau lebih dari itu.

Pemikiran hukum ini dinamai dengan paradigma positivisme yang memiliki polapikir rasional dengan ciri *positive, observable, amatan, babas*, dan *impersonal* yang dikenal dengan pemikiran hukum modern. Pengaruh positivisme dalam ilmu hukum atau *jurisprudence* kemudian melahirkan *school of jurisprudence* yang disebut dengan *formalism* atau *conceptualism*.<sup>20</sup>

Pada sistem hukum modern, keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif. Akan tetapi, di dalam praktik, penggunaan paradigma positivisme dalam hukum modern ternyata juga banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan sedemikian rupa sehingga pencarian kebenaran (*searching for the truth*) dan keadilan (*searching for justice*) tidak tercapai karena terhalang oleh tembok-tembok prosedural.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup>Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung. Hlm.21

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Cetakan Ke-5. *Ibid*. hlm. 92

<sup>20</sup>Adji Samekto. 2006. *Kajian Hukum : Antara Studi Normatif dan Keilmuan*. Jurnal Hukum Progresif Vo.2 No.2/Oktober/2006. Program Doktor Ilmu Hukum Undip. Semarang. Hlm.61

<sup>21</sup>Adji Samekto. 2008. *Justice Not For All (Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)*. Genta Press. Yogyakarta. Hlm. 35

Disisi lain, terdapat kesadaran untuk mengkonsepsikan hukum dan keadilan mengkaitkan dengan masyarakatnya, serta mengartikan keadilan hukum tidak sekedar menjamin kepastian. Ranah kajian hukum yang sadar akan pentingnya hubungan hukum dan realitas sosialnya ini disebut *sociological jurisprudence* dan *socio legal studies*.

*Social jurisprudence* adalah ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis. Mazhab ini berkembang di Amerika Serikat dengan tokoh-tokoh antara lain Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Katorowics, Gurvitch dan lain-lain. Pemikiran mazhab ini mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.<sup>22</sup>

Sedangkan *Socio Legal Studies* adalah reslitas yang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola hubungan antar subyek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak. Kalau misalnya hukum itu tidak adil, bagaimana merubahnya agar ia menciptakan keadilan.<sup>23</sup>

Hakikatnya dalam penegakan hukum, hukum hanya sebagai alat, sama ekali tidak boleh diartikan bahwa putusan hanya demi hukum (*just the sake of law*). Hukum sebagai alat, sebagai cara, dan *outputnya* berupa putusan yang harus/dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, dan ketentraman (*solve social problems*).

Berdasarkan pemahaman diatas, maka fungsi hakim dalam pembentukan hakim yaitu sekedar menerapkan hukum apa adanya, menemukan hukum dengan interprestasi agar suatu aturan hukum dapat menjadi instrumen keadilan, dan menciptakan hukum.

Fungsi hukum baik sebagai penerap peraturan (*rechtstoepassing*), menemukan hukum (*rechstvinding*), atau pencipta hukum (*rechtshepping*).

Hakim dalam fungsinya sebagai penerap hukum yaitu sebagai *jurisprudence* yang mengkontruksi hukum legisme. Sedangkan fungsi hakim dalam menemukan hukum dapat dilihat hakim sebagai *sociological jurisprudence* yaitu hakim sebagai interpreter dalam menemukan hukum

---

<sup>22</sup>Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi. 2001. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 66

<sup>23</sup>Adji Samekto. 2006. *Kajian Hukum : Antara Studi Normatif dan Keilmuan*. Jurnal Hukum Progresif Vol.2/Oktober 2006. Hlm.66

dengan penafsiran, menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Serta hakim berfungsi menciptakan hukum sebagai *socio legal studies* yang dapat memutus berdasarkan aturan yang berlaku, serta kontruksi hukum progresif.

a) Menerapkan Hukum Apa Adanya (*rechtstoepassing*)

Fungsi ini menempatkan hakim semata-mata menempelkan atau memberikan tempat suatu peristiwa hukum dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kalau ada ketidakcocokan antara peristiwa hukum dengan ketentuan yang ada, hakim tidak dibenarkan untuk melakukan rekayasa. Hakim hanya sebagai corong/mulut undang-undang.

Hukum harus diterapkan apa adanya guna menjamin kepastian, tidak boleh ada pandangan pribadi dalam memutus perkara, hukum adalah hukum. Apakah hukum yang diterapkan itu baik apa buruk bukanlah tugas hakim untuk menilai. Menilai adalah urusan etik atau politik (pembentuk hukum). Pandangan ini ditunjang oleh asas universal hukum.

Supremasi hukum diidentikkan dengan supremasi undang-undang. Karena lebih mengutamakan prosedur, maka lebih banyak membuahkan sekedar keadilan formal (*formal justice*) yang belum tentu merefleksikan atau belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial (*substansial justice*).

Akibat yang terjadi adalah sakralisasi hukum positif, karena persoalan hukum terbatas sekedar persoalan ketrampilan teknis yuridis.

Hukum tidak sama dengan undang-undang atau peraturan tertulis lainnya dan <sup>24</sup>hukum berhadapan dengan kenyataan-kenyataan baru yang mungkin berbeda dengan suasana hukum yang akan diterapkan.

Lawrence M. Friedman mengartikan hukum sebagai sekumpulan aturan atau norma, tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban.<sup>25</sup>

b) Hakim Sebagai penemu Hukum (*rechtsvinding*)

Suatu kaidah undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum, hakim harus melakukan rekayasa. Tanpa rekayasa

---

<sup>24</sup>Bagir Manan. 2007. Menjadi Hakim yang Baik. Varia Peradilan, No.255. Februari 2007. IKAHI. Jakarta. Hlm.8

<sup>25</sup> Lawrence M. Friedman. 2009. *The Legal System (A Social Science Perspective) Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*. Nusa Media. Bandung. Hlm.1

peristiwa hukum yang bersangkutan tidak dapat diputus sebagaimana mestinya.

Hakim wajib menemukan hukum dengan cara bertindak sebagai yang menterjemahkan atau memberi makna agar suatu aturan hukum atau suatu pengertian hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum konkret yang terjadi.

Selain dalam bentuk menemukan arti atau makna suatu ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada, menemukan hukum meliputi juga menemukan hukum dari putusan hakim terdahulu, dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Ada tiga cara dalam rangka menemukan hukum (*rechtsvinding*) dapat dilakukan yaitu:

- 1) Dengan memberi makna peraturan perundang-undangan;
- 2) Menemukan hukum dari putusan pengadilan terdahulu;
- 3) Menemukan hukum dari hukum yang ada/hidup dalam masyarakat.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan, fungsi menemukan hukum dengan cara memberi makna peraturan, maka dilakukan dengan cara-cara tertentu. Cara menemukan hukum ini mencakup metode penafsiran, analogi, penghalusan hukum (*rechtsverfijning*, *legal refinery*) dan *argumentum a contrario*.

Metode yang digunakan harus memperhatikan keperluan dan urutan logis yang diperlukan untuk menemukan makna yang tepat agar tujuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan dapat tercermin secara tepat, benar, adil, serta wajar (*reasonable*) dalam memecahkan suatu peristiwa hukum.

Keputusan kepastian dan kepentingan sosial dalam putusan berdasarkan hukum memberi makna baru terhadap hukum yang ada.<sup>27</sup>

Kewajiban menemukan hukum dengan interpretasi didorong oleh beberapa faktor, yaitu :<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Bagir Manan. 2007. *Hakim Sebagai Pembaharu Hukum*. Varia peradilan No.254 Januari 2007. IKAHI. Jakarta. Hlm.10

<sup>27</sup>Bagir Manan. *Menjadi Hakim Yang Baik*. Op.Cit. hlm.9

<sup>28</sup>Kuat Puji Prayitno. *Ibid*. hlm. 30.

- 1) Hampir semua peristiwa hukum konkret tidak sepenuhnya terlukis secara tepat dalam suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Karena ketentuan undang-undang kadang tidak jelas atau bertentangan dengan ketentuan lain, maka memerlukan pilihan agar dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil
- 3) Akibat dinamika masyarakat, terjadi berbagai peristiwa hukum baru yang tidak terlukis dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.
- 4) Kewajiban menemukan hukum, juga timbul karena ketentuan atau asas hukum yang melarang hakim menolak memutus suatu perkara atau permohonan atas alasan ketentuan tidak jelas atau undang-undang tidak mengatur.

Perluasan penemuan hukum ini tidak sekedar memberi makna peraturan ini sekaligus berarti perluasan pengertian hukum, dari yang semata-mata undang-undang termasuk juga kaidah-kaidah hukum yurisprudensi dan hukum tidak tertulis lainnya dengan didukung Paradigma *Sociological Jurisprudence* sebagai ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis. Pemikiran mazhab ini mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

c) Fungsi Menciptakan Hukum (*Rechtschepping*)

Hakim bukan saja menerapkan hukum bagaimana adanya, bukan juga hanya menemukan hukum, melainkan dapat juga menciptakan atau membuat hukum.

Menciptakan hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus, tetapi tidak tersedia aturan hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan atau terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum, legal vacuum*).

Menemukan hukum adalah upaya mendapatkan hukum dari suatu hukum yang sudah ada atau mendapatkan hukum di luar undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Mendapatkan hukum dari hukum yang sudah ada berkaitan dengan upaya memberi makna atau memberi arti, agar hukum yang ada dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa hukum.

Menemukan hukum di luar undang-undang atau peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memanfaatkan kaidah-kaidah hukum yurisprudensi atau hukum yang hidup dalam masyarakat, atau asas-asas lain yang bertalian erat dengan hukum seperti tuntutan kesesuaian dan lain-lain.

Sedangkan menciptakan hukum dilakukan karena tidak ada hukum yang tersedia untuk memecahkan persoalan hukum. Menciptakan hukum berkaitan dengan kekosongan hukum.

Secara sosiologis, ajaran kekosongan hukum bertentangan dengan prinsip *Ubi Societas Ubi Ius*, yaitu Dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Kalau setiap masyarakat pasti ada hukum, maka tidak akan terjadi kekosongan hukum.

*Rechtschepping* atau Menciptakan hukum merupakan sistem hukum kontinental (*continental legal system, civil law system*) yang bertumpu pada kodifikasi atau sistem hukum tertulis. Dalam sistem kontinental, tugas utama hakim bukan menciptakan hukum.

Menciptakan hukum merupakan suatu fungsi yang terpaksa dilakukan apabila tidak tersedia aturan hukum atau upaya-upaya melalui penemuan hukum ternyata tidak memuaskan, karena antara lain hukum yang ada sudah sangat ketinggalan/usang atau bertentangan dengan kenyataan atau tuntutan-tuntutan baru.

Dalam menciptakan hukum, ada beberapa hal yang harus menjadi pegangan hakim, yaitu :

- 1) Penciptaan hukum hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim. Harena itu, sebagai dasar pertama, menciptakan hukum oleh hakim, harus ada kasus konkret atau perkara konkret. Artinya hakim dalam menciptakan hukum adalah bagian dari upaya memecahkan secara tepat dan benar suatu kasus hukum tertentu. Karena itu pada dasarnya menciptakan hukum oleh hakim bersifat individual bukan bersifat umum seperti penciptaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hukum ciptaan hakim akan menjadi peraturan umum setelah atau apabila diterima sebagai yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*).
- 2) Memastikan bahwa tidak ada hukum yang mengatur kasus konkret yang bersangkutan. Kalaupun ada, tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah ketinggalan atau bertentangan dengan kebutuhan

atau kenyataan baru sehingga instrumen hukum yang ada tidak akan memuaskan.

- 3) Ukuran untuk menciptakan hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu normatif dan sosiologis. Ukuran normatif adalah ukuran konstitusional, baik yang berupa kaidah maupun asas-asas atau cita kenegaraan (*staatsidee*) dalam konstitusi. Ukuran konstitusional ini sekaligus menunjukkan betapa pentingnya setiap hakim menguasai hukum dan teori hukum konstitusi/UUD sebagai sumber normatif tertinggi yang harus selalu menjadi acuan utama penerapan hukum. Secara sosiologis, antara lain apabila penerapan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan memenuhi ketertiban umum.
- 4) Putusan hakim termasuk penciptaan hukum bersifat individual, yaitu menyelesaikan persoalan hukum suatu kasus konkret tertentu. Karena itu, penciptaan hukum oleh hakim harus semata-mata diukur dari kepentingan pencari keadilan, sedangkan kepentingan sosial harus dilihat sebagai dampak belaka dari putusan yang bersangkutan. Suatu putusan yang adil dalam suatu kasus tertentu pada akhirnya juga akan dirasakan adil dan memenuhi kepentingan sosial, karenanya akan diikuti sebagai yurisprudensi.

Berhukum dengan cara seperti ini sesuai dengan paradigma *socio legal studies*. Dari penelusuran realitas yang sesungguhnya akan dapat diketahui apakah hukum positif yang ada maupun hukum yang lahir dari pola-pola hubungan antar subjek dalam masyarakat itu merupakan hukum yang sudah adil atau tidak.

### **3. Teknik Penemuan Hukum**

Ada dua macam teknik penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode penalaran/argumentasi. Kedua macam teknik penemuan hukum ini dapat di urai lagi sebagai berikut :

#### **a) Metode Interpretasi**

##### **1) Interpretasi Gramatikan atau Interpretasi Bahasa**

Merupakan suatu cara penafsiran undang-undang menurut arti kata-kata (istilah) yang terdapat di dalamnya yang dijelaskan menurut bahasa umum sehari-hari. Untuk itu, kita bisa mencari tahu dari ahli bahasa, doktrin atau kamus-kamus.

Hakim berusaha memahami makna teks yang di dalamnya kaidah hukum itu dinyatakan bertolak dari makna menurut pemakaian bahasayang biasa (sehari-hari) atau dari makna teknik yuridikal yang sudah dilazimkan, contohnya menyesuaikan diri pada kebiasaan masyarakat, hakim, pembentuk undang-undang, atau doktrin tentang sebuah pemakaian kata tertentu.

Metode ini merupakan metode objektif karen mendasarkan pada makna bahasa/istilah.kata yang secara umum oleh masyarakat. Contohnya adalah :

- a. Peraturan Undang-Undang Lalu Lintas yang melarang orang menghentikan kendaraannya pada suatu tempat. Kata kendaraan bisa ditafsirkan beragam, apakah roda dua, roda empat, atau kendaraan bermesin atau tidak.
- b. Mengenai istilah dipercayakan yang tercantum dalam Pasal 342 KUHP ditafsirkan menurut bahasa sebagai diserahkan
- c. Istilah menggelapkan dalam Pasal 372 KUHP sering ditafsirkan sebagai menghilangkan
- d. Kata meninggalkan anak dalam Pasal 305 KUHP dapat diartikan menelantarkan
- e. Pengertian mayat. Menghilangkan sebagian organ tubuh jenazah, seperti kepala, tangan, atau kaki tetap harus dipandang sebagai mayat (tidak harus utuh).

## 2) Interpretasi Otentik

Interpretasi otentik adalah penafsiran resmi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sendiri, yaitu penjelasan terhadap kata-kata, istilah dan pengertian di dalam peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang itu sendiri dalam peraturan perundangan yang bersangkutan. Sebagai contoh dalam Pasal 98 KUHP, malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit.

Sifat penjelasan undang-undang yang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut, ia berfungsi sebagai tafsir saja, jangan menimbulkan norma baru.

## 3) Interpretasi Sistematis

Interpretasi Sistematis adalah penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-

undangan yang bersangkutan, atau dengan undang-undang lain, serta mencarinya makna dari penjelasan undang-undang tersebut sehingga kita memahami maksudnya.

Kaidah hukum ditetapkan lebih jauh dengan menunjuk/mengacu pada hukum sebagai sistem. Idealnya undang-undang berisi tentang suatu gagasan dalam sebuah sistem, baik dalam Undang-Undang itu sendiri maupun kaitannya dengan perundang-undangan lain, karena sebutah kebijakan hukum hakikatnya adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum pada umumnya. Sehingga di antara berbagai ketentuan yang ada dalam perundang-undangan terdapat saling hubungan.

Contoh interpretasi sistematik adalah tindakan untuk melakukan penahanan anak hendaknya melihat ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak.

#### 4) Interpretasi Sejarah Undang-Undang

Interpretasi sejarah undang-undang maksudnya adalah metode penafsiran dengan mendasarkan pada sejarah terbentuknya undang-undang itu sendiri. Misalnya merujuk pada laporan atau risalah pembicaraan di komisi-komisi DPR dan/atau memori penjelasan pembahasan undang-undang.

Dalam interpretasi ini disebut juga interpretasi subjektif dari Undang-Undang, karena orang melihat Undang-Undang sebagai pernyataan kehendak dari subjek pembentuk undang-undang.

Contoh interpretasi ini adalah tersangka dengan sengaja menimbulkan kesan bahwa korban secara langsung akan ditembak jika ia mencoba meninggalkan suatu tempat (lahan) itu, dapat dipandang sebagai perampasan kemerdekaan. Dalam sejarah Pasal 333 KUHP bahwa perampasan kemerdekaan dapat dilakukan dengan cara tutupan/mengurung atau dengan cara lain, misalnya dengan cara mengikat. Bahwa perumusan sarana/cara merampas kemerdekaan seseorang itu dimaknai secara umum tidak sebatas dengan cara mekanis. Misalnya di situ hanya sebagai contoh jadi tidak membatasi (*limitatif*).

#### 5) Interpretasi Sejarah Hukum

Interpretasi sejarah hukum yaitu interpretasi untuk mengetahui konsep yuridis dengan memperhitungkan sejarah dari isi kaidah-kaidah hukum/pengertian hukum dengan mencari pertautan pada penulis-penulis/karakter ilmiah, atau secara umum pada konteks kemasyarakatan pada masa lalu/karakter sejarah.

Contoh interpretasi sejarah hukum adalah Undang-Undang Pengadilan Anak dapat lebih dipahami dengan mempelajari sejarah tentang *landerfor*. Contoh lainnya adalah sejarah diharamkannya hukum tidak tertulis dalam asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada zaman revolusi Perancis, hukum tidak tertulis adalah hukumnya raja/penguasa yang penuh dengan ketidakpastian, Raja/Penguasa dialah hukum. hal ini jelas tidak dapat disamakan dengan hukum tidak tertulis, di alam Indonesia, pada hakikatnya merupakan hukumnya rakyat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

#### 6) Interpretasi Teleologis (Sosiologis)

Intepretasi teleologis adalah penafsiran dengan mengingar maksud dan tujuan undang-undang itu. Artinya pada kaidah hukum terdapat tujuan kemasyarakatan atau kepentingan hukum yang hendak dilindungi serta asas yang melandasi dan hal ini menentukan maknanya.

Penafsiran ini sering digunakan dalam perundang-undangan yang tidak begitu mutakhir lagi untuk diterapkan pada situasi/keadaan yang tidak sepenuhnya sama dengan keadaan pada waktu berlangsung pembentukan undang-undang tersebut.

Interpretasi ini berbeda dengan interpretasi sejarah undang-undang. Pada interpretasi ini bukan untuk menemukan pertautan pada kehendak subjektif pembuat undang-undang, melainkan lebih pada makna aktual atau makna obyektif dari teks undang-undang yang menjadi titik pusat perhatian.

Sejalan dengan pandangan E.Utrehct, salah satu tugas utama seorang ahli hukum adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal konkret yang ada dalam masyarakat.

Penafsiran ini menjadi penting karena kehidupan dan kejadian di masyarakat yang selalu berkembang sedangkan bunyi undang-undang bersifat statis. Oleh karena itu, idealnya penafsiran undang-undang dimulai dengan penafsiran menurut bahasa dan diakhiri dengan penafsiran sosiologis.

Penafsiran seperti ini yang harus dimiliki lebih banyak pada hakim-hakim di Indonesia mengingat negara Indonesia yang pluralistik dan kompleks. Peraturan perundang-undangan dalam tata Hukum Nasional harus diterjemahkan oleh para hakim sesuai konteks kemasyarakatan aktual.

Contoh interpretasi teleologis seperti pada Pasal 362 KUHP tentang Pencurian ide dasarnya adalah untuk melindungi kepentingan hukum berupa harta kekayaan, dan dapat diterapkan untuk modus pencurian aliran listrik yang hakikat/tujuannya adalah mengambil harta kekayaan.

#### 7) Interpretasi Antisipatif (Futuristis)

Interpretasi antisipatif adalah cara penafsiran peraturan pada saat sekarang (*ius constitutum*) dengan mengacu atau dicari dalam peraturan yang belum mempunyai kekuatan berlaku atau yang akan berlaku di masa depan (*ius constituendum*).

Peraturan perundang-undangan hakikatnya adalah bersifat normatif yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu apa yang seharusnya untuk saat ini (hukum positif) dan apa yang seharusnya untuk masa yang akan datang (politik hukum). bedanya adalah yang pertama secara teknis telah mempunyai kekuatan berlaku (telah menjadi hukum positif), akan tetapi secara substantif keduanya merupakan keharusan yang dibutuhkan untuk mengatur tertib masyarakat.

Contoh interpretasi antisipatif adalah hal-hal yang perlu dipedomani oleh hakim sebelum menjatuhkan sanksi pidana dapat mengacu pada pedoman pemidanaan yang terdapat dalam RUU KUHP.

Contoh lainnya seperti tentang ukuran perbuatan pelaksanaan pada delik percobaan, hakim dapat mengacu pada RUU KUHP 2004/2005 Pasal 16 Ayat (2) Paragraf 4 RUU KUHP yaitu adanya permulaan pelaksanaan, jika pembuat telah melakukan:

- a) perbuatan melawan hukum;
- b) perbuatan itu langsung mendekati pada terjadinya tindak pidana; dan
- c) tidak diragukan lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan pada terjadinya tindak pidana.

8) Interpretasi Restriktif

Interpretasi restriktif adalah penafsiran yang membatasi/ mempersempit maksud suatu pasal dalam Undang-Undang. Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah pembatasan makna hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Komisi Yudisial). Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-IV/2006 telah memaknai kata hakim dalam Undang-Undang Komisi Yudisial tidak meliputi hakim konstitusi. Untuk sampai pada kesimpulan itu, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan menggunakan metode interpretasi sistematis dan historis, yakni dengan berdasarkan *original intent* perumusan ketentuan UUD 1945. Dengan putusan itu, Komisi Yudisial tak punya kewenangan mengawasi hakim konstitusi.

9) Interpretasi Ekstensif

Interpretasi ekstensif adalah metode interpretasi yang memperluas arti kata-kata dalam peraturan sehingga melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.

Contoh interpretasi ekstensif adalah pada Pasal 492 Ayat (1) KUHP menyatakan “barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah”. Kalimat di “muka umum” bukan hanya di jalan lalu lintas. Akan tetapim meliputi semua tempat yang tersedia bagi umum dalam hal ini losmen dan/atau tempat minum, dll.

## 10) Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif disebut juga dengan interpretasi perbandingan hukum. interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum.

Dengan memperbandingkan hukum yang berlaku di beberapa negara atau beberapa konvensi internasional, menyangkut masalah tertentu yang sama, akan dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan perundang-undangan.

Menurut sudikmo mertokusumo, metode penafsiran penting bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam akan dapat direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara. di luar hukum perjanjian internasional, kegunaan metode ini terbatas.

### b) Metode Penalaran/Argumentasi

Metode penalaran (*reasoning/argumentasi/redenering*) adalah bukan merupakan argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan tertentu, tetapi untuk mengisi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang.

#### 1) *Argumentum Analogiam* (Analogi)

Pada analogi suatu peraturan khusus dalam Undang-Undang dijadikan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, kemudian digali asas yang terkandung di dalamnya dan disimpulkan dari ketentuan yang umum itu peristiwa yang khusus.

Peraturan umum yang tidak tertulis dalam undang-undang itu diterapkan terhadap peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi mirip atau serupa dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-Undang. Sudikno mengatakan bahwa analogi ini dapat disebut juga sebagai penafsiran ekstensif.<sup>29</sup>

#### 2) *Argumentum A'Contrario*

Ada saatnya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur dalam Undang-Undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut

---

<sup>29</sup>Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum. Ibid.* hlm. 69

diatur dalam Undang-Undang. Apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya.

Pada *a contrario* peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang mirip dengan peristiwa yang hendak dicarikan hukumnya, diberlakukan hanya saja secara *a contrario* atau kebalikannya.

3) *Rechtsverfijning* (Penyempitan Hukum)

Penyempitan hukum adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Rechtsverfijning*. Fijn berarti halus. Oleh karena itu, ada yang menterjemahkan dengan penghalusan hukum. Sudikno memakai istilah penyempitan hukum karena ia bukan argumentasi untuk membenarkan peraturan perundang-undangan, tetapi pengecualian terhadap peraturan perundangan karena kalau tidak maka dirumuskan terlalu luas.<sup>30</sup>

#### 4. Sumber-Sumber Hukum

a) Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat terutama bagi hakim dapat menemukan hukum-hukumnya,<sup>31</sup> yaitu tempat dimana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum, segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum, atau asal mula hukum.<sup>32</sup> Namun, perlu diketahui bahwa adakalanya sumber hukum juga sekaligus merupakan hukum, contohnya putusan hakim.

Putusan hakim adalah hukum, khususnya untuk perkara yang sedang diadili dan umumnya bagi hakim-hakim berikut yang hendak mengikutinya. Kalau putusan hakim adalah hukum, maka putusan hakim mesti isinya harus mengandung nilai-nilai dasar hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Sumber hukum yang harus digali oleh hakim dalam rangka membangun hukum yang adil melalui putusannya. Bisa berasal

---

<sup>30</sup>Sudikno. *Ibid.* hlm. 71

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm.48

<sup>32</sup>Dudu Duswara machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama. Bandung. Hlm.,77

dari sesuatu yang sudah berbentuk secara formal (sumber hukum formil), maupun dari sumber substansial (sumber hukum materiil).

b) Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor kemasyarakatan atau pandangan/pola tata hidup yang merupakan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adalah hukum dalam arti materiil (*material/substantive certainty*).

Sumber hukum materiil merupakan sumber yang melahirkan isi suatu hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>33</sup> Faktor-faktor yang dianggap turut menentukan isi hukum yang berasal dari peristiwa-peristiwa dan pergaulan masyarakat.<sup>34</sup> Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu dalam pembentukan hukum.<sup>35</sup>

Menurut E.Utrecht sumber-sumber hukum materiil merupakan perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum (*public opinion*), yang menjadi faktor penentu dari isi hukum (*determinant materiil*).<sup>36</sup>

Bagi pembentuk undang-undang sumber ini merupakan materi yang harus direspons sehingga perumusan hukum/uu/*wetgeving* dapat mencerminkan masyarakatnya. Bagi hakim ini merupakan sumber yang sangat strategis untuk diadopsi demi memenuhi kebutuhan keadilan yang harus diberikan kepada masyarakat.

Sumber-sumber hukum materiil dilihat dari faktor riil masyarakat dan faktor idiil kemasyarakatan, yaitu :

1) Faktor riil kemasyarakatan

Hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>33</sup>Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Edisi Revisi)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm. 13

<sup>34</sup>J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Prenhallindo. Jakarta. 52.

<sup>35</sup>Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 77

<sup>36</sup>Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama. Bandung. Hlm.78.

Contoh :

- a) kebiasaan atau adat istiadat yang telah melekat dan berkembang menjadi aturan tingkah laku yang tetap
  - b) hukum yang berlaku, yaitu hukum yang tumbuh berkembang dalam masyarakat dan mengalami perubahan-perubahan menurut kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
  - c) Situasi sosial-ekonomi
  - d) Hubungan sosial
  - e) Struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat
  - f) Tradisi
  - g) Aneka gejala dalam masyarakat baik yang sudah menjadi peristiwa maupun belum
  - h) Keadaan geografis
  - i) Hasil penelitian ilmiah
  - j) Tata hukum negara lain
- 2) Faktor idiil kemasyarakatan

Patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati.

Contohnya :

- a) nilai-nilai pancasila
  - b) pandangan keagamaan dan kesusilaan
  - c) pandangan-pandangan tentang moral dan kesopanan
  - d) pandangan-pandangan tentang kewajaran dan kelayakan
  - e) tuntutan kehati-hatian kemasyarakatan
  - f) itikad baik
  - g) pandangan tentang pergaulan antar sesama warga masyarakat
  - h) pendapat umum yang ada pada masyarakat
- c) Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formil. Jadi, sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya

peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun para penegak hukum.<sup>37</sup>

Sumber hukum formil ini dikenal karena bentuknya (*form*), merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang telah mempunyai bentuk formalitas. Karena bentuknya itulah sumber hukum formil diketahui dan ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat sehingga hukum berlaku umum. Selama belum mempunyai bentuk (*form*) maka itu baru merupakan cita hukum (*rechtidee*) atau perasaan hukum masyarakat.

Meski begitu, antara sumber hukum formil dan sumber hukum materiil jangan di dikotomi karena sama-sama merupakan apa yang seharusnya menjadi kaidah masyarakat, sama-sama merupakan sumber hukum sama-sama memiliki kepastian hukum (*formal/legal certainty, substantial/material certainty*. Bahkan *scientific certainty*), sama-sama diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keadilan yang harus diberikan kepada masyarakat.

Hukum yang sudah berbentuk (*form*) isinya adalah ide-ide, cita hukum, pandangan-pandangan, gagaasan-gagasan yang berisi perasaan keadilan hukum masyarakat (berasal dari sumber hukum materiil).

Sumber-sumber hukum formil adalah undang-undang, kebiasaan atau adat, perjanjian antar negara (traktat), keputusan-keputusan hakim, pendapat atau pandangan ahli hukum (doktrin).

#### 1. Undang-Undang

Undang-undang disini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan alat tulis.

Undang-undang dapat dibedakan atas :

- a) Undang-undang dalam arti formil, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuknya tertulis dan cara terjadinya oleh yang berwenang sehingga disebut undang-undang.
- b) Undang-undang dalam arti materiil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya mengikat setiap orang secara umum.

---

<sup>37</sup>J.B. Daliyo. 2001. *Op.Cit.* hlm.52

Letak perbedaan antara undang-undang dalam arti formil dan undang-undang dalam arti materiil adalah pada sudut tinjauannya. Undang-undang dalam arti materiil dilihat dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formil dilihat dari sudut pembuatan dan pembentukannya. Namun demikian, ada kalanya undang-undang masuk dalam kriteria keduanya, misalnya KUHAP.

Suatu undang-undang dinyatakan berlaku dan mengikat apabila telah diundangkan dalam lembaran negara dan mulainya berlaku biasanya disebutkan dalam undang-undang tersebut. Setelah persyaratan berlaku dan mengikatnya undang-undang terpenuhi, maka setiap orang dianggap mengetahui undang-undang dan dengan demikian ia terikat oleh undang-undang tersebut.

Suatu undang-undang dinyatakan berakhir masa dan kekuatan berlakunya apabila :

- a) Dibatalkan melalui undang-undang yang baru atau apabila dikeluarkan undang-undang baru yang berisi ketentuan yang berlawanan dengan undang-undang yang lama;
  - b) Waktu berlakunya memang sudah lampau;
  - c) Dalam kenyataan memang tidak dapat berlaku lagi;
  - d) Bertentangan dengan traktat yang sedang berlaku.
2. Kebiasaan atau Adat

Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu.<sup>38</sup> Kebiasaan dapat dipandang sebagai perwujudan hukum.<sup>39</sup>

Kebiasaan yang baik dan diterima masyarakat beradab sesuai dengan kepribadiannya kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan.<sup>40</sup>

Di Indonesia, kebiasaan merupakan sumber hukum, karena kebiasaan dalam lingkungan masyarakat tertentu adalah suatu

---

<sup>38</sup>Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 97

<sup>39</sup>Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali. Jakarta. 93.

<sup>40</sup>Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.151

kenyataan yang dapat dilihat, dikonstatir oleh hakim sebagai suatu peristiwa dan kemudian dirumuskan sebagai peraturan hukum. Dasar yang menjadikan kebiasaan sebagai sumber hukum terlihat antara lain :

a) Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 Amandemen kedua  
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Maknanya eksistensi hukum adat/kebiasaan beserta hak-hak tradisionalnya tetap diakui sesuai dengan perkembangan masyarakat dalam konteks NKRI. Secara konstitusional penegakan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

b) Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009  
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Maknanya adalah nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk kebiasaan sebagai pola tingkah laku yang baik dan diterima masyarakat, dapat menjadi sumber hukum hakim.

c) Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009  
Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Maknanya, hakim harus memeriksa dan memutus perkara sekalipun hukumnya tidak ada, ini berarti hakim tidak terikat pada undang-undang, sehingga kebiasaan mempunyai peranan yang penting.

Hukum adat merupakan hukum kebiasaan dan kebiasaan disebut juga dengan istilah adat. Hukum adat adalah sebagai hukum yang tidak tertulis, meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diterapkan oleh yang berwajib tetap ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

### 3. Perjanjian antar negara

Perjanjian internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Dikatakan demikian oleh karena *treaty* ini harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai *treaty* atau perjanjian internasional. Dasar hukum *treaty* tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945, yaitu :

- (1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

### 4. Keputusan-Keputusan Hakim

Yurisprudensi adalah ajaran hukum yang terbentuk oleh peradilan.<sup>41</sup> Yurisprudensi muncul sebagai sumber hukum selain undang-undang karena sekarang orang telah meninggalkan anggapan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah Undang-Undang.<sup>42</sup>

Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang ada tetapi telah usang/ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Cara ini disebut *Contra Legem*, hal ini merupakan kesempatan hakim untuk ikut membangun hukum melalui putusan-putusannya.<sup>43</sup>

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan hakim terdahulu yang dapat diikuti oleh hakim-hakim kemudian dalam perkara yang sama. Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu negara

---

<sup>41</sup>Adiwinata. 1997. *Istilah Hukum Latin-Indonesia*. Intermedia. Jakarta. Hlm.58.

<sup>42</sup>Chairul Arrasjid. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.73

<sup>43</sup>H. Ahmad Kamil. 2005. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Prenada Media. Jakarta. Hlm.9

serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Yurisprudensi dimaksud adalah putusan pengadilan yang merupakan produk yudikatif, berisi kaidah hukum yang bersifat khusus dan juga umum. Artinya putusan hakim itu hanya mengikat pihak-pihak yang tercantum dalam putusan (*vonis*), dan tidak memiliki kekuatan berlaku umum (khusus). Akan tetapi hal-hal yang tercantum dalam *vonis* hakim (*ratio decidendi*) dapat mempengaruhi pengambilan putusan oleh hakim lain (umum).

Yurisprudensi ditinjau dari macamnya dibedakan lagi menjadi dua:

- a) *Yurisprudensi tetap (vaste jurisprudentie)*, yaitu putusan hakim yang memenuhi unsur *standaard arresten* atau putusan yang selalu menjadi dasar untuk diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.
  - b) *Yurisprudensi tidak tetap (biasa)*, yaitu seluruh putusan pengadilan yang hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil kekuatan pasti, yang terdiri dari putusan perdamaian, putusan pengadilan negeri yang tidak di banding, putusan pengadilan tinggi yang tidak di kasasi, seluruh putusan Mahkamah Agung.
5. Pendapat atau pandangan ahli hukum

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagai dasar pertimbangannya hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian adalah sumber hukum, yaitu sumber hukum formal.

Dikatakan doktrin sebagai sumber hukum formal syaratnya apabila doktrin itu telah menjelama menjadi keputusan hakim. Bahkan, dalam Mahkamah Internasional doktrin ini menjadi sumber hukum formal yang paling penting.

Doktrin atau pendapat para sarjana, hakikatnya adalah ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum, tidak disangkal lagi peran ilmu sangat penting baik untuk melakukan *law making* maupun *law enforcement*.

# BAB 3

## VIKTIMOLOGI

### A. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Viktimologi berasal dari kata *victim* (korban) dan *logi/logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi adalah ilmu pengetahuan tentang korban.

Menurut kamus *Crime Dictionary* *victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.<sup>1</sup> Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran tindak pidana.

Menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>2</sup>

Pihak-pihak yang berperan dalam peradilan pidana adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Penuntut umum bertugas untuk mewakili pihak korban. Tetapi seringkali terjadi adanya pengabaian korban pada tahap-tahap

---

<sup>1</sup>Abdussalam. 2010. *Victimology*. PTIK. Jakarta. Hlm. 5.

<sup>2</sup>Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta. Hlm. 75

penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan bahkan di proses-proses sebelum dan sesudahnya.

Ekstistensi korban dalam penyelesaian suatu tindak pidana yang diabaikan, biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara adalah :<sup>3</sup>

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Pengatasan penanggulana permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggungjawab dan bermartabat;
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak Asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi, korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Maka rumusan korban adalah :

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental; dan/atau

---

<sup>3</sup>G. Widiartana. 2009. *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Atmajaya. Yogyakarta. Hlm. 7.

3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana.

Korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang) namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa dan negara. Hal ini berarti korban dapat berarti Individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.<sup>4</sup>

Korban dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu :<sup>5</sup>

1. Korban Perseorangan

Setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun immateriil. Tetapi ada kalanya korban juga sebagai pelaku, sebagai contoh pelaku pengguna narkotika, anak nakal, pekerja seks komersial, dan juga pelaku perjudian. Menurut Romli Atmasasmita, untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban.<sup>6</sup> Dalam pengertiannya bahwa pelaku dan korban adalah tunggal atau satu, bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku. Pada kasus ini, sulit untuk membedakan secara tegas siapa korban dan siapa pelaku.

2. Korban Institusi

Setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.

3. Korban Lingkungan Hidup

Setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>4</sup>Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Op.Cit. hlm. 75-76

<sup>5</sup>Abdussalam. Op.Cit. Hlm. 6-7

<sup>6</sup>Romli Atmasasmita. 1992. *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta. Hlm. 7

4. Korban Masyarakat, bangsa, dan negara

Masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Sebagai contohnya, korban institusi, masyarakat, bangsa, dan negara dikaitkan dengan kejahatan antara lain :

1. Tindak pidana korupsi

Pada tindak pidana korupsi yang menjadi korbannya adalah negara, berupa kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan sebagainya.

2. Tindak pidana terorisme

Tindak pidana terorisme dapat mengalami keresahan masyarakat, kerusakan infrastruktur, terusiknya ketenangan, kerugian materiil dan immateril dan yang lebih parahnya lagi terdapat korban jiwa.

3. Tindak pidana narkoba

Yang menjadi korban dari tindak pidana narkoba adalah generasi muda, sehingga menjadi menurunnya kualitas hidup masyarakat.

4. Tindak pidana perusakan lingkungan hidup

Tindak pidana perusakan lingkungan hidup seperti *illegal logging* dapat menyebabkan rusaknya lingkungan, tanah tandus, banjir bandang, serta rusaknya infrastruktur dan penderitaan rakyat yang berkepanjangan.

## **B. Hubungan Viktimologi Dengan Kriminologi**

Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, ternyata viktimologi berkembang selaras dengan kehidupan, dapat dilihat dari perumusan viktimologi itu sendiri yaitu suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbunan korban, yang merupakan suatu masalah manusia sebagai kenyataan sosial.

Yang dimaksud korban disini adalah korban dan yang menimbulkan korban dapat berupa individu, suatu kelompok, korporasi swasta atau pemerintah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta. Hlm. 31-34

Sedangkan yang dimaksud dengan akibat-akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan-tindakan terhadap pihak korban dan/atau pihak pelaku, serta mereka yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sikap dan tindakan yang diambil dapat pula merupakan berbagai macam kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Manfaat dari mempelajari viktimologi adalah hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban. Artinya, viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi.

Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial yang bertujuan untuk memahami tentang peran korban dan hubungannya dengan pihak pelaku yang sangat penting dalam rangka upaya kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam suatu viktimisasi, baik sebagai korban struktural dan non struktural.

Viktimologi bermanfaat untuk menyelamatkan orang dalam bahaya dari bahaya secara tidak langsung. Viktimologi juga memberikan dasar pemikiran untuk mengatasi masalah kompensasi pada korban. pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

Korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>9</sup>

Mereka disini dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah. Arti tindakan pidana dalam arti luas, adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jadi, berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum pidana dan kriminologi. Suatu tindak pidana in berhubungan dengan kualitas kejahatan yang senantiasa berubah-ubah melalui proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu

---

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 32

<sup>9</sup>Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan.* *Ibid.* Hlm. 63

tindakan-tindakan pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan, dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup manusia pada masa dan tempat tertentu.

Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, wajar apabila dalam viktimologi berpegangan pada pandangan mengenai manusia dan eksistensinya. Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pembuat korban dan si korban itu sendiri, saksi (bila ada) badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat lain.

Saksi yang mengetahui akan terjadinya atau melihat berlangsungnya pembuatan korban, sikap dan tindakannya dengan mencegah terjadinya korban perlu mendapat perhatian. Akan tetapi, ada hal tertentu yang membuat si saksi tidak bertindak mencegah terjadinya si korban, antara lain si saksi takut adanya akibat yang merugikan dirinya atau pelaporannya tidak mendapat perhatian, bahkan ada kemungkinan ia dapat disangka dirinya terlibat dan mendapat kesulitan dalam peradilan.

Macam, bentuk, dan peranan korban yang timbulnya suatu kejahatan dapat dijelaskan bahwa yang membuat korban menjadi korban suatu kejahatan adalah “orang”. Pemiarian (*permissiveness*) dalam arti membiarkan berlangsungnya perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh penguasa atau golongan masyarakat atau orang perorangan untuk kepentingan sendiri atau orang lain, menimbulkan korban pada anggota masyarakat tertentu dalam masyarakat tersebut.<sup>10</sup> Pemiarian tersebut disebabkan karena :

1. Tidak mampu bereaksi terhadap penyimpangan tersebut;
2. Badan kontrol sosial atau korban penyimpangan tersebut mungkin takut akan kemungkinan adanya akibat yang bertentangan;
3. Sikap tidak peduli/pemiarian ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuai/menyimpang.

Hubungan antara korban, saksi dan orang-perorangan erat kaitannya apabila terjadinya suatu kasus. Oleh karena itu, perlu diketahui hak-hak dan kewajiban korban. Hak-hak korban antara lain :<sup>11</sup>

1. Berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi dan taraf keterlibatannya,

---

<sup>10</sup>*Ibid.* Hlm. 70

<sup>11</sup>*Ibid.* Hlm. 74

partisipasi, atau peranan korban dalam terjadinya kejahatan dan penyimpangan tersebut;

2. Berhak menolak kompensasi untuk ahli warisnya apabila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut;
3. Berhak mendapat binaan dan rehabilitasi;
4. Berhak mendapat kembali hak miliknya;
5. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya;
6. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
7. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
8. Berhak mendapatkan bantuan penasihat hukum;
9. Berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Sedangkan, kewajiban korban antara lain :<sup>12</sup>

1. Tidak melakukan pembalasan atau tindakan main hakim sendiri;
2. Berpartisipasi dengan masyarakat untuk mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
3. Mencegah kehancuran pembuatan korban, baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
4. Ikut sertia membina pembuat korban;
5. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
6. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
7. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi kompensasi pada pihak korban sesuai kemampuannya;
8. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tetapi tidak atau

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan.<sup>13</sup>

ketidakseimbangan ini, kurang menguntungkan usaha penanggulangan kejahatan. Kejahatan adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat. Tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang karena situasi atau kondisi tertentu. Teori ini berdasarkan teori interaksi dan berperspektif interaktif.<sup>14</sup>

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan, antara lain :<sup>15</sup>

1. Pihak-pihak pelaku kejahatan dan korban kejahatan;
2. Aparat kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan;
3. Kejaksaan yang bertugas untuk melakukan penuntutan, menguatkan, dan membuktikan terjadinya suatu kejahatan;
4. Pengadilan, dimana hakim memutuskan ada atau tidak adanya suatu kejahatan;
5. Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan;
6. Para pengamat atau para saksi yang mengamati, dan menyaksikan terjadinya suatu kejahatan.

Dalam artian lain, korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang menderita, meliputi korban orang perseorangan (individual), dan korban bukan perorangan seperti suatu badan, organisasi, atau lembaga. Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu di mana hal tersebut dilakukan.

Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak

---

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm. 97-120.

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm. 99

<sup>15</sup>Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana.* *Ibid.* Hlm. 67

pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan. Juga dapat memainkan peranan yang merasa menjadi korban dari perbuatan orang lain. Kemudian mempunyai pula peranan sebagai korban yang merupakan alat pembenaran diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pandangan tentang konsep tindak pidana atau kriminal dilihat dari sudut studi komparatif tentang kriminologi, maka harus kita pahami tentang hukum, norma, serta nilai.<sup>17</sup>

Undang-Undang adalah aturan-aturan tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh penguasa. Sedangkan, setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis para warga mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturan-aturannya.

Pengetahuan mengenai kebijaksanaan pidana merupakan pengetahuan tentang pencegahan kejahatan yang juga merupakan usaha pencarian jalan keluar dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi.

Pada dasarnya, kebijaksanaan pidana tidak lain dari organisasi rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan dan juga merupakan bagian kebijaksanaan yang lebih luas dalam penegakan hukum. Tujuan pemahaman dan arti penting kriminologi telah memperlihatkan tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu :<sup>18</sup>

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
2. Mencari cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

---

<sup>16</sup>Ibid. Hlm. 68

<sup>17</sup>A.S Alam. 2011. *Wawasan Penegakan Hukum dan Kejahatan*. Dikutip dari G. Peter Hoefnagels. *The Concept of Crime an Introductory of Comparative Criminology, Law, Norm, Value*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makasar.

<sup>18</sup>Soeryono Soekanto. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm.18.

Menurut Don. C, Gibbons suatu studi mengenai kejahatan dan penjahat menyangkut begitu banyak topik atau pertanyaan-pertanyaan antara lain tentang rumusan kejahatan serta perilaku menyimpang.<sup>19</sup>

Topik umum perilaku menyimpang di mana kriminalitas merupakan satu bentuk, Albert Cohen menyatakan “masalah yang paling menekan dalam bidang studi tentang disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang adalah merumuskan pengertian-pengertian ini.”<sup>20</sup>

Jika tidak ada kesepakatan mengenai apa yang dibicarakan maka ayodak akan sepakat pula tentang apa yang relevan, lebih-lebih tentang apa yang penting.<sup>21</sup>

Beberapa ahli terkemuka menyarankan bahwa `sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang telah diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat karena kejahatan yang dilakukannya, sedangkan para kriminolog lain, memasukkan ke dalam populasi penjahat orang yang ditahan. Terdapat juga ahli yang menyarankan bahwa bidang pembahasan kriminologi harus meliputi studi tentang pelanggaran dan pelanggaran norma di mana tindak pidana dan pelakunya hanya merupakan sebagian daripadanya.

W.A. Bonger tahun 1936 mengemukakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.

Thorsten Sellin Tahun 1937, mengutarakan bahwa hukum pidana itu tidak dapat memenuhi tuntutan-tuntutan ilmuwan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conducts norm*), karena konsep norma-norma perilaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara, tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif mana pun, serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum.<sup>22</sup>

---

19 Don C. Gibbons. 1977. *Society, Crime, and Criminal Careers, An Introduction to Criminology*. Englewood Cliffs, NJ. Prentice – Hall. Inc. Page 7

20Ibid.

21 Soeryono Soekanto. *Ibid*. Hlm.19

22Ibid. Hlm.23

Herman Manheim seorang kriminolog asal Inggris menganggap bahwa perumusan hukum tentang kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana adalah tepat, walaupun kurang informatif. Namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan, yakni antara lain bahwa pengertian hukum tentang kejahatan terlalu luas.<sup>23</sup>

Pada pokoknya, menurut Manheim istilah kejahatan dapat dilihat sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan;
2. Kelakuan itu, jika sepenuhnya terbukti adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak.
3. Keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan akan digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual;
4. Kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada perilaku yang secara hukum merupakan kejahatan di suatu negara pada suatu waktu tertentu, tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasinya sendiri.

### **C. Asas-Asas Perlindungan Bagi Korban**

Asas *equality before the law* merupakan salah satu ciri negara hukum. Kiranya wajar harus ada keseimbangan perlindungan tersangka/terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur Hak-Hak Asasi Manusia pada Pasal 28 A sampai Pasal 28J.

Penjabaran Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuan dalam beberapa undang-undang. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan pada :

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

2. Rasa aman;
3. Keadilan;
4. Tidak diskriminatif;
5. Kepastian hukum.

Pada kenyataannya KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa, sedikit sekali membahas tentang korban. Namun demikian, terdapat beberapa asas KUHAP yang dapat dijadikan landasan perlindungan korban, yaitu :

1. Perlakuan sama di depan hukum;
2. Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;
3. Peradilan yang bebas;
4. Peradilan terbuka untuk umum;
5. Ganti kerugian;
6. Keadilan dan kepastian hukum.

Dalam penjelasan resmi KUHAP, ada 10 asas yang tercantum, yaitu :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan;
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasar perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasihat hukum;
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang;
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersangkutan.

Dengan berlandaskan pada KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya.

Ancaman disini adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Bentuk ancaman tidak hanya fisik tetapi juga psikis atau bentuk lain misalnya ekonomi, politik, dan lain sebagainya.

Proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai cita-cita peradilan dan memenuhi rasa keadilan dan kebenaran serta kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan asas peradilan, cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Asas dan tujuan perlindungan harus dilaksanakan dengan baik, bukan saja korban dan saksi yang mendapat perlindungan, tetapi bisa lebih luas lagi. Perlindungan merupakan bagian politik hukum pidana



peristiwa pidana dapat dikatakan terabaikan. Apabila ada kasus pidana, dalam pengungkapannya, seolah-olah adalah suatu keberhasilan dari para penegak hukum. Padahal disadari atau tidak keberhasilan dalam pengungkapan peristiwa pidana merupakan peran serta dan tanggung jawab hukum dari para sanksi dan/atau korban yang terlibat langsung dalam suatu peristiwa pidana yang terjadi.<sup>29</sup>

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>30</sup> Pengertian korban disini, dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Tindak Pidana atau yang disebut juga dengan kejahatan berhubungan erat dengan masalah manusia. Adanya tindak pidana berarti adanya penjahat dan korban. Disini, pihak korban kejahatan merupakan hasil interaksi antara si pembuat korban (penjahat) dengan pihak korban itu sendiri, saksi-saksi, badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat.<sup>31</sup>

P. Cornil tahun 1959 berkesimpulan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar dan harus diperhatikan dalam membuat kebijakan kriminal dan juga pembinaan para pelaku kejahatan (tindak pidana).<sup>32</sup> Sedangkan ada kemungkinan, bahwa pihak korban menanggapi bahwa korban kejahatan, dipandang sebagai nasib belaka. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memberikan kesempatan atau membiarkan negara menyalahgunakan kekuasaan, disebabkan antara lain karena ketakutan, keseganan, atau malas.

Pembiaran (*permissiveness*) dalam arti membiarkan berlangsungnya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penguasa, golongan masyarakat, atau individualm disebabkan antara lain karena :<sup>33</sup>

1. Tidak ada kemampuan dari masyarakat untuk melakukan reaksi terhadap penyalahgunaan kekuasaan itu;

---

<sup>29</sup> Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Ibid.* Hlm. 31

<sup>30</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan. Ibid.* Hlm. 63

<sup>31</sup> Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Ibid.* Hlm 32

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.* Hlm. 32-33

2. Pihak korban, dan/atau lembaga-lembaga kontrol sosial lainnya, mengalami rasa ketakutan adanya akibat yang timbul sebagai suatu persepsi yang rasional;
3. Peran serta masyarakat yang belum menunjang secara kondusif sebagai suatu reaksi sosial terhadap penyalahgunaan tersebut.

Perhatian negara terhadap korban kejahatan akibat penyalahgunaan kekuasaan negara diatur dalam KUHAP, yaitu pada Pasal 77 s.d Pasal 83 dan PP No. 27 Tahun 1983.

Perlindungan korban kejahatan dalam KUHAP dikenal dengan istilah Pra Peradilan, artinya Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dalam hal ini, pihak korban kejahatan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi.

PP Nomor 27 Tahun 1983, Bab IV Pasal 7, menyatakan bahwa pihak korban kejahatan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagai akibat putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau dapat pula diajukan tuntutan tersebut pada tingkat penyidikan atau penuntutan sejak saat yang telah ditentukan dari penetapan pemberitahuan penetapan pra peradilan.

Dalam suatu peristiwa pidana, saksi dan korban merupakan suatu permasalahan sebagai akibat dalam suatu sistem pembuktian peristiwa pidana, dan peran serta masyarakat dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana. Suatu peristiwa pidana yang mempunyai jaringan yang kuat, maka masalah pembuktian perkara pastinya mendapat kendala. Disinilah peran serta dari saksi untuk memberikan pembuktian yang benar sehingga bukti kasus bisa didapatkan. Tetapi, masih sering ditemui para saksi dan masyarakat baik fisik maupun psikis mendapat ancaman untuk tidak melaporkan peristiwa pidana itu kepada penegak hukum dengan risiko yang dapat mengancam jiwanya.

Peranan saksi dan korban semakin terlihat apabila saksi atau korban tersebut merupakan subjek hukum yang berkaitan langsung dengan peristiwa pidana yang melibatkan aparaturnegara. Peranan negara yang semakin kuat akan semakin melemahkan dan menindas masyarakat dengan dalih untuk kepentingan umum.

Peran para saksi dan korban sering diintimidasi dalam pengungkapan suatu peristiwa pidana. Peranan saksi dalam suatu peristiwa pidana sehingga menimbulkan korban, akan lebih penting dan bermanfaat, karena seorang saksi yang mana ia melihat, mendengar, atau merasakan sendiri, tentang timbulnya suatu peristiwa pidana yang terjadi. Akan tetapi, peran saksi akan menjadi terpendam tatkala tidak bertindak melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa pidana itu, karena adanya faktor risiko yang dapat merugikan dirinya, dan bahkan pelaporannya akan memberikan dampak sebaliknya yang akan digugat kembali secara pidana oleh para pihak terlapor.

Saksi dan korban mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dideritanya, sesuai dengan taraf keterlibatan atau partisipasi serta peranannya dalam hal terjadinya suatu peristiwa pidana. Saksi dan korban dapat pula menolak kompensasi karena tidak mau diberi kompensasi. Disamping itu, hak kompensasi bisa dialihkan kepada ahli warisnya.

Para saksi dan korban dapat memperoleh hak pembinaan, rehabilitasi, mendapatkan kembali hak miliknya, berhak menolak untuk mendapatkan kembali hak miliknya, berhak menolak untuk menjadi saksi bilamana kesaksian itu akan membahayakan dirinya. Disamping itu, berhak pula untuk mendapatkan perlindungan dan ancaman pihak lain, sebagai pelapor dan/atau menjadi saksi dan berhak pula mendapatkan bantuan hukum serta berhak menggunakan upaya hukum.

Selain hak, para saksi dan korban juga mempunyai kewajiban. Kewajiban para saksi dan korban diantaranya ialah tidak beritndak main hakim sendiri, berperan serta dalam pencegahan tindak pidana yang menimbulkan korban lebih banyak lagi, berkewajiban menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dengan suatu jaminan tertentu, tidak menuntut kompensasi yang melebihi dengan kemampuan pelaku kejahatan, dan memberikan kesempatan kepada pihak pembuat kejahatan sesuai dengan kemampuannya.

Pada praktiknya, terdapat *adagium* bahwa sependai-pandainya pelaku tindak pidana melakukan kejahatan, pasti akan meninggalkan bekas. Bekas-bekas yang tertinggal itu, diantaranya alat-alat bukti kejahatan, para saksi dan korban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada korban pasti ada kejahatan, ada kejahatan pasti ada korban.

meskipun begitu, pencegahan suatu peristiwa pidana bukan menjadi tanggungjawab mutlak para saksi dan korban.

Arif gosita merumuskan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan.<sup>34</sup>

Selanjutnya, Arif Gosita memberikan batasan tentang rumusan korban kejahatan, yaitu korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak menderita<sup>35</sup>

Arif Gosita menyimpulkan bahwa peranan korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya kejahatan, yaitu :<sup>36</sup>

1. Kejahatan adalah suatu hasil interaksi kejahatan, karena interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Pelaku dan korban kejahatan berkedudukan sebagai partisipan yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, masing-masing memainkan peran yang penting dan menentukan. Korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi masing-masing (relatif). Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.
2. Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan, peranan menjadi korban dari perbuatan orang lain yang melakukan kejahatan sebagai pembalasan, berperanan sebagai korban yang merupakan alat pembenaran dirinya untuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.
3. Pencegahan kejahatan harus juga dilakukan pada pihak korban, karena juga merupakan pihak yang terlibat dalam terjadinya kejahatan. Usaha pencegahan harus merupakan suatu usaha bersama demi kepentingan bersama. Setiap anggota masyarakat harus

---

<sup>34</sup>Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. *Ibid*. Hlm 98

<sup>35</sup>*Ibid*. Hlm. 117

<sup>36</sup>*Ibid*. Hlm 117

dilibatkan dalam usaha pencegahan ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Usaha pencegahan kejahatan yang mengembangkan rasa tanggungjawab setiap anggota masyarakat terhadap sesama manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

4. Memahami korban serta permasalahannya adalah suatu kemutlakan untuk memahami masalah kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial disamping untuk menentukan kebijaksanaan mengatasinya.

Jaminan perlindungan bagi para partisipan, baik mental, fisik, maupun sosial, merupakan masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum. peranan penegak hukum harus memikirkan dan memperhitungkan akan terjadinya efek yang tidak diinginkan dan merugikan dari suatu kebijaksanaan dalam usaha penegakan hukum, sehingga tidak menimbulkan korban struktural.<sup>37</sup>

Arif Gosita menyimpulkan tentang usaha penegakan hukum adalah suatu usaha bersama, oleh sebab itu setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam usaha penegakan hukum ini demi kepentingan nasional dan diri sendiri.<sup>38</sup>

## E. Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri adalah diperlukan untuk dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 4.

penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, ada pendapat bahwa pelaku kejahatan tidak perlu dikenakan pidana. Menurut pendapat ini, pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lalu, yang seharusnya dihindari. Pendapat ini berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam. Atas dasar pandangan ini, ada pendapat bahwa teori retributif atau teori pembalasan dalam hal pemidanaan merupakan *a relic of barbarian*.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Ibid*. Hlm. 38

<sup>38</sup>Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. *Ibid*. Hlm 130

<sup>39</sup>Muladi dan Barda Nawari Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 150

Tahun 1947, Gramatica mempunyai ide penghapusan pidana yang merupakan perkembangan aliran *defence sociale* serta perkembangan dari aliran modern yang menyatakan bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang.

Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawabn pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan antisosial.<sup>40</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pandangan diatas sedikit keliru. Ada tiga alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana, yaitu sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Perlu tidaknya hukum pidana terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan di capai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan di samping itu, harus tetap pada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Roelan saleh pada dasarnya tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik kriminal dan dari sudut tujuan, fungsi, dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipergunakan oleh Roeslan Saleh adalah “masih adanya dasar susila dari hukum pidana”.

Objek perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Bab II Pasal 5 yaitu :

---

<sup>40</sup>*Ibid.* Hlm. 152

<sup>41</sup>Roeslan Saleh. 1971. *Mencari Asas-Asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*. Kumpulan Bahan *Upgrading* Hukum Pidana. Jilid 2. Hlm. 15-16

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam memilih, dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapat tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
12. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Perlindungan atas keamanan diri pribadi, keluarga, harta benda dan bebas dari segala bentuk ancaman, merupakan inti dari tujuan perlindungan terhadap saksi dan korban, untuk kepentingan pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

Bilamana kesaksian ini mendapatkan ancaman dan gangguan, akan memberikan dampak terhadap kesaksian yang tidak benar, kesaksian yang direkayasa, dan pada akhirnya menimbulkan risiko hukum terhadap saksi dan korban itu sendiri.

Kesaksian merupakan sarana untuk membuktikan kebenaran terjadinya peristiwa pidana menurut Pasal 184 Ayat (1) KUAHP tentang alat bukti yang sah, di mana keterangan saksi dan keterangan ahli merupakan alat bukti yang utama.

Bantuan untuk memperoleh penerjemah ini, bebas dari pertanyaan yang menjerat sangat mutlak diperlukan, karena pada kasus-kasus tertentu, bahasa yang digunakan oleh penyidik, penuntut umum, hakim, kadang-kadang tidak dimengerti oleh saksi dan korban, sehingga berdampak kepada kebenaran materiil. Pertanyaan yang menjerat juga

tidak diperkenankan, karena saksi dan korban mempunyai hak untuk menjawab sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.

Hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan terpidana dibebaskan adalah berkaitan dengan hak untuk memperoleh jaminan perlindungan, dan hak untuk memperoleh kejelasan tentang proses perkembangan kasus tindak pidana yang terjadi dan untuk kepentingan pembelaan diri, bagi para saksi dan korban.

Berhak untuk mendapatkan identitas baru dan mendapatkan kediaman yang baru merupakan bentuk-bentuk perlindungan terhadap tempat-tempat (*safe house*), untuk kepentingan kepada diri saksi dan korban agar terbebas dari ancaman, gangguan, dan kenyamanan agar saksi dan korban dapat memberikan keterangan kesaksian secara bebas tanpa tekanan fisik dan psikis.

Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi dan memperoleh bantuan biaya hidup merupakan salah satu bentuk wujud bantuan restitusi atau kompensasi tertentu, karena selama proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berhubungan dengan dirinya, dipastikan saksi dan korban telah mengeluarkan biaya sehari-hari, dan mempengaruhi terhadap rasa aman dan kenyamanan pada dirinya sendiri.

Hak untuk memperoleh bantuan hukum adalah merupakan asas untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan bantuan hukum, sebagai salah satu wujud pengakuan atas hak asasi manusia.

Perlindungan saksi dan korban merupakan hak yang mana didasarkan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan serta hak saksi dan korban, diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Keputusan yang ditetapkan oleh LPSK adalah menyangkut pemberian hak restitusi dan kompensasi yang diajukan kepada hakim melalui perantara LPSK.

Seseorang yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, diberikan ketentuan alternatif tentang tata cara saksi dan/atau korban dalam memberikan kesaksian hanya untuk kepentingan pemeriksaan di depan pengadilan, saksi dan/atau korban atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung

di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Selain itu juga, keterangan saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksian secara tertulis disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membutuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat kesaksian tersebut. Demikian juga dengan saksi dan/atau korban, dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Alternatif lainnya ialah, saksi, korban, dan pelapor, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, maupun perdata atas kaporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya perlindungan hukum.

Seorang saksi yang juga tersangka, dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan ini tentang tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata, tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor, yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Menurut Maharani Siti Sophia, dalam praktik hukum pidana internasional Perlindungan Saksi dan Korban merupakan suatu terobosan revolusioner bahwa korban dapat berpartisipasi dalam proses persidangan. Tak dapat disangkal bahwa partisipasi korban sebagai saksi merupakan kunci sukses keberhasilan suatu proses penuntutan.<sup>42</sup>

ICC atau Mahkamah Pidana Internasional membuka peluang yang besar bagi korban untuk dapat berpartisipasi dalam proses persidangan. Korban tidak diperlakukan sebagai objek yang pasif dari suatu perlindungan ataupun sebagai pelengkap proses penuntutan.<sup>43</sup>

Pasal 68 Ayat (3) Statuta Roma menyatakan bahwa Mahkamah mengizinkan pandangan dan perhatian para korban atau penyintas (*survivor*) untuk dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap proses persidangan yang ditetapkan oleh mahkamah.

---

<sup>42</sup>Maharani. 2010. *Urgensi Revisi KUHAP dalam Perlindungan Terhadap Saksi. Majalah Kesaksian*. Edisi 1. Januari – Februari 2010.

<sup>43</sup>*Ibid.*

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

# BAB 4

## PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN

### A. Perlindungan Saksi dan Korban

Perlindungan saksi dan korban dikembangkan sebagai upaya pemecahan hambatan yang ditemui oleh para saksi dan korban yang memiliki peran sangat penting dalam suatu peradilan pidana. Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pengaturan mengenai perlindungan saksi dan korban terpisah-pisah sesuai dengan masalah masing-masing tindak pidana.

Kurang memadainya instrumen yuridis tentang perlindungan saksi dan korban disambut dengan adanya rekomendasi melalui Ketetapan MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengamanatkan untuk membentuk undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya mengenai perlindungan saksi dan korban tindak pidana. Ketetapan ini ditanggapi oleh Badan Legislasi DPR RI dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSK) tanggal 27 Juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 (empat puluh) anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR.

30 Agustus 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Surat Presiden mengenai kesiapan pemerintah membahas RUU PSK serta sekaligus menunjuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan tersebut.

Turunnya Surat Presiden tersebut direspon oleh Komisi III DPR RI yang menetapkan pembahasan RUU PSK dalam bentuk Panitia Kerja (PANJA). Proses pembahasan RUU yang dibantu oleh wakil pemerintah dilakukan secara maraton sejak tanggal 8 Februari 2006, hasil pembahasan tersebut dirumuskan oleh TimPerumus dan Penelitian Bahasa yang diteruskan dalam Rapat Komisi III dan Pleno DPR.

Tanggal 11 Agustus 2006, RUU PSK disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sekitar 8 tahun kemudian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan tujuan untuk menutupi beberapa kelemahan pada pelaksanaan Undang-Undang sebelumnya, seperti :

1. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
2. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor dan Ahli;
3. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi;
4. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pihak-pihak yang berhak mendapatkan perlindungan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah :

1. Saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2. Saksi Pelaku, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam kasus yang sama

3. Korban, menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4. Pelapor, menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
5. Ahli dan Pihak yang memberikan keteranganyang berhubungan dengan perkara pidana tersebut meskipun tidak ia dengar dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pihak-pihak di atas memiliki hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Hak-hak tersebut di atas diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok waktu, yaitu :

1. Hak yang harus diberikan pada proses sebelum peradilan, terdapat dalam poin angka 1 dan angka 2
2. Hak yang harus diberikan selama proses peradilan, terdapat dalam poin angka 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, dan 16
3. Hak yang harus diberikan pada saat berakhirnya proses peradilan (pasca peradilan), terdapat dalam poin angka 7, 8, 10, 11, 12, 13

Terobosan baru dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah dimungkinkannya proses persidangan tanpa kehadiran saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar.

Dalam Undang-Undang ini terdapat ancaman sendiri yang didefinisikan yaitu segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, hak-hak yang disebutkan di atas hanya dapat diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Latar belakang pentingnya perlindungan saksi dan korban adalah adanya perspektif pergeseran dari keadilan retributif kepada keadilan restoratif. Pergeseran ini membawa cara pandang baru dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yaitu :<sup>1</sup>

1. Keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (viktimisasi atau dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibatnya pada diri korban;
2. Kejahatan atau pelanggaran hukum pidana adalah melanggar kepentingan publik dan kepentingan korban adalah bagian pertama dan utama dari kepentingan publik. Jadi, kejahatan merupakan

---

<sup>1</sup>Mudzakir. 2005. *Viktimologi Studi Kasus di Indonesia*. Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI. Surabaya. 14-16 Maret 2005.hlm. 28

konflik antara pelanggar dengan antar perseorangan (korban) sebagai bagian dari kepentingan publik;

3. Korban adalah orang yang dirugikan karena kejahatan (pelanggaran hukum pidana), pertama dan terutama adalah korban (langsung), masyarakat, negara, dan sesungguhnya juga pelanggar itu sendiri;
4. Penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
5. Pidana dan jenis pidana yang hendak dijatuhkan kepada pelanggar adalah bagian dari penyelesaian konflik dengan menekankan tanggung jawab pelanggar terhadap perbuatan beserta akibat-akibatnya;
6. Korban, masyarakat, negara, dan pelanggar dalam proses peradilan pidana bersifat aktif.

Pergeseran dari *retributive justice* ke arah *restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan korban di Indonesia sesuai dengan konsep *retributive justice* dirasakan belum memadai, dan tampaknya justru terabaikan. Konsep ini, tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga didalamnya melibatkan peran korban dan masyarakat.

Pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana dan penjatuhan pidana sebagai bentuk penyelesaian konflik bukan untuk membalas, pidana dan pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pelanggar terhadap akibat (dampak) perbuatan melanggar hukum pidana dan orang yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan (korban) bersifat aktif untuk menyelesaikan konflik.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil, dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acara. Di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai

---

<sup>2</sup> Rena Yulia. 2010. *Viktinologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm. 194

<sup>3</sup>Mudzakir. *Ibid*. Hlm. 28-29

tersangka dari pada mengenai korban. kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.

Dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini tentang kedudukan korban dalam KUHP, yaitu :<sup>4</sup>

1. KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.

Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban, dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula dari doktrin hukum pidana yang melatarbelakanginya.

Menurut Herbert Parker dan Muladi bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offence*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).

2. KUHP menganut aliran *neoklasik* yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental.

Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (gila), dibawah umur, dan sebagainya.

Pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku bahkan korban cenderung dilupakan.<sup>5</sup> Padahal korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP. Begitu pula, di dalam KUHP pengaturan mengenai korban sama sekali termajinalkan.

---

<sup>4</sup>Angkasa. 2004. *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi Universitas Diponegoro. Semarang. Hlm. 169-172

<sup>5</sup>Rena Yulia. *Ibid*. Hlm. 181-182

Hak korban menurut KUHAP diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP. Dalam Pasal ini diatur mengenai satu-satunya mekanisme ganti kerugian yang dijalankan oleh korban yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

Betapa pentingnya kesaksian (dari saksi maupun saksi korban\_ dalam pengungkapan kebenaran dan bila perlu upaya menjatuhkan pidana. Pentingnya kesaksian dalam pengungkapan kebenaran materiil berkaitan dengan tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah semata-mata menjatuhkan hukuman, ini akibat refleksi dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “pengakuan/keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Pemberian kesaksian sebagai kewajiban hukum bahwa dalam proses peradilan pidana, pengungkapan kebenaran dilakukan melalui pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi (termasuk korban), keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pihak negara melalui Jaksa Penuntut Umum jelas berkepentingan untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dengan mengajukan terdakwa (pelaku) dan saksi-saksi yang menyaksikan dan mendengarkan sendiri peristiwa yang terkait dengan tindak pidana yang didakwakan.

Saksi wajib memberikan kesaksian dan bahkan dapat dipanggil paksa untuk memenuhi kewajiban tersebut kepada negara, yaitu untuk memberikan keterangan di muka pengadilan. Hakim yang dapat memerintahkan agar saksi yang telah dipanggil dengan patut dihadapkan ke persidangan.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa keterangan para saksi baik itu saksi *a charge* maupun saksi *a de charge* sangat penting dalam mengungkap kebenaran dan membentuk keyakinan hakim tentang tidak saja derajat kesalahan terdakwa namun juga tentang apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, peran kesaksian sangat penting sehingga pemberian kesaksian dirumuskan sebagai suatu kewajiban hukum.

Dewasa ini para kriminologi perhatiannya tidak hanya dicurahkan kepada para penjahat, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang lain selain penjahat, khususnya korban kejahatan ialah orang-orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana.

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) disamping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.

Perlindungan saksi dan korban dalam hukum positif Indonesia, bahwa dalam rangka pengaturan dan perlindungan korban di Indonesia diatur melalui undang-undang tersendiri, tetapi tetap mempunyai batasan-batasan pengaturannya. Batasan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 26 KUHP yaitu :

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”

Sedangkan korban artinya adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

Dalam hukum positif Indonesia masalah perlindungan saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil tercantum dalam Pasal 14 Huruf C KUHP, dalam hal ini hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi bersama alat bukti lain akan membantu Hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibebankan.

Tuntutan dari keberadaan saksi adalah pada saat memberikan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan tetapi, mana mungkin tuntutan itu terpenuhi jika dalam memberikan keterangannya dengan keadaan intimidasi, takut, atau khawatir akan efek dari keterangannya. Oleh karena itu, wajar saja

kalau saksi juga menuntut bahwa mereka perlu merasa aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan.

Saksi tidak boleh ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya walau mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa atau siapa saja yang bisa terkait dengan tindak pidana yang disaksikannya. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya jelas, yaitu mengakomodir kepentingan saksi sehingga ia dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara leluasa tanpa rasa takut/khawatir ataupun tertekan.

## **B. Perlindungan Bagi Pihak-Pihak Lain**

### **1. Perlindungan Bagi Tersangka/Terdakwa yang Menjadi Saksi Mahkota**

Terminologi saksi mahkota berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Kroongetuige* yang berarti saksi utama/saksi penting, yaitu saksi yang sangat diperlukan untuk memperoleh pembuktian yang sempurna.<sup>6</sup>

Dalam istilah *anglo saxon*, Saksi Mahkota dikenal juga dengan istilah *crown Witness* atau *Queen's Evidence* yang didefinisikan oleh *Black's Law Dictionary* sebagai suatu kesaksian yang dilakukan oleh terdakwa (biasanya diberikan sebuah janji atau pengampunan berupa kekebalan dari penuntutan atau pengurangan hukuman), untuk melawan terdakwa lainnya.

Istilah saksi mahkota dengan sebutan *Queen's Evidence* memiliki makna seorang saksi yang semula merupakan pelaku tindak pidana dari suatu tindak pidana dibebaskan dari predikat terdakwa dengan syarat harus memberikan kesaksian mengenai tindak pidana tersebut. Ketentuan ini secara yuridis hanya patut diberikan kepada pelaku tindak pidana yang peranannya paling kecil, tetapi keterangannya sangat menentukan bagi terungkapnya suatu tindak pidana.<sup>7</sup>

Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota didefinisikan sebagai seorang terdakwa yang paling ringan peranannya dalam pelaksanaan kejahatan kemudian dikeluarkan dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi dengan dasar asas oportunitas.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Saleh Adi, A. Eloeki dan Boerhanoerdding St. Batoeah. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea : Belanda Indonesia*. Cet. Ke-1. Binacipta. Jakarta. Hlm. 285.

<sup>7</sup>Peter Murphy. 1997. *Evidence*. 6th Edition. Blackstone Press Ltd. London. Page 417.

<sup>8</sup>Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 151

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 yang berlaku saat ini, sama sekali tidak mengatur mengenai pengertian dan insentif apa yang dapat diberikan kepada seorang saksi mahkota. Namun demikian, pengertian dan insentif yang dapat diberikan kepada saksi mahkota termasuk dalam pihak yang dapat menentukan siapa yang berhak menjadi saksi mahkota telah diatur dalam RUU KUHAP.

Menurut Pasal 200 RUU KUHAP menyatakan bahwa Saksi Mahkota:

- (1) Salah seorang tersangka atau terdakwa yang peranannya paling ringan dapat dijadikan saksi dalam perkara yang sama dan dapat dibebaskan dari penuntutan pidana, apabila saksi membantu mengungkapkan keterlibatan tersangka lain yang patut dipidana dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tidak ada tersangka atau terdakwa yang peranannya ringan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maka tersangka atau terdakwa yang mengaku bersalah berdasarkan Pasal 199 dan membantu secara substantif mengungkap tindak pidana dan peran tersangka lain dapat dikurangi pidananya dengan kebijaksanaan hakim Pengadilan Negeri.
- (3) Penuntut umum menentukan tersangka atau terdakwa sebagai saksi mahkota.

Berbeda dengan pengertian saksi mahkota menurut para ahli dan ketentuan Rancangan KUHAP diatas, saat ini di Indonesia pengertian saksi mahkota sering kali disamakan dengan tindakan penuntut umum yang melakukan pemecahan berkas perkara (*splitsing*). *Splitsing* dilakukan mengungkapkan kasus di mana tidak terdapat saksi yang dapat digunakan untuk membuktikan surat dakwaan dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama.<sup>9</sup>

Perlindungan bagi tersangka atau terdakwa yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam statusnya sebagai saksi mahkota mendapatkan perlindungan berupa :

- a) Memberikan keterangan secara bebas pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 52 jo. Pasal 166 KUHAP)

---

<sup>9</sup>R. Soesilo. 1980. *Teknik Berita Acara (Proses Verbal), Ilmu dan Bukti dan Laporan*. Politeia. Bogor. Hlm. 271

- b) Keterangan yang ia berikan di persidangan terdakwa lain tidak dipergunakan dalam persidangannya sendiri sebagai terdakwa (Pasal 189 Ayat (2) KUHAP)

Mengenai keringanan hukuman yang didapatkan oleh saksi mahkota yang membantu aparat secara formal tidak disebutkand alam KUHAP, namun apabila mengacu kepada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 009/JA/12/1985 tentang pedoman tuntutan pidana salah satu cara yang mungkin untuk mendapatkan keringanan hukuman adalah melalui kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan bagi seorang terdakwa.

Yurisprudensi yang selama ini diikuti mengenai diakuiinya saksi mahkota sebagai alat bukti salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung No.1986K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990. Putusan ini pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di persidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (*gesplitst*).

Selain putusan mengakui dan memperbolehkan diajukannya saksi mahkota sebagai alat bukti, terdapat satu putusan pengadilan yang menolak diajukannya saksi mahkota sebagai alat bukti yaitu Putusan Mahkamah Agung dalamkasus pembunuhan “Marsinah”, yang menyatakan pada pokoknya bahwa “saksi mahkota bertentangan dengan hukum”. Karenanya, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya hakim yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara pembunuhan terhadap Marsinah tersebut sebagai dasar putusannya, maka dalam menggunakan saksi mahkota, sedapat mungkin penuntut umum mengupayakan juga tambahan alat bukti lain.<sup>10</sup>

## **2. Perlindungan Bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*)**

Saksi pelaku atau disebut juga *justice collaborator* diawali dari pemikiran bahwa informasi dari seorang infroman/orang yang merupakan pelaku tindak pidana merupakan salah satu cara paling ampuh untuk

---

<sup>10</sup>Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Rajawali Press.Jakarta. Hlm 232.

mengungkap suatu kejahatan terorganisir seperti korupsi, narkoba, terorisme dan kejahatan serius lainnya.<sup>11</sup>

Terdapat dua ciri utama yang melekat dalam seorang *justice collaborators*, yaitu :

- a) Merupakan pelaku kejahatan
- b) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan informasi, data, kesaksian atau pernyataan yang dapat membongkar suatu tindak pidana.

Seorang *justice collaborator* mendapatkan perlindungan sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban yang ditentukan di dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Salah satu kekhawatiran yang dialami oleh saksi pelaku yang bekerja sama adalah adanya serangan balik dari pihak yang ia ungkap tindak pidananya, untuk itu perlu adanya prosedur penanganan secara khusus bagi pelaku yang bekerja sama dalam kondisi-kondisi tertentu, berupa penundaan proses hukum yang timbul karena laporan/kesaksiannya.

*Justice Collaborator* juga diberikan perlindungan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu “saksi, korban, saksi korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik”

Sebagai penghargaan terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku atas kesaksiannya, berdasarkan ketentuan Pasal 10A Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Saksi Pelaku diberikan insentif sebagai berikut:

- a) Keringanan penjatuhan pidana; atau
- b) Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Dalam memberikan penghargaan keringanan hukuman, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan rekomendasi

---

<sup>11</sup>Yvond Dandurand. *A Review of Selected Witness* dalam buku Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry. *Ibid.* Hlm 232

secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim. Sedangkan, untuk penghargaan pada huruf b, LPSK akan memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10A Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Seorang saksi pelaku atau *justice collaborator* dapat diberikan penanganan khusus selama proses pemeriksaan, yaitu :

- a) Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
- b) Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
- c) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Mengenai penanganan khusus juga diatur dalam SEMA No.4 Tahun 2011 berupa kewajiban ketua pengadilan dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerja sama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan;
- b) Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerja sama

### **3. Perlindungan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*)**

Di Indonesia, saksi pelapor atau *whistleblower* adalah orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai adanya dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.<sup>12</sup> Seseorang dapat dikategorikan sebagai *whistleblower* dengan memenuhi dua kriteria dasar, yaitu :

- a) *Whistleblower* menyampaikan atau mengungkapkan laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau

---

<sup>12</sup>Mary B. Curtis.2006. *Whistleblower Mechanism : A Study og the Perception of User and Responders*. The Dallas Chapter of The Institute of Internal Auditors. Hlm. 4

media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar.

- b) Seorang *whistleblower* merupakan orang dalam yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada.

Dengan dua kriteria di atas seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerjasama dalam suatu kelompok terorganisir yang diduga melakukan kejahatan di suatu perusahaan institusi publik, atau institusi pemerintah dengan cara melaporkan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si *whistleblower* tersebut.<sup>13</sup>

Seorang pelapor (*whistleblower*) mendapat perlindungan sebagaimana hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan korban yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK untuk memberikan perlindungan bagi *whistleblower* diatur juga dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lebih rinci, peraturan mengenai *whistleblower* terdapat dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang menjadi Pedoman bagi hakim dalam memberi perlindungan bagi *whistleblower*, yaitu :

- a) Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lain yang terorganisir dan ia bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
- b) Apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh pelapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Dalam memberikan perlindungan kepada *whistleblower* sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, dibentuk suatu peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani pada 14 Desember 2011. Dalam peraturan tersebut, untuk mendapatkan perlindungan, *whistleblower* mempunyai beberapa syarat, yaitu :

---

<sup>13</sup>Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry. *Op.Cit.* Hlm. 238

- a) Adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b) Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap pelapor dan saksi pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya;
- c) Laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.

Perlindungan *whistleblower* diantara berupa :

- a) Pelapor dan saksi pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b) Pelapor dan saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar;
- c) Dalam hal pelaporan tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh pelapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **C. Pemenuhan Hak-Hak Bagi Saksi dan Korban**

### **1. *International Covenant On Civil and Political Rights***

Sistem peradilan pidana, penegak hukum harus mampu melakukan akseptasi dari kovenan internasional guna melindungi warga negara untuk menghargai hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia dimasukkan ke dalam dokumen PBB sebagai reaksi atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi selama Perang Dunia II Tahun 1933 – 1945.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ini meliputi pengakuan Pasal 9, yaitu larangan melakukan penangkapan, penahanan, atas hak-hak sipil dan hak politik, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 3, yaitu Hak hidup kebebasan dan keamanan pribadi;
- b. Pasal 4, yaitu larangan perbudakan;
- c. Pasal 5, yaitu larangan melakukan penganiayaan;
- d. atau pengasingan yang sewenang-wenang;
- e. Pasal 10, yaitu Hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur;
- f. Pasal 13, yaitu Hak atas kebebasan bergerak;
- g. Pasal 17, yaitu hak atas harta benda;
- h. Pasal 18, yaitu hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani dan beragama;
- i. Pasal 19, yaitu hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran;
- j. Pasal 20, yaitu hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat;
- k. Pasal 21, yaitu hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Deretan hak ini kemudian dijabarkan dalam dua perjanjian internasional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan disetujui oleh PBB tahun 1966, yang meliputi *International Covenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic Social, and Cultural Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).

Pemerintah Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) sebagai dasar mengikat secara hukum dalam tatanan hukum di Indonesia yang dilandasi prinsip dasar :

- a. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- b. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM;
- c. Majelis Umum PBB dalam sidangnya tanggal 16 Desember telah mensahkan ICCPR;
- d. Instrumen Internasional ICCPR pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945, sesuai sifat negara RI sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- e. Pertimbangan terhadap norma-norma dasar yang tercantum ICCPR, Pemerintah Indonesia menyatakan untuk membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on civil and Political Rights* adalah sebagai berikut :<sup>14</sup>

- a. Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan tentang penghormatan HAM.
- b. Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950. Konstitusi yang berlaku pada waktu itu adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang memuat sebagian besar pokok-pokok Hak Asasi Manusia dan kewajiban pemerintah untuk melindunginya.
- c. Indonesia yang kembali ke susunan Negara Kesatuan sejak tanggal 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai 05 Juli 1959, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya.
- d. Dalam sejarah kehidupan bangsa upaya pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia mengalami pasang surut. Akhirnya disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan

---

<sup>14</sup>Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Op.Cit.* hlm. 101-103

yang sehat bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya untuk jangka panjang.

- e. Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan perlindungan HAM.
- f. Indonesia telah mencanangkan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Keppres No. 192 Tahun 1998 dan dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional HAM kedua melalui Keppres No. 40 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 telah meratifikasi atau pengesahan *convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984* pada tanggal 28 September 1998. Selain itu juga Indonesia meratifikasi *International Convention on The Elimination of All Racial Discrimination* melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.
- g. MPR RI tanggal 20 November 1998, mengesahkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap HAK dan Piagam HAM.
- h. MPR RI mengesahkan UUD 1945 melalui Perubahan Pertama, Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan Kedua UUD 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAK dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen internasional mengenai HAM.
- i. Sesuai UUD 1945, Indonesia perlu mensahkan instrumen internasional terutama mengenai HAM, khususnya kedua konvensi di atas.

Pengaturan nilai-nilai Hak Asasi Manusia secara tersirat maupun tersurat banyak diatur dalam perundangan nasional, antara lain KUHP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan sistem peradilan pidana, KUHP menganut beberapa prinsip yang penting antara lain *presumption of innocent*. Prinsip ini juga diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam KUHP tercantum dalam penjelasan umum butir 3c KUHP, yaitu

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Asas *presumption of innocent* juga dianut dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut, karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundnagan”.

Prinsip lain yang dianut oleh KUHAP adalah prinsip semua orang diperlakukan sama di depan hukum. prinsip ini secara tegas tercantum dalam Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a . Pasal 5 Ayat (1) Kekuasaan Kehakiman menyatakan “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Begitu juga dengan Undang-Undang HAM Pasal 4, yakni “hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapapun”.

Prinsip peradilan cepat, sederhana, serta biaya ringan juga dianut oleh KUHAP. Berdasarkan penjelasan umum butir 3e, menyatakan “peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.

Selain itu KUHAP juga menganut *asas accusatoir*, yaitu tersangka dipandang sebagai pihak (subjek) pada pemeriksaan pendahuluan dalam arti terbatas. Sebagai subjek dalam pemeriksaan maka tersangka berhak memperoleh kebebasan tanpa tekanan dari aparat selama berlangsungnya proses pemeriksaan.

Selanjutnya adalah prinsip *constante justitie* diatur dalam Pasal 50 KUHAP yang mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang mudah dimengerti olehnya, tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan, segera perkara diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, segera diadili oleh pengadilan.

## 2. Pandangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Ada 4 (empat) kelompok pandangan tentang HAM yang ada di Indonesia, masing-masing juga ada penganutnya, yaitu :<sup>15</sup>

### a. Pandangan Universal Absolut

Penganut pandangan ini adalah negara-negara berkembang yang menilai eksplisit dengan menerapkan HAM sebagai alat penekan dan sebagai instrumen penilai atau *tool of judgment*. Pandangan ini melihat Hak Asasi Manusia sebagai nilai-nilai universal seperti yang dirumuskan dalam dokumen HAM Internasional seperti *The International Bill of Human Rights*.

### b. Pandangan Universal Relatif

Pandangan ini melihat persoalan Hak Asasi Manusia sebagai masalah universal yang tetap mengakui adanya perkecualian dan pembatasan asas-asas hukum internasional.

### c. Pandangan Partikularistik Absolut

Partikularistik absolut memandang permasalahan Hak Asasi Manusia merupakan permasalahan masing-masing bangsa. Pandangan ini melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini berkesan *chauvinis*, egois, defensif, dan pasif tentang Hak Asasi Manusia.

### d. Pandangan Partikularistik Relatif

Pandangan ini melihat Hak Asasi Manusia sebagai masalah universal yang juga merupakan masalah masing-masing bangsa. Dokumen HAM Internasional harus selaras, serasi dan seimbang serta didukung oleh budaya bangsa. Pandangan ini tidak hanya menjadikan kekhususan pada masing-masing bangsa bersikap defensif tetapi juga aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran (*vindication*) karakteristik Hak Asasi Manusia yang dianutnya.

---

<sup>15</sup>Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. BP. Univ. Diponegoro. Semarang. Hlm. 56-58

Sudut pandang partikularistik relatif, restriksi dan limitasi mencakup rambu-rambu yang harus diatur dalam hukum berkaitan dengan hal-hal dibawah ini :<sup>16</sup>

- a. *Respect for the right and freedoms of others* (menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain);
- b. *The generally accepted moral code* (menghormati aturan-aturan moral yang diakui oleh umum);
- c. *Public order* (menghormati ketertiban umum);
- d. *General welfare* (menghormati kesejahteraan umum);
- e. *Public safety* (menghormati keamanan umum);
- f. *National and social security* (menghormati keamanan nasional dan keamanan masyarakat);
- g. *Public health* (menghormati kesehatan umum);
- h. *Abuse of a right* (menghindari penyalahgunaan hak);
- i. *The principle of democracy* (menghormati asas-asas demokrasi);
- j. *Positive law* (menghormati hukum positif).

Menurut Muladi aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana, dalam praktiknya sering terjadi proses penanganan perkara pidana tidak sesuai dengan idealisme keadilan.<sup>17</sup>

Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*) dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dengan kebaikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*).

*Morals* dan *morality* menunjuk pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai *good conduct*. Istilah moral digunakan untuk

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm. 62-63

<sup>17</sup>Muladi. 2003. *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Pidana*. Makalah Seminar dan Rakernas Forkaphi di Crwone Plaza Hotel, Jakarta. Tanggal 27-29 Mei 2003. Hlm. 1-4

menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat (*discern*) hal yang benar (*right*) dari hal yang salah (*wrong*). *Ethics* menunjuk pada studi dan analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan yang buruk.

Dalam penegakan hukum, menerapkan kewenangan yang berkaitan dengan upaya paksa harus tunduk dan taat kepada prinsip *the right of due process* serta tidak boleh melalui cara *undue process*. Permasalahan ini sering menjadi keluhan masyarakat, akibat penyimpangan kewenangan diskresi yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yang seharusnya ditegakkan pada setiap kegiatan upaya paksa.<sup>18</sup> Kegiatan upaya paksa ini harus sesuai ketentuan hukum acara pidana.

### **3. Particularism Versus Universalism**

Prinsip universalitas meliputi nilai, prinsip, dan keyakinan yang diakumulasi dan dikodifikasikan dalam bentuk deklarasi. Deklarasi HAM Universal 1948 memberikan perlindungan individual, dikarenakan sejarah selama Perang Dunia II. Tahun 1948 dianggap sebagai *the connerstate benchmark* yang menggaungkan kebebasan individu, yang mana di era itu banyak pelanggar negara tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Deklarasi HAM 1948 mengandung 3 (tiga) dasar, yaitu :<sup>19</sup>

- a) *Live right*, yaitu hak untuk tidak dibunuh;
- b) *No torture*, yaitu hak untuk tidak dianiaya;
- c) *Liberty*, yaitu hak kebebasan.

*International Covenant on Civil and Political Rights 1966*, mengikat secara internasional dan mewajibkan negara untuk melindungi warga negaranya. Dalam kewajiban tersebut, disepakati adanya beberapa pengecualian yang disebut prinsip sirakusa (*syracuse principle*) dengan alasan sebagai berikut :

- a) *Limitation*

*Limitation* atau pembatasan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>M. Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 95.

<sup>19</sup>Hamid Awaluddin. 2004. *Universalism versus Particularism HAM*. Makalah. PPS UNHAS. Makasar.

- 1) *Principle by law*, yaitu ketika negara ingin membatasi individu maka harus diatur oleh hukum nasional yang meliputi unsur-unsur negara tidak boleh membatasi aturan-aturan dalam kovenan yang ada tanpa ada alasan yang jelas, pengaturan pembatasan harus jelas dan dianggap semua masyarakat mengetahui pembatasan memang diatur oleh hukum, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh pembatasan individu, negara memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi kepada individu.
- 2) *In democratic society*, yaitu pembatasan dilakukan jika pemerintah bersifat demokratis, bahwa negara tidak diizinkan untuk sewenang-wenang menggunakan pembatasan.
- 3) *Public order*. Ada dua hal dalam *public order*, yaitu *respect of human rights instrumen part of public order* yakni negara berpandangan jika ada kekacauan maka pemerintah bisa melakukan pembatasan sementara. Yang kedua adalah *state organ shall be subject to control*, yaitu semua institusi negara ketika memaklumkan kepada rakyat bahwa pasal-asal yang terdapat dalam ICCPR dibatasi, maka negara tidak boleh menutup diri untuk dikontrol oleh warga negara.
- 4) *Public health*, yaitu adanya alasan kesehatan publik yaitu *presence of serious threat, disease or injury* yaitu penyakit yang mewabah secara nasional dan *WHO regulations*, yaitu jika ada pembatasan, maka negara harus melaporkan kepada WHO dan tunduk pada standar WHO.
- 5) *Public moral*, yaitu *respect for fundamental values of community* yaitu berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat menyangkut etika dan *doesn't apply to the principle of non discrimination*, yaitu negara tidak menggunakan prinsip-prinsip diskriminasi.
- 6) *National security*, yaitu *to protect territorial integrity or political independence*, dimana negara mendapat ancaman dari luar atau serangan mendadak maka pemerintah bisa memaklumkan hak-hak kovenan sipil dan kovenan politik tidak dilaksanakan, dan *Jeopardize International Peace and Security*, bahwa pembatasan itu mengandung unsur ancaman terhadap perdamaian dunia dan negara memandang konflik yang dapat juga mengancam perdamaian internasional, maka pasal dalam kovenan bisa dibatasi.

- 7) *Public safety, to protection against danger to the safety of persons, life, physical integrity, serious and damage to their property* yaitu pembatasan yang dilakukan terhadap individu demi keselamatan publik yang berskala nasional.
- 8) *Restrictions on public trial, yaitu press should be excluded under court rules to avoid dangers* dimana pembatasan individu dalam proses pengadilan membolehkan negara melarang pers untuk memberitakannya, karena kondisi rakyat bisa membahayakan apabila pers memberitakan dan *to avoid publicity prejudicial to the fairness endanger public moral*, untuk menghindari rusaknya moral publik maka hak-hak sipil dan hak politik bisa dibatasi oleh pemerintah.

b) *Derogation in a Public Emergency*

Tidak memberlakukan pasal-pasal dalam ICCPR dengan kriteria :

- 1) Jika ada sikap publik yang mengancam kehidupan secara menyeluruh dengan indikator mempengaruhi penduduk tanpa kecuali dimana semua penduduk merasa terancam, mempengaruhi seluruh lembaga sehingga organ negara tidak dapat berfungsi dan pemerintah atau negara tidak bisa mencari alasan kekacauan ekonomi, apapun buruknya suatu bangsa, maka pemerintah atau negara tidak boleh menggunakan prinsip *derogation* dan tidak mendapat tempat secara hukum.
- 2) *Proclamation notification*, yaitu ketika negara menggunakan prinsip *derogations* maka negara harus memproklamkan kepada seluruh dunia dan pemerintah harus melaporkan kepada PBB.
- 3) *Strictly required by the exigency of the situation, severity, duration, geographical scope, actual, clear, present/imminent*, yaitu bagaimana sifat ancaman itu sehingga pemerintah diberi hak untuk melakukan kebijakan *derogation*.

Kedua prinsip diatas, merupakan bentuk pengecualian yang tidak dapat dijalkannya beberapa pasal dari ICCPR. Dalam kondisi tertentu, terdapat aturan bahwa mengharuskan kovenan tersebut tetap harus dijalankan dengan tanpa pengecualian. Artinya dalam situasi apapun yang terjadi pasal-pasal dalam ICCPR harus dijalankan, yakni sebagai berikut :

- a) Negara apapun kondisinya tidak boleh mengambil nyawa rakyat;
- b) Negara tidak boleh menyiksa siapapun yang ada di dalam wilayahnya;
- c) Tidak boleh berlaku kejam terhadap siapapun;
- d) Negara apapun kondisinya tidak boleh mengambil warga negaranya menjadi percobaan medis tanpa persetujuan dari warganya.

#### 4. Urgensi Perubahan Kuhap

KUHAP merupakan pengganti *herzeine Inlands Reglement* (HIR) ciptaan Pemerintah Kolonial Belanda. Agar sesuai dengan perkembangan zaman, KUHAP harus diperbaharui.

Beberapa permasalahan dalam KUHAP perlu diantisipasi, antara lain mengenai asas legalitas dalam KUHAP dan KUHP, karena adanya perbedaan antara asas legalitas dalam hukum pidana materiil (KUHP) dengan hukum pidana formil (KUHAP). Kurang efektifnya lembaga praperadilan karena sifatnya pasif dengan sistem lain yang sifatnya lebih proaktif sangat penting untuk ditindaklanjuti.

Perlunya pembaharuan KUHAP dalam pelaksanaan hukum acara pidana sangat penting. Ada empat alasan dasar pemikiran KUHAP harus diperbaharui, yaitu :

- a. Alasan Filosofis, berdasarkan UUD 1945 bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka KUHAP dibentuk untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari tindakan penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara.
- b. Alasan Juridis, berdasarkan Pasal 27 UUD 1945, pemerintah harus membuat ketentuan yang mengatur bahwa kedudukan hukum setiap warga negara sama. KUHAP yang usianya telah lebih dari seperempat abad, layak dilakukan perubahan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perkembangan masyarakat.
- c. Alasan Sosiologis, masyarakat menghendaki agar proses peradilan pidana dilakukan dengan cepat, tepat (*objective truth*) dan biaya terjangkau menjadi acuan. Kedudukan yang seimbang antara

Penuntut Umum dan Terdakwa juga merupakan suatu keinginan yang belum terakomodasi secara baik dalam KUHAP.

- d. Alasan Efisiensi dan Efektifitas, hukum acara akan berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dan juga sumber daya milik negara. apabila tahapan peradilan hukum acara pidana dapat efisien dan efektif, maka yang diuntungkan bukan hanya warga negara yang berurusan dengan masalah pidana tetapi juga nefara. Sistem peradilan yang terpadu antara Penyidik, Penuntut Umum, serta Kehakiman akan sangat membantu terciptanya sistem hukum acara pidana yang efektif dan efisien.

# BAB 5

## EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### A. Efektifitas Perlindungan Saksi dan Korban

Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa umumnya dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi kegiatan hukum.<sup>1</sup>

Menurut Friedman, efektifitas hukum adalah *These ways, we repeat, can be grouped into the three main categories. First, there sanctions – threats and promises, second, there is the influence, positive or a negative, of the social worldl the peer group. Third, there are internal values : concience and related attitudes, the sense of what os and not legitimate and what is or not worthy to be obeyed. Each of these factors is itself complex. We will discuss them in turn.*<sup>2</sup>

Tahap-tahap dalam menangani perkara hukum pidana material sebagaimana digariskan dalam KUHAP mengandung pertanggungjawaban terhadap HAM. Artinya, Hak Asasi Manusia dapat di konklusifkan memperoleh atensi juridis dan jaminan perlindungan bilamana tahap-tahap yang sudah ditentukan oleh KUHAP dapat ditegakkan dengan prinsip *fair trial* (keterbukaan kejujuran). Sebaliknya Hak Asasi Manusia itu dapat menjadi makhluk pecundang bila esensi idealismenya dikorbankan.

Banyak pihak yang terlibat dalam proses penyidikan seperti yang tercantum dalam KUHAP, seperti adanya penyidik, tersangka, penasihat

---

<sup>1</sup>Friedman M. Lawrence. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. New York. Hlm. 69

<sup>2</sup>*Ibid.*

hukum, dan pihak-pihak lainnya yang diperlukan. Jika berpijak dalam KUHAP Pasal 56 Ayat (1) maka Polri merupakan instansi penyidik utama. Artinya adalah, secara prinsipil Polri yang dibebani tugas kewajiban melakukan penyidikan.

Pasal 16 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang Proses Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wewenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Angka 1 sampai angka 12, menurut ketentuan Hukum Acara Pidana dan/atau peraturan negara dengan senantiasa mengindahkan norma keagamaan, peri kemanusiaan, kesopanan, dan kesusilaan.

Lebih lanjut lagi, KUHAP menggariskan kewajiban dan kewenangan bagi Polri sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana material, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian mengenai kewajiban dan kompetensi penyidik dalam penyelidikan menunjukkan, bahwa tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan ditegaskan oleh penyidik cukup berat. Kejelian, ketelitian, ketepatan dan keakurasian dalam menangani perkara harus dikedepankan, disamping tidak meninggalkan aspek pemerhatian terhadap kepentingan nilai-nilai kemanusiaan.

Salah seorang pemegang hak yang memperoleh proteksi yuridis dalam KUHAP adalah tersangka. Tidak sedikit hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan harus dilaksanakan oleh penyidik. Berdasarkan asas praduga tidak bersalah, pada dasarnya tersangka mempunyai hak-hak asasi yang sama dengan manusia pada umumnya.

Hanya karena untuk kepentingan penegakan hukum, maka hak-haknya dengan sangat terpaksa dikorbankan, setidak-tidaknya untuk sementara

waktu.<sup>3</sup> Oleh karena itu, seseorang yang oleh suatu sebab secara kebetulan diberi kedudukan sebagai tersangka, haruslah benar-benar dijamin untuk dapat memperoleh perlindungan setinggi-tingginya atas hak-haknya, sebab ia ini masih menjadi korban dugaan dan bukti permulaan.

Dalam Pasal 1 butir 15 sudah disebutkan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam *Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa, namun menggunakan istilah *verdachte*. Akan tetapi, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan *verdachte* sesudah penuntutan.<sup>4</sup> Sedangkan pengertiannya sama dengan pengertian tersangka dalam KUHAP.

Hak *privileges* yang dimiliki tersangka adalah perlindungan dari stigmatisasi praduga bersalah oleh “praduga tidak bersalah”. Artinya, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak tersangka termuat dalam rangkaian Pasal 50 – Pasal 68 KUHAP dalam rangkaian “tersangka atau terdakwa berhak” untuk:

1. Pasal 50 Ayat (1)

Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik. Secara *a contratio* pasal ini bermuatan normatif imperatif kepada penyidik, bahwa penyidik dilarang menunda-nunda pemeriksaan perkara.

2. Pasal 50 Ayat (2)

Hak untuk segera memajukan perkaranya ke pengadilan, jika penanganan perkara pada tahap penyidikan sudah dinilai cukup, lebih baik segera dimajukan ke pengadilan, tanpa perlu menunggu masa tahanan menjelang habis.

3. Pasal 51 sub a

Hak untuk segera diberitahukan dengan jelas terhadap apa yang dipersangkakan kepadanya. Pasal ini menuntut penegak hukum

---

<sup>3</sup>Djoko Prakoso. 1987. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 5.

<sup>4</sup>Andi Hamzah dan Irdan dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 57

agar tidak memperlakukan tersangka sebagai pihak yang dibodohi atau tidak boleh menganggap tersangka sebagai pihak yang tidak perlu dimelekkkan secara juridis.

4. Pasal 52

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Penyidik tidak boleh “mempermak” tersangka untuk kepentingan pemeriksaan. Artinya, harus membiarkan tersangka memberikan keterangan-keterangan atau tanpa adanya unsur pemaksaan dan *pressure* baik fisik maupun psikis.

5. Pasal 54 dan Pasal 55

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan berhak pula untuk memilih sendiri penasihat hukum.

6. Pasal 53 Ayat (1)

Hak untuk mendapatkan juru bahasa/penerjemah

7. Pasal 56

Hak untuk mendapatkan nasihat dan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka yang diancam pidana mati, pidana penjara lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih dengan Cuma-Cuma.

8. Pasal 57 Ayat (1)

Hak untuk menghubungi penasihat hukum, bagi tersangka yang dikenakan penahanan.

9. Pasal 57 Ayat (2)

Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya bagi yang berkebangsaan asing.

10. Pasal 58

Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya.

11. Pasal 59

Hak untuk diberitahukan tentang penahanan kepada keluarganya, seringkali terjadi pemberitahuan kepada keluarga ini terlambat

12. Pasal 60 dan Pasal 61

Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya

13. Pasal 62

Hak untuk mengirim dan menerima surat dari penasihat hukum dan sanak keluarganya.

14. Pasal 64

Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.

15. Pasal 65

Hak untuk mengajukan saksi ahli *a de charge*.

16. Pasal 68

Hak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Dengan dijaminnya perlindungan akan kedudukan tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan menunjukkan bahwa KUHAP menganut sistem *akusatoir*. Artinya, KUHAP menempatkan seorang tersangka sebagai subjek hukum dengan segala hak yang melekat padanya, misalnya dalam masalah bantuan hukum, bahwa sejak pemeriksaan dimulai tersangka sudah berhak untuk didampingi penasihat hukum, memberikan keterangan atau jawaban-jawaban atas pertanyaan penyidik secara bebas, menghubungi keluarganya, mengajukan saksi yang meringankan dan sebagainya.

Status tersangka tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP adalah tersangka yang secara ekonomis tidak mampu membayar penasihat hukum. hal ini dapat dipahami dalam kalimat “Hak untuk mendapatkan nasihat dan penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka yang diancam pidana mati, pidana penjara lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih dengan Cuma-Cuma”.

Untuk mengetahui ketidaknyamanan tersangka ini menurut SK Menteri Kehakiman RI No. M.02.UM.09.80 Tahun 1980 jo. SK Menteri Kehakiman RI No. M.01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penasihat Hukum, yaitu bantuan hukum diberikan kepada tertuduh yang kurang mampu atau tidak mampu yang dibuktikan dengan :

1. Surat keterangan dari Kepala Desa;
2. Surat keterangan dari Camat;

3. Surat keterangan dari Kepala Polisi;
4. Surat keterangan dari Kepala Kejaksaan Negeri; atau
5. Surat keterangan dari Kantor Sosial.

Walaupun ada SK Menteri Kehakiman RI ada pula perspektif dari lingkungan penasihat hukum mengenai status tersangka atau parameter ketidakmampuannya dengan cara tidak meminta surat keterangan dari klien atau pejabat yang berwenang yang menerbitkan bukti diri kemiskinan, sebab kalau dengan surat keterangan bisa saja dibuat suatu permainan, tetapi dengan cara mencari tahu tentang penghasilan pokok dan tambahan per bulan, jumlah keluarga yang ditanggung atau mendatangi ke rumah klien untuk mencari objektivitasnya.

Dari dua cara tersebut menunjukkan bahwa sampai sekarang belum ada ukuran finansial dan tegas mengenai predikat tidak mampu itu sendiri bagi tersangka.

Walaupun begitu dari dua cara tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud tidak mampu adalah ketidakmampuan dari ukuran perekonomian, sehingga tidak mampu mengalternatifkan dan membayar penasihat hukum.

## **B. Kebijakan Kriminal Perlindungan Saksi Dan Korban**

Sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa, hukum pidana sangat ditakuti oleh masyarakat dengan ancaman sanksinya. Sanksi dalam hukum pidana mempunyai dampak yang positif terhadap efektivitas hukum, sehingga hukum itu dapat mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Pemberian pidana berdasarkan asas legalitas "*nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*" merupakan kepastian bahwa untuk menggunakan *poena* atau pidana diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Peradilan pidana mempunyai tujuan pemidanaan di antaranya adalah membatasi wewenang yang timbul dalam hubungan hukum dan mengawasi serta membatasi pelaksanaan dari kekuasaan itu. Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk "perilaku

---

<sup>5</sup>Prakoso Djoko. 1984. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 15-16

menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.

Saparinah Sadli menyatakan perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>6</sup>

Soedarta berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil dan spirituil atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapastitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*)

Beberapa Sarjana Hukum mengemukakan tujuan hukum pidana yaitu sebagai berikut :<sup>8</sup>

1. Untuk menakut-nakuti orang, jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 30-31.

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm. 32

<sup>8</sup>*Ibid*

kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*)

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara masyarakat dan penduduk, yakni :
  - a) Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
  - b) Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana

J.E. Sahetapy berpendapat bahwa pembedaan bertujuan untuk pembebasan dimana makna pembebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat, keliru, melainkan ia harus dibebaskan dari kenyataan sosial di mana ia terbelenggu.<sup>9</sup>

Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif. Oleh karena itu, dikatakan bahwa dalam hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Dalam buku *De Zinder Verdeling* (makna dari pembalasan), Leo Polak menyatakan problema-problema dasar dari hukum pidana adalah makna tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, tetap merupakan problema yang tidak terpecahkan.<sup>10</sup>

Bambang Poernomo, menyatakan bahwa pada dasarnya untuk mempertahankan sanksi pidana itu akan berkisar pada tiga tujuan pokok, yaitu melindungi kepentingan umum, mencegah serta mengendalikan kejahatan dan memperbaiki orang yang melanggar hukum.<sup>11</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa peninjauan tentang manusia pelanggar norma hukum pidana dari segi kriminologi dalam arti luas akan mendapatkan tiga kemungkinan hasil penelitian, yaitu:<sup>12</sup>

1. Penelitian yang menitikberatkan kepada keadaan diri pribadi manusia yang melakukan kejahatan (biologi kriminal), akan

---

<sup>9</sup>Siswanto Sunarso. *Viktinologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Ibid. Hlm 162

<sup>10</sup>Prakoso Djoko. *Op.Cit.* hlm. 41-42

<sup>11</sup>Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasayarakatan. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasayarakatan*. Liberty. Yogyakarta. Hlm. 60-61

<sup>12</sup>Ibid.

merumuskan kejahatan dari tingkah laku manusia individu yang ditentukan oleh sikap dan dibentuk dalam kesadaran subjektif.

2. Penelitian yang menitikberatkan kepada hubungan sebab akibat antara manusia dengan lingkungan hidup bermasyarakat (sosiologi kriminal) akan merumuskan kejahatan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan masyarakat tempat ia berada, merupakan proses sosialisasi pada individu yang membuat manusia bersikap merasa tidak perlu menaati nilai-nilai dan norma sosial.
3. Penelitian yang ditujukan kepada usaha-usaha manusia dalam masyarakat, pada khususnya usaha berupa tindakan apa yang sekiranya dapat dipergunakan (*criminal policy*) akan merumuskan tindakan yang tepat dan berguna untuk mengubah sikap tertentu dari individu pelanggar hukum tersebut.

Proses sosialisasi manusia secara individu dan pengaruh lingkungan masyarakat disekitarnya yang membentuk kejahatan dipakai sebagai teori dalam rangka mengamati sebab kejahatan dalam penerapan pidana penjara yang melibatkan masyarakat. Menurut Robert K. Merton dalam bukunya *Sociology Today Problem and Prospect* dalam alam pikiran seseorang, perbuatan ditentukan dalam hubungannya dengan kelompok sosial, sehingga perbuatan kriminal bersumber dari situasi masyarakat yang seolah-olah tanpa norma (*anomic*) dan perbedaan asosiasi kelompok dalam masyarakat (*differential social organization*).<sup>13</sup>

Howard Jones dalam bukunya *Crime and The Penal System*, menambahkan keterangan agar jangan puas pada satu teori saja, tetapi lebih baik komprehensif dalam menentukan sebab terjadinya perbuatan kriminal.<sup>14</sup>

Istilah hukuman sebagai reaksi dari kelompok masyarakat dalam arti sosiologis telah lama dikenal dan sudah menjadi monopoli masyarakat dan kegiatan menghukum dan hukuman sudah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. Hubungan kejahatan dan pidana yang demikian itu menurut para ahli *psikoanalisis* dalam kriminologi disebut *scap goat theory*.<sup>15</sup>

Reaksi sosial berupa suatu tindakan yang layak dalam arti si pelanggar hukum pidana dikenai reaksi berupa tindakan tertentu yang

---

<sup>13</sup>*Ibid.* Hlm. 62

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.* Hlm 65

bermanfaat bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Didalam pandangan kriminologi masih terdapat pertentangan antara sikap memberikan pidana (*punishment*) dengan sikap tindakan perbaikan (*treatment*) terhadap perbuatan melanggar norma hukum pidana dalam masyarakat.

Menurut Bambang Poernomo, tidak ada alasan kuat untuk meninggalkan dasar pemikiran pidana diganti dengan tindakan perbaikan dalam menegakkan hukum pidana, sekalipun nampak jelas bahwa selama beberapa ratus tahun telah tumbuh variasi yang menjurus pada perbaikan kelemahan sifat pidana.<sup>16</sup>

Landasan umumnya tetap terletak pada *punishment* sebagai dasar fundamental dengan dilengkapi upaya-upaya dalam *treatment*. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari politik hukum pidana itu adalah bagian dari politik hukum pada umumnya.

Menurut Prof. Sudarto, politik hukum pidana pengertiannya dapat dilihat dari politik hukum pada umumnya. Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>17</sup>

Menurut Marc Ancel, *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. *Penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Menurut A. Mulder politik hukum pidana (*strafrechts politiek*) adalah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>18</sup>

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm. 65

<sup>17</sup>Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 151-153

<sup>18</sup>Hamdan R. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 20

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Garis-garis kebijakan atau pendekatan yang baik untuk ditempuh dalam menggunakan hukum pidana menurut pendapat Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limits of The Criminal Sanction*, yang intinya menyatakan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan. Kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
3. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Dari pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi semacam bumerang, dalam arti justru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan dalam masyarakat.

Untuk penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal, tidak lain dasarnya adalah apa yang diatur dalam KUH Pidana, Khususnya dalam Pasal 10 yang mengatur jenis-jenis hukuman. Disamping, itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan pidana di dalamnya, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 103 KUH Pidana.

Penanggulangan kejahatan merupakan studi dari politik kriminal mencakup kebijakan penegak hukum yang bisa mencakup baik oleh hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum administrasi. Hal ini semua adalah bagian dari *social policy* yaitu usaha rasional dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, sering dikatakan, bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Hal ini tentunya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Selain dampak positif, terdapat pula dampak negatif dari sanksi pidana yaitu banyak timbulnya kritikan yang hanya ditujukan kepada daya guna hukum pidana yang sangat memprihatinkan dibandingkan dengan bidang hukum lainnya, demikian pula giliran kritik yang tajam juga ditujukan kepada hasil guna penerapan sanksi pidana, terutama terhadap pidana mati dan pidana penjara. Sebagai upaya menangkis kritikan tersebut, para ahli hukum pidana terus berusaha keras untuk menunjukkan eksistensi hukum pidana dan penerapan sanksi pidana agar berdaya guna dan berhasil guna.

### **C. Kepastian Keadilan Hukum**

Penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan menciptakan suatu keadilan hukum. Untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode yang berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri. Hukum sebagai institusi keadilan karenanya mengatur sendiri hubungan antar manusia yang pada hakikatnya selalu bersentuhan dengan rasa keadilan.

Prinsip penegakan hukum berbicara dalam konteks etika dan moralitas. Etika dipakai dalam prinsip-prinsip profesi dan moralitas adalah prinsip-prinsip individu atau perorangan untuk menjalankan suatu profesi hukum perbuatan itu tertuju pada suatu moralitas. Seorang penegak hukum akan memiliki dua peranan yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu berperan sebagai pengemban etika profesi hukum dan moralitas hukum.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa dalam pergaulan antar manusia dibutuhkan suatu sumber daya, yakni keadilan sebagai tolak ukur.<sup>19</sup> Rumusan-rumusan keadilan yaitu :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo. 1996. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.159

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 163

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constans es perpetua voluntas ius suum cique tribuendi ulpianus*)
2. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.

Keadilan adalah suatu ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepaskan dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia.

Dengan adanya keadilan, maka akan tercipta manusia yang bahagia. Tolak ukur kebahagiaan itu sendiri adalah kebebasan (*freedom*), persamaan (*equality*), kesejahteraan (*welfare*), dan kedamaian (*peace*).<sup>21</sup>

Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta yang tidak memihak dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil (*fair*) dan patut (*equitable*).<sup>22</sup>

Apapun teori keadilan yang dipakai, definisi keadilan harus mencakup kejujuran (*fairness*), tidak memihak (*impartiality*), dan pemberian sanksi dan hadiah yang patut (*appropriate reward and punishment*). Keadilan harus dibedakan dengan kebajikan (*benevolence*), kedermawanan (*generosity*), rasa terima kasih (*gratitude*), dan perasaan kasihan (*compassion*).<sup>23</sup>

*Morals* dan *morality* menunjuk pada apa yang dinilai dan dipertimbangkan sebagai *good conduct*. Istilah moral digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mempunyai kapasitas untuk menilai dan melihat (*discern*) hal yang benar (*right*) dari hal yang salah (*wrong*). *Ethics* menunjuk pada studi dan analisis tentang apa yang merupakan perilaku yang baik dan yang buruk.<sup>24</sup>

Penegakan hukum pidana selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal ini didasarkan pada empat alasan, yaitu :<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Rajawali Press. Jakarta. Hlm. 266.

<sup>22</sup>*Ibid.* Hlm. 267

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Muladi. 2003. *Aspek Moral dan Etika Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Makalah Seminar

1. Sistem peradilan pidana yang secara khas melibatkan penggunaan paksaan, atau kekerasan (*coercion*), dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
2. Hampri semua profesional dalam penegakan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;
3. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat guna membantu memecahkan dilema etis yang dihadapi seseorang di dalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
4. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa “*a set of ethical requirements arre as part of its meaning*”.

Masalah etika dan moralitas dalam kriminalisasi, secara umum diperlukan syarat-syarat mencakup keberadaan korban (*victimizin*), memperoleh dukungan publik, tidak semata-mata berupa pembalasan dan tidak bersifat *ad hoc*, memperhitungkan analisis biaya dan hasil, bersifat *ultimum remedium*, tidak menimbulkan *over criminalization*, harus *enforceable*, mengandung unsur *subsocailtaeit* (membahayakan masyarakat) dan memperhatikan Hak Asasi Manusia.

Menurut Muladi, seorang *ethical leader* harus terbebas dari perilaku tidak etis, korup, dan harus mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Standar yang berlaku harus mengandung karakteristik :<sup>26</sup>

1. *Responsibility and accountability*, yang mengandung kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan;
2. *Commitment*, penuh dedikasi terhadap peranan organisasi dan penuh komitmen terhadap hukum, kode, regulasi, dan standar perilaku profesional;
3. *Responsiveness*, peka dan fleksibel terhadap situasi yang berubah dan kebutuhan serta permintaan dari masyarakat;
4. *Knowledge and skill*, mampu menyelesaikan misi organisasi atas dasar perkembangan sains dan teknologi yang khususnya dalam menafsirkan data yang relevan;
5. *Conflict of interest*, peka terhadap konflik kepentingan yang selalu terjadi perbenturan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan organisasional;

---

dan rakernas Forkaphi di Crone Plaza Hotel Jakarta. Pada Tanggal 27-29 Mei 2003.

<sup>26</sup>*Ibid.* Hlm. 19-20

6. *Professional ethics*, harus melakukan refleksi diri dan memeriksa apakah keputusannya bertentangan dengan standar etika.

Dalam rangka penegakan hukum, maka penegak hukum dapat bertindak menggerakkan peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum yang bersifat demokratis, menurut Muladi, indikator kinerjanya adalah :<sup>27</sup>

1. Adanya prinsip keterbukaan informasi serta aturan-aturan yang mengatur tentang kebebasan informasi (*freedom of information act*) termasuk aturan pengecualian sepanjang berkaitan masalah keamanan nasional, catatan penegak hukum, dan sebagainya;
2. Adanya jaminan ketaatan penguasa terhadap prinsip kedaulatan hukum atas dasar prinsip *equality before the law*;
3. Ditegakkannya asas kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggungjawab;
4. Adanya jaminan yang luas bagi warga negara untuk memperoleh keadilan (*access to justice*);
5. Diperlukan perundang-undangan yang demokratis dan aspiratif;
6. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Hubungan etika dan profesi hukum harus sesuai dengan tujuan pembangunan keamanan dalam negeri sebagai salah satu syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

## 1. Keadilan Dalam Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Dalam Deklarasi HAM 1948, mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu *live right* (hak untuk tidak dibunuh), *no torture* (hak untuk tidak dianiaya), dan *liberty* (hak kebebasan).

Hak kebebasan dipecah menjadi hak-hak individu adalah jaminan moral agar individu tetap terjamin keberadaannya (*individual right*). *Legal right* (hak-hak hukum) ialah perlindungan terhadap warga negara selama masih hidup, maka semua proses hukum harus dalam prosedur hukum.

---

<sup>27</sup>Muladi. 2003. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Centre. Hlm. 23

Kewajiban dan tanggung jawab sebagai pasangan dari hak dan kebebasan masyarakat Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah :<sup>28</sup>

- a. Menjaga keutuhan ideologis dan teritorial Negara Republik Indonesia;
- b. Dalam menggunakan hak dan kebebasan harus juga disertai dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain;
- c. Menerima putusan pengadilan yang telah ditetapkan secara sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkraht van gewijsde*);
- d. Kepentingan bersama harus lebih diutamakan daripada kepentingan individu;
- e. Bersikap demokratis dalam mengambil dan menerima keputusan publik;
- f. Menjaga kelangsungan pemerintah yang telah dipilih secara demokratis dan konstitusional tanpa mengurangi sikap kritis selama pemerintah masih dalam jalur konstitusi;
- g. Negara berkewajiban melindungi eksistensi negara dan keselamatan bangsa Indonesia berdasar kewenangan konstitusi dan hukum, melindungi hak-hak rakyat dan menjamin keseimbangan penggunaan hak dan kewajiban itu secara adil.

Hak Asasi Manusia dan tanggung jawab hadir dalam harmoni kehidupan demokratis, akan menjamin kehidupan yang lebih baik, bagi masyarakat dan kesinambungan demokrasi itu sendiri. Untuk memperoleh kebebasan yang luas, harus diperkuat dengan kesadaran akan tanggung jawab, sehingga memungkinkan kebebasan itu tumbuh dengan baik. Untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan bagi bangsa yang sangat plural ini, seharusnya kewajiban dan tanggungjawab sebagai penyempurnaan Hak Asasi dan kebebasan dapat dijadikan nilai bersama.

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia secara kodrat. Negara yang berdasarkan pada hukum, akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

---

<sup>28</sup>Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana : Konsep, Dimensi, Aplikasi*. Op.Cit. hlm. 280.

- a. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
- c. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Dalam ICCPR Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa “*all person deprived of their liberty shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person*”. Yang berarti setiap orang yang sedang dicabut kebebasannya harus diperlakukan sesuai prikemanusiaan dan tetap memberikan rasa hormat terhadap harkat yang melekat pada pribadi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sedemikian melekatnya nilai-nilai kemanusiaan pada diri manusia.<sup>29</sup>

Menurut Ryas Rasyid, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuh bidang pelayanan, yaitu :<sup>30</sup>

- a. Menjamin keamanan negara dari segala serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah, melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apa pun yang terjadi di masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Menjamin diterapkannya perilaku yang adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka;
- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga nonpemerintah, atau yang akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah;
- e. Melakukan upaya untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas; seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan

---

<sup>29</sup>*Ibid.* Hlm. 282

<sup>30</sup>Ryaas Rasyid. 2010. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Daya. Jakarta. Hlm. 13-15

antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Pengelolaan ketujuh bidang yang kompleks tersebut, maka diperlukan pemerintahan sebagai seni untuk memimpin dalam mengelola kekuasaan dan kewenangannya untuk kepentingan masyarakat seluruhnya. Oleh sebab itu Ryaas Rasjid menyatakan ada tiga paradigma pemerintahan, yaitu :<sup>31</sup>

- a. Pemerintahan sebagai *a ruling process*, artinya yang ditandai oleh ketergantungan pemerintahan dan masyarakat pada kapasitas kepemimpinan seseorang;
- b. Pemerintahan sebagai *a governing process* yang ditandai oleh praktik pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-konsensus antara pemimpin dengan masyarakat;
- c. Pemerintahan sebagai *an administering process*, yang ditandai terbangunnya suatu sistem hukum yang kuat dan komprehensif, melalui mana seluruh interaksi kekuasaan dikendalikan oleh suatu sistem administrasi yang bekerja secara tertib dan teratur.

Reformasi hukum di Indonesia, telah mengembalikan fungsi pemerintahan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum, dalam mengembangkan sistem pemerintahan dalam suatu negara, karena Indonesia adalah negara hukum, maka untuk mengatur tata laku bernegara dan berpemerintahan disusun suatu konstitusi negara, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk menjaga kepastian hukum dengan harapan untuk mencegah adanya produk undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka perlu dibangun lembaga baru, yakni mahkaman konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini, bukan bagian dari Mahkamah Agung, melainkan berdiri sendiri sebagai sebuah lembaga tinggi negara. keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem negara demokratis ini, bertujuan untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan administrasi pemerintahan terhadap warga negara.

---

<sup>31</sup>*Ibid.* Hlm. 23-24

## 2. Keadilan Dalam Asas Praduga Tidak Bersalah

Dalam teori hukum dikenal dengan asas *actus non faict reum nisi mens sit rea*, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah.

Makna asas praduga tidak bersalah atau *the presumption of innocent* adalah “*a hallowed principle of criminal law to the effect that government has the burden of proving every element of a crime beyond a reaasonable doubt and that the defendant has no burden to prove his innocence*”. Dilihat dari definisi diatas, maka ada dua hal penting yaitu :

- a) Asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam hukum pidana, dan tidak berlaku untuk bidang hukum lain, seperti hukum perdata atau hukum tata usaha negara;
- b) Negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang dibebani untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan ketidakbersalahannya.

Hak-hak tersangka selama pemeriksaan yang harus di hormati oleh penyidik tercantum dalam Pasal 117 KUHAP, yaitu :

- (1) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
- (2) Hak untuk dicatat keterangan yang diberikannya dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka

Hak tersangka juga diatur dalam Pasal 118 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan hak untuk meneliti dan membaca kembali hasil pemeriksaan sebelum tersangka menandatangani.

Untuk kedudukan korban dalam korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan diatur dalam suatu deklarasi yang diatur dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*. Demikian pula, pengaturan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, yang disetujui dan terbuka untuk penandatanganan oleh Resolusi Majelis Umum 39/46 Tanggal 10 Desember 1984 dan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1987

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* dikategorikan korban kejahatan dalam dua kategori, yaitu korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.<sup>32</sup>

Pengertian korban kejahatan menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* adalah “*victim means person who, individually or collectively have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic, loss or substansial impairment of their fundamental rights, through acts or imissions that are in violation of criminal laws operative within member state, including those laws proscribing criminal abuse of power*”.

Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power*. Terdapat beberapa hak fundamental bagi korban, yaitu :<sup>33</sup>

a. *Aces to Justice and Their treatment*

Korban harus diperlakukan dengan rasa kasihan dan rasa hormat. Mereka berhak atas akses kepada mekanisme dari keadilan dan untuk mengganti kerugian. Mekanisme administratif di Pengadilan harus dibentuk yang memudahkan para korban untuk memperoleh hak penggantian kerugian melalui prosedur formal atau informal yang cepat, efisien, adil, dan dapat diakses secara mudah dan murah, dan para korban diberitahukan tentang hak mereka untuk memperoleh penggantian atas kerugian

b. *Restituion*

Pelaku kejahatan atau pihak lainnya mempunyai tanggungjawab untuk mengganti kerugian kepada korban, keluarganya atau orang-orang yang bergantung kepada korban. penggantian kerugian ini termasuk pengembalian harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-haknya.

c. *Compensation*

Kompensasi diberikan kepada korban oleh pelaku kejahatan. Akan tetapi, bilamana pelaku kejahatan tidak sanggup untuk membayar, maka kompensasi itu dibayar oleh negara. kriteria korban yang mendapat kompensasi yaitu korban yang menderita luka, baik fisik maupun psikis akibat dari kejahatan yang berbahaya dan keluarga korban.

---

<sup>32</sup>Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm.117

<sup>33</sup>*Ibid.* Hlm. 118

d. *Assistance*

Korban kejahatan perlu menerima bantuan, baik medis, sosial, dan psikologis. Bantuan ini disalurkan melalui bidang pemerintahan atau masyarakat. korban harus mendapatkan perawatan kesehatan.

# BAB 6

## PERSPEKTIF PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### A. Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, berbeda dengan undang-undang lain yang bersifat top-down dengan kepentingan penguasa, undang-undang ini berorientasi pada kepentingan rakyat yaitu berorientasi secara *bottom-up*.

Undang-undang saksi dan korban disahkan karena mempunyai arti penting, yaitu kepentingan dari suatu kesaksian untuk kepentingan pembuktian dalam suatu tindak pidana yang merupakan landasan dibuatnya undang-undang ini.

Undang-undang perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka mengungkapkan kejahatan. Dalam tindak pidana, kesaksian saksi merupakan hal yang sangat penting, sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga negara apabila ia mendengar, melihat, dan merasakan tentang suatu tindak pidana, maka setiap orang yang mengalaminya wajib memberikan keterangan.

Apabila seorang saksi dipanggil secara sah oleh hukum untuk memberikan kesaksian, dan saksi tersebut tidak menaati perintah penegak hukum, maka saksi tersebut akan diberikan sanksi berupa sanksi hukum atau dilakukan upaya paksa.

Tidak ada jaminan perlindungan hukum bagi saksi dan korban membuat saksi dan korban menjadi tidak mau memberikan keterangan

yang ia tahu. Bahkan dalam realitanya, pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum dari tingkat penyelidikan hingga pemeriksaan di persidangan masih banyak oknum penegak hukum yang tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi dan/atau korban merasa aman atau nyaman, begitu juga dengan keluarganya.

Reformasi hukum di Indonesia sudah berjalan cukup lama sejak tahun 1998-1999, secara hakiki reformasi adalah sebuah proses yang tak pernah berhenti untuk menjadi ideal. Reformasi merupakan era atau rezim yang bagi bangsa Indonesia merupakan aktualisasi nilai-nilai dasar demokrasi yang ada ada orde lalu yang telah di manipulasi.

Demokrasi dapat digambarkan sebagai piramida yang mengandung empat sub piramida yang masing-masing sub terdiri dari indikator kinerja yang dapat diukur seberapa jauh suatu negara benar-benar demokratis. Keempat sub piramida demokrasi adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Sistem pemilihan umum yang bebas dan adil

Dalam indikator ini mencakup pemiluhan umum yang berbasis pada kompetensi terbuka, hak pilih dan sistem pemilihan yang bersifat rahasia, pemberian kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan-jabatan publik tanpa diskriminasi, adanya pemerintahan yang independen dan bebas penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh eksternal lain terhadap pemilih. Sehingga diharapkan semua produk undang-undang yang diciptakan oleh lembaga legislatif berorientasi memberikan perlindungan kepada warga negara, lebih khusus kepada saksi dan korban.

2. Pemerintahan yang terbuka, bertanggungjawab, bersifat responsif  
Sistem peradilan yang bebas, sehingga tidak ada intervensi dari pihak eksekutif kepada kekuasaan kehakiman dalam hal pemberian perlindungan saksi dan korban.

3. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

Khususnya pada hak-hak sipil dan politik, perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara.

4. Rasa percaya diri warga negara dalam kehidupan demokratis

Kehidupan warga negara yang demokratis memberikan kekuatan

---

<sup>1</sup>Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Op.Cit. Hlm. 21-22

bagi diri sendiri untuk mempengaruhi keputusan kolektif yang bermanfaat bagi kehidupannya. Undang-undang Perlindungan Saksi dan korban merupakan produk antara DPR-RI dan juga Presiden untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban untuk kepentingan pembuktian peradilan pidana.

Perspektif perlindungan saksi dan korban yang berorientasi pada masa depan, perlu pemikiran perlindungan korban kejahatan (*vicim of crime*) dalam proses pidanaan yang demokratis. Proses pidanaan merupakan wewenang perundang-undangan sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Proses pidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier yaitu hakim, lembaga pemasyarakatan, dan penegak hukum lainnya. Hal ini merupakan tuntutan moral, terkait aspek filosofi dalam kerangka hubungan antarmanusia dalam masyarakat. Argumentasi lain untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan teori kontrak sosial dan teori solidaritas sosial.<sup>3</sup>

Teori kontrak sosial menyarakkan negara boleh memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Maka bilaman terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggungjawab dalam pemenuhan hak-hak korban.

Sedangkan, berdasarkan teori solidaritas negara harus menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warga masyarakat mengalami kesulitan dalam menggunakan sarana prasana yang disediakan oleh negara. hal ini bisa dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui peraturan hak-hak dan kewajiban warga negara.

Berdasarkan kedua teori diatas, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan kewajiban negara terhadap tindak pidana sebagai pemenuhan hak-hak saksi dan korban yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana, dan juga pemberian fasilitas negara kepada

---

<sup>2</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1982. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm. 77-78

<sup>3</sup>*Ibid.* Hlm. 78

saksi dan korban dengan pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban akibat suatu tindak pidana.

Dalam rangka pengaturan hukum pidana yang lebih prospektif dan lebih mempertimbangkan kepentingan saksi dan korban, sebagai bentuk pelayanan dan pengaturan hak oleh negara kepada warga negara, maka dikenal ada dua model, yaitu model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the service model*), yaitu :<sup>4</sup>

1. Model hak-hak prosedural atau *the procedural rights model*

Penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalamnya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga masyarakatan sebelum lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata.

2. Model pelayanan atau *the service model*

Penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban, dan /atau kejaksaan. Dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif, dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Model pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain

Kedua model diatas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan pada model pertama dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas korban maupun masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka dan korban diberikan hak untuk ikut campur dalam proses peradilan secara aktif. Sedangkan pada model kedua, korban merasa dijamin kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dianggap hemat biaya disebabkan adanya

---

<sup>4</sup>*Ibid.* Hlm.79

pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian yang diderita korban dan menentukan kompensasinya.

Kelemahan pada model pertama adalah model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Sistem peradilan pidana berorientasi kepada kepentingan umum, sedangkan partisipasi korban dalam administrasi peradilan dapat menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi si korban, dan pada model kedua adalah bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa, dan pengadilan untuk melakukan tindakan-tindakan kepada korban dianggap akan membebani aparat penegak hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum dalam keluarga Eropa Kontinental, maka hak penuntutan dimonopoli oleh negara, yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang berfungsi juga untuk mewakili korban menuntur perbuatan pidana pelaku. Kaitan dengan Undang-Undang Pelindungan Korban dan Saksi pada Pasal 9 yaitu peranan aktif korban dalam proses peradilan yaitu menentukan bahwa saksi dan/atau korban yang merasa dirinya terancam sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung, atau dapat memberikan kesaksian secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang, atau keterangannya dapat didengar melalui sarana elektronik.

## **B. Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Hak Saksi dan Korban**

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki kewenangan untuk memberikan kompensasi dan restitusi serta bantuan, jika dilihat dari segi ekonomis maka kewenangan ini merupakan suatu komoditas yang menjanjikan. Pengertian kompensasi, restitusi dan bantuan terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pasal 1 Angka 4 menyatakan Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 1 Angka 5, menyatakan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga dapat berupa pengembalian harta milik, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Sedangkan pengertian bantuan tercantum dalam Pasal 1 angka 7 yaitu layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Dalam peraturan pemerintah, pemberian kompensasi, restitusi dan juga bantuan adalah berdasarkan asas kesamaan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum. saksi dan korban dalam proses peradilan harus diberi jaminan perlindungan hukum. sejalan dengan asas tersebut, untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban maka diatur tentang pemberian kompensasi dan restitusi.

Berdasarkan peraturan pemerintah pengaturan pemberian kompensasi diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pemberian kompensasi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK.

Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, hak atas kompensasinya hanya dalam kasus pelanggaran HAK berat. Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya diajukan kepada pengadilan hak asasi manusia untuk mendapatkna penetapan. Ketentuan tersebut berlaku bagi permohonan kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pemberian restitusi diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) yaitu diberikan kepada korban tindak pidana. Pengaturan pemberian restitusi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah. LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutananya mencantumkan permohonan restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Pemberian bantuan diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) yaitu pemberian bantuan diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat,

dapat berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Tata cara pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban dapat berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Pemberian bantuan dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada LPSK untuk mendapatkan penetapan mengenai kelayakan, jangka waktu, dan besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian bantuan.

Pemberian bantuan oleh LPSK ditetapkan dengan keputusan LPSK. Pemberian bantuan diberikan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan, atau rehabilitasi. Jangka waktu pemberian bantuan oleh LPSK dapat diperpanjang atau dihentikan setelah mendengar keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Pemberhentian jangka waktu pemberian bantuan juga dapat dilakukan atas permintaan korban.

Secara spesifik KUHAP memang belum mengatur perlindungan korban, namun ada beberapa pasal yang mengatur hak korban, yaitu tersirat ketika ia menjadi saksi yang sama posisinya dengan saksi lainnya. Hak-hak saksi menurut KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 166 KUHAP, yaitu hak saksi untuk tidak mendapatkan pertanyaan yang bersifat menjerat.
2. Pasal 167 KUHAP, yaitu hak saksi untuk hadir dalam persidangan.
3. Pasal 168 KUHAP, yaitu hak mengundurkan diri sebagai saksi jika memiliki hubungan darah, perkawinan, atau saksi juga sebagai terdakwa.
4. Pasal 171 KUHAP, yaitu hak untuk menolak sumpah.
5. Pasal 173 KUHAP, yaitu hak untuk didengar keterangannya tanpa hadirnya terdakwa.
6. Pasal 172 KUHAP, yaitu hak untuk didengar keterangannya tanpa hadirnya saksi lain.
7. Pasal 177 Ayat (1), yaitu hak untuk mendapatkan juru bahasa yang disumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
8. Pasal 178 Ayat (1), yaitu hak khusus untuk saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, yaitu hak mendapatkan penerjemah orang yang pandai bergaul dengannya.

9. Pasal 178 Ayat (2), yaitu hak untuk mendapatkan semua pertanyaan atau teguran secara tertulis dan menjawab secara tertulis bagi saksi bisu dan/atau tuli bisu tetapi dapat menulis.

Ketidakeimbangan pengaturan tentang hak korban dan hak tersangka serta hak terdakwa mempengaruhi sikap serta tindakan para penegak hukum yang mempunyai kecenderungan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, bertumpu pada ketaatan untuk menjalankan prosedur.

KUHAP juga mengatur hubungan mekanisme tata kerja tersebut sangat kaku. Setiap institusi penegak hukum masing-masing memiliki kewenangan yang jelas sesuai bidangnya, sehingga tidak ada ruang antara penegak hukum untuk membahas masalah yang menyangkut kepentingan pencari keadilan yang harus dipecahkan bersama.

Fakta perhatian dalam suatu proses peradilan adalah orang yang melanggar hukum, yaitu tersangka atau terdakwa dalam peradilan pidana, dianggap telah mengganggu nilai-nilai yang disepakati bersama dan apabila dilanggar akan berhadapan dengan aparat negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Padahal peran penegak hukum dalam peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana, hanya terbatas pada pemberian perlindungan kepada tersangka/terdakwa dan menganggap bahwa kepentingan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum.

Perspektif kejaksaan dalam perlindungan saksi dan korban secara umum umum ruang lingkup dan wewenang kejaksaan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta KUHAP dan peraturan perundangan lainnya. Selain mempunyai fungsi utama dalam bidang penuntutan terhadap semua tindak pidana umum dalam lingkup peradilan umum, maka kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM Berat.

Berkaitan dengan fungsi kejaksaan dalam bidang penuntutan sesuai dengan prinsip *dominus litis*, penetapan dan pengendalian kebijakan penuntutan terhadap semua tindak pidana yang masuk dalam lingkup Peradilan Umum hanya berada di satu tangan, yaitu kejaksaan.

Kewenangan tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari Indonesia sebagai negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, penuntutan pidana memang dimonopoli oleh negara yang diwakili oleh Jaksa.<sup>5</sup> Oleh karena itu, pembuktian suatu perkara tindak pidana di depan persidangan juga merupakan tanggung jawab jaksa selaku penuntut umum.

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan demikian, seseorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana apabila ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

Alat bukti utama bagi jaksa penuntut umum adalah keterangan saksi. Dalam beberapa praktik perkara pidana, terdapat saksi dan/atau korban yang tidak bersedia untuk memberikan kesaksiannya. Hal ini menciptakan kendala dalam pembuktian oleh penuntut umum dan memperpanjang proses peradilan sehingga kebenaran materiil yang dicari dalam pemeriksaan di persidangan akan menemui jalan buntu. Oleh karena itu, jaminan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban terhadap perkara pidana memang layak untuk segera di wujudkan.

Perspektif hakim dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebabkan bahwa peradilan harus memenuhi para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan.

Perlindungan saksi dan korban dalam perspektif advokat bahwa secara aplikatif proses pengumpulan bukti adalah proses utama dalam mengungkapkan suatu tindak pidana. Pengumpulan bukti yang berasal dari bukti-bukti yang sah, selain keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa, saksi yang paling dilematis karena merupakan alat bukti yang dipengaruhi oleh faktor psikologis.

Sebelum adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban diundangkan, perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. KUHAP lebih banyak

---

<sup>5</sup>Monang Pardede. 2009. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Kejaksanaan*. LPSK. Hlm. 26-28

mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa sedangkan untuk perlindungan korban hanya ada 1 (satu) Pasal dalam KUHAP.

Terbitnya undang-undang perlindungan saksi dan korban menimbulkan harapan adanya sebuah bentuk jaminan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan oleh penegak hukum untuk dapat memberikan kesaksian dalam mengungkap suatu perkara pidana. Disatu sisi, tercipta sebuah perlindungan individu terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan, disisi lain perlindungan kepentingan negara atas penegakan hukum menjadi lebih terjamin pelaksanaannya.

Keberadaan LPSK yang berada di Ibu Kota Negara, tentu sulit untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Oleh karena itu, kerja sama dengan instansi terkait, seperti LSM atau organisasi advokat menjadi mutlak dan tata cara memperoleh perlindungan dan bantuan hukum harus lebih disederhanakan. Pelapor harus memperoleh perlindungan dan bantuan yang memadai serta hak disediakan penerjemah harus mendapatkan perhatian yang serius, sehingga terhadap saksi yang punya kendala bahasa diperlukan penerjemah dengan perlakuan yang sama.

### **C. Perspektif Perlindungan Saksi dan Korban Dilihat Dari Sistem Peradilan Pidana**

Undang-undang perlindungan saksi dan korban, mempengaruhi perkembangan hukum pidana khususnya perkembangan viktimologi di Indonesia. Secara formal, undang-undang ini juga berpengaruh terhadap pembaharuan KUHP dan pembaharuan KUHAP.

Adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban juga sudah membangun Lembaga Perlindungan Saksi dan korban sebagai lembaga negara yang dapat berhubungan secara sinergis dengan lembaga penegak hukum yang sudah ada.

Menurut Teguh Soedarsono, dibentuknya lembaga perlindungan saksi dan korban memiliki beberapa alasan penting, yaitu sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Tanpa aktivitas perlindungan dari suatu institusi tertentu di pastikan imunitas suatu kejahatan sulit untuk diperangi, karena saksi dan korban enggan melaporkan dan/atau memperkarakan

---

<sup>6</sup> Teguh Soedarsono. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Majalah Kesaksian. Edisi I Januari – Februari 2010. Hlm. 14.

kasus-kasus kriminal yang dialaminya dapat menimbulkan ancaman serius bagi diri dan/atau keluarganya lebih lanjut.

2. Walaupun hukum secara normatif dinyatakan kan menjamin hak-hak saksi untuk dapat memberikan keterangan dan informasinya secara benar, namun bila hal itu tanpa difaktakan adanya lembaga yang mampu melindungi dan menjaga semua risiko yang dihadapi saksi dan korban dalam memberikan informasinya niscaya keengganan karena rasa ketakutan menjadi alasan.
3. Ancaman serius yang dapat membahayakan jiwa, keluarga, orang-orang terdekatnya, serta harta benda biasanya datang dari pelaku dalam organisasi sindikat (*perpetratoris*) dan/atau dari orang-orang yang memiliki kewenangan dan/atau kekuasaan upaya paksa dari negara sehingga keadaan ini menjadi alasan lain dan pembenar keengganannya untuk saksi dan/atau korban memberikan informasi dan keterangannya.
4. Kalau diketahui ada lembaga yang mampu dan dapat menjadmin tidak akan ada keraguan bagi mereka untuk mau bersaksi dan memberikan keterangan secara benar dalam kasus pidana yang dialami dan/atau diketahuinya.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP tentang alat bukti yang sah, diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli merupakan elemen yang sangat utama untuk membuktikan terhadap tindak pidana itu. Dalam sistem pembuktian tindak pidana, penegak hukum sering menghadapi kesulitan untuk meminta kesaksian dari orang-orang yang melihat, mendengar, dan dialami sendiri. Dugaan sementara bahwa saksi-saksi tidak dapat memberikan keterangan karena takut ancaman balasan dari pihak terkait, atau juga para saksi tersebut merasa tidak nyaman dengan sering diminta hadir dalam proses persidangan di pengadilan.

Atas dasar pertimbangan yang realistis ini, menjadi kewajiban negara dan masyarakat menyiapkan segala kemampuan dan sumber daya untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, dengan membangun kelembagaan, yang dapat bekerjasama dengan instansi kelembagaan lainnya, misalnya KPK, PPATK, Ombudsman, dan lembaga penegak huku lainnya.

Kelembagaan LPSK ini dibangun dengan konsep restoratif dengan memerikan jaminan restitusi dan kompensasi. Konsep restoratif ini

merupakan salah satu perubahan yang revolusioner terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal pemidanaan yang selama ini masih menganut sistem retributif, yakni pembalasan terhadap pelaku kejahatan.

LPSK merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri, tidak dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang, golongan, atau kelompok lainnya yang bertentangan dengan peran dan fungsinya sebagai lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. kewajiban LPSK yang sangat substansial dalam upaya memberikan perlindungan adalah memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan di setiap proses peradilan pidana.

Penting bagi LPSK untuk terkoneksi dengan setiap perkara yang akan ditangani sejak saksi dan/atau korban diperiksa oleh penyidik. Hal ini menjadi penting karena celah bagi dilanggarnya hak saksi atau korban terbuka di setiap tahapan penyidikan.

Asas-asas peradilan pada prinsipnya adalah proses persidangan yang terbuka untuk umum, pengadilan yang independen dan berkompeten untuk mengadili, proses peradilan yang cepat dengan biaya murah, hak atas bantuan hukum, hak untuk pembelaan dirinya, hak untuk mendapatkan penerjemah, hak atas ganti rugi, hak bebas dari penyiksaan, hukuman yang kejam, dan tidak manusiawi.

Berdasarkan asas-asas hukum acara pidana, manajemen peradilan membutuhkan keterbukaan informasi secara efektif yang berkaitan dengan akses saksi dan korban atas dokumen dan proses persidangan RUU KUHAP seharusnya memperhatikan hak-hak saksi dan korban untuk memperoleh akses informasi berkaitan dengan proses perkara. RUU KUHAP harus memberikan kontribusi untuk perlindungan saksi dan korban terutama bagi kelompok rentan. Berkaitan dengan penerapan konsep *plea bargaining* serta Pasal 10 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 yang berbunyi :<sup>7</sup>

1. Saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

---

<sup>7</sup>Lies Sulistiani. 2009. *Mencermati Konsep Plea Bargaining dan Upaya Mendorong Keberanian Saksi dan/Atau Korban serta Jaminan Perlindungannya (Sebuah Pemikiran dan Telaah Awal)*. LPSK.Jakarta. Hlm. 3

2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan;
3. Ketentuan dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan iktikad baik.

Makna dari Pasal 10 adalah hendak memberi jaminan hukum bagi seorang saksi, korban dan pelapor yaitu bahwa ia tidak dapat dituntut atas laporan kesaksian yang akan, sedangm atau telah diberikannya. Jaminan hukum diberikan pula bagi saksi yang sekaligus berkedudukan sebagai tersangka/terdakwa, yaitu bahwa kesaksian yang diberikan dalam kapasitasnya sebagai saksi dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya pada perkara di mana kapasitasnya sebagai terdakwa, apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

Sekalipun saksi dan korban wajib dilindungi oleh LPSK, saksi dan korban juga punya hak menolak untuk dilindungi. Seorang saksi atau korban harus terlebih dahulu diberitahu tentang perlindungan yang bisa didapatkannya sebagai saksi atau korban. Namun, apabila yang bersangkutan merasa tidak membutuhkan perlindungan, ia berhak untuk menolak masuk ke dalam program perlindungan.

Sebaliknya apabila seorang yang menjadi saksi atau korban setuju untuk dilindungi, LPSK wajib sedari awal memberitahu hak dan kewajiban yang dimiliki saksi atau korban tersebut termasuk dampak yang mungkin dialami oleh keluarganya. Dalam kenyataan LPSK tidak dapat bersikap proaktif, dalam memberikan perlindungan bagi saksi dan korban, LPSK memang tidak akan mungkin menginformasikan hak-hak seseorang sebagai saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana. Untuk diperlukan koordinasi yang baik serta menginformasikan tentang perlindungan saksi dan korban kepada aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, korban, dan hakim.

Upaya LPSK dalam peningkatan pelayanan publik dalam rangka perlindungan saksi dan korban, maka dibentuk Unit Penerimaan Permohonan pada LPSK (UP2LPSK) merupakan unit kerja yang

dibentuk untuk mengefektifkan pemberian layanan kepada publik. Pembentukan UP2LPSK ini, sebagai upaya reformasi kelembagaan LPSK di tengah derasnya permohonan masyarakat yang meminta perlindungan sebagai saksi maupun korban.<sup>8</sup>

Sebagai lembaga negara yang mandiri, LPSK adalah lembaga yang bertugas khusus menangani perlindungan saksi dan korban. LPSK merupakan ujung tombak pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang adil dalam rangka pemenuhan hak saksi dan korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan LPSK dalam mewujudkan praktik layanan publik yang baik, akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari aspek masyarakat luas.

UP2LPSK merupakan gerbang penerimaan permohonan masyarakat. Ini merupakan bentuk awal dari pelayanan LPSK dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan yang menjadi tanggung jawab sesuai amanah undang-undang. UP2LPSK berfungsi memberikan pelayanan permohonan perlindungan saksi dan/atau korban yang diajukan atau dimintakan warga masyarakat setiap saat. Tujuan pembentukan UP2LPSK adalah sebagai salah satu upaya untuk mengefektifkan pelayanan publik.

#### **D. Perpektif Perlindungan Saksi dan Korban Dalam *Alternative Dispute Resolution* (Adr)**

Untuk mengembangkan gagasan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dikenal juga dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) perlu didukung oleh statistik yang terpadu yang dapat dipercaya (akurat), bukan hanya dengan kekuatan undang-undang saja, melainkan juga memerlukan dukungan asas-asas hukum pidana dan landasan filsafat hukum yang menjadi pondasi sistem hukum pidana nasional.

Penyelesaian perkara pidana melalui ADR menurut Mudzakir, istilah penyelesaian di luar pengadilan tidak sama dengan istilah *alternative dispute resolution* meskipun keduanya ada kesamaan, yaitu perkara pelanggaran hukum pidana tidak diajukan ke pengadilan.<sup>9</sup>

---

8 Inna Nasyiata Laili. 2010. *UP2LPSK : Upaya LPSK dalam Peningkatan Pelayanan Publik*. Majalah Kesaksian. Edisi I Januari – Februari 2010. Hlm. 1.

9 Mudzakir. 2007. *Dampak Penyelesaian Perkara Pidana melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) oleh Polri*. Kajian Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. 28 Januari 2007.

ADR merupakan lembaga yang diakui secara hukum sebagai lembaga penyelesaian perkara yang sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau rekonsiliasi. Sedangkan penyelesaian perkara di luar pengadilan pada umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan diskresi atau penyampingan perkara pidana atau dilakukan oleh korban, masyarakat, atau pihak lain yang terkait pelanggaran hukum pidana, baik posisinya sebagai pelanggar dan keluarganya atau sebagai pihak yang dirugikan, atau korban dan keluarganya.

Lembaga ADR diakui sebagai lembaga penyelesaian perkara, sehingga perkara yang telah diselesaikan melalui model ADR adalah perkara yang benar-benar dinyatakan telah selesai. Konsekuensinya perkara yang telah diselesaikan melalui ADR, tertutup kemungkinannya diajukan lagi ke pengadilan. Jika pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut memang benar-benar tidak ada kesepakatan atau masih ada keberatan, maka penyelesaian tersebut menjadi alasan untuk mengajukannya ke pengadilan. Jika pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan memang benar tidak ada kesepakatan atau masih ada yang berkeberatan, maka penyelesaian tersebut menjadi alasan untuk diajukan ke pengadilan.

Berbeda dengan itu, model penyelesaian di luar pengadilan tidak menutup kemungkinan perkara tersebut untuk diajukan ke pengadilan, meskipun telah terjadi kesepakatan antara pelaku dengan korbannya untuk diselesaikan di luar pengadilan atau perdamaian dapat dijadikan bahan pertimbangan meringankan pidana.

Dalam perkara pelanggaran hukum pidana tertentu, maksudnya pelanggaran hukum pidana yang termasuk delik aduan, penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dapat diakui secara sah sebagai penyelesaian perkara pidana, karena perkara tersebut telah terselesaikan maka tidak ada lagi alasan hukum untuk mengajukan perkara ke pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana melalui ADR hanya dimungkinkan terhadap perkara pidana yang termasuk dalam kategori :<sup>10</sup>

1. Delik aduan, meskipun ADR dalam delik aduan ini tidak diatur dalam undang-undang.

---

<sup>10</sup>*Ibid.* Hlm. 4

2. Perbuatan pidana yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi (hukum pidana administrasi).

Sebagai prinsip umum untuk memahami hukum pidana, bahwa hukum pidana Indonesia tidak mengenal model penyelesaian perkara pidana melalui ADR, maka untuk saat ini penyelesaian melalui ADR tidak mungkin dilakukan, kecuali perkara tersebut termasuk di bidang hukum administrasi, perdata yang ada ketentuan pidananya.

Ketentuan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang diatur dalam berbagai pasal, dengan terminologi hukum yang bersifat umum, mempunyai beberapa alasan menurut praktik penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, yaitu :<sup>11</sup>

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif;
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut ancaman pidananya hanya pidana denda;
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran bukan kejahatan yang hanya diancam dengan pidana denda;
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*;
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan, serba ringan, dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi;
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (deponir) oleh Jaksa Agung sesuai wewenang hukum yang dimilikinya;
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Pengaturan model penyelesaian perkara pidana baik melalui sistem peradilan pidana atau di luar sistem peradilan pidana hendaknya mempertimbangkan ruang bagi masyarakat khususnya korban kejahatan untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak proses hukum terhadap pelanggar hukum pidana.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.* Hlm. 5

<sup>12</sup>Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Loc.Cit.hlm. 151.

Peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang hukum pidana tidak mengenal istilah ADR. KUHAP tidak mengisyaratkan adanya ADR. Namun demikian, masalah ADR dapat ditemukan dalam undang-undang hukum perdata atau hukum dagang/bisnis.

Perspektif kepentingan korban dan saksi atau kelompok rentan terhadap penyelesaian di luar pengadilan, menunjukkan bahwa konstruksi hukum kepidanaan berbeda dengan konstruksi hukum keperdataan atau hukum administrasi.

Apabila terjadi pelanggaran dalam hukum perdata atau hukum administrasi akan terjadi dua pihak yaitu pihak yang dirugikan karena adanya perbuatan melawan hukum yang disebut sebagai pihak penggugat dan ada pihak yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum perdata atau administrasi yang merugikan pihak lain, yang disebut sebagai pihak tergugat. Jadi, posisi hukum keduanya diakui secara hukum dan dapat tampil sendiri langsung ke pengadilan.

Berbeda dengan hukum perdata atau hukum administrasi, korban menurut konsep hukum pidana bukanlah pihak yang dirugikan dalam perkara pelanggaran hukum pidana. Pernyataan ini memang sedikit aneh, karena dalam kegiatan sehari-hari orang yang dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana adalah korban.

Orang yang menjadi target suatu kejahatan dan menderita langsung akibat pelanggaran hukum pidana, yaitu orang yang mengalami, mendengar, dan melihat terjadinya pelanggaran hukum pidana, ditempatkan dan diperlakukan sebagai saksi yang harus dijaga kesaksiannya demi kepentingan penyelenggaraan peradilan yang adil bagi pelanggaran hukum pidana. Korban adalah simbolik yang mewakili kepentingan umum yang bersifat abstrak.

Aspek positif penyelesaian di pengadilan masih sering disertai dengan sifat negatif, yaitu beban psikologis dan finansial bagi korban dan saksi, pengalaman traumatik viktimisasi yang dialaminya harus direka ulang, sanksi pidana yang dijatuhkan hanya untuk mengurangi beban psikologis korban, tetapi tidak untuk yang lain. Apalagi pemulihan penderitaan yang dialami korban, dan yang terakhir adalah hubungan hukum yang tidak jelas antara korban dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum, serta sikap tidak profesional cenderung merugikan kepentingan korban viktimisasi sekunder.

Tanpa mengabaikan aspek positif dan negatif penyelesaian melalui pengadilan, maka ditawarkanlah penyelesaian melalui ADR dengan harapan kepentingan korban saksi dan kelompok rentan dilindungi dan diperhatikan, tetap saja memunculkan problem baru karena landasan filosofis hukum pidana, asas-asas hukum pidana di bidang hukum pidana materil dan formil, struktur peradilan pidana dan budaya hukum dan penegakan hukum pidana tidak mengalami perubahan. Esensi dari problem hukum dalam hukum pidana adalah keadilan dalam hukum pidana ditujukan kepada pelanggar, korban, masyarakat, atau negara.

Atas dasar tersebut, perlu dipikirkan lagi bagaiman mendesai hukum pidana dan peradilan pidana yang responsif terhadap semua kepentingan, utamanya kepentingan orang yang menderita dan dirugikan langsung, akibat terjadinya perbuatan orang yang melanggar hukum pidana yang kemudian disebut korban kejahatan, kepentingan masyarakat, kepentingan negara dan juga kepentingan pelanggar itu sendiri.

# BAB 7

## LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

### A. Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Perlindungan terhadap saksi korban mempunyai tujuan tersendiri, yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana.

Landasan hukum bagi perlindungan saksi dan korban adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945 yang tercantum dalam Pasal 1.

Pasal 1 UUD 1945 menyatakan :

- (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum

Berdasarkan Pasal 1 diatas, menyatakan bahwa tata cara pemerintahan Negara Indonesia adalah bertujuan untuk melayani kepentingan umum setiap warga negara berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia, dalam melayani rakyatnya harus menjamin kepastian hukum, persamaan warga negara di hadapan hukum, dan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi.

Perlindungan saksi dan korban oleh lembaga negara yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan wujud prinsip negara hukum yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warganya. Dengan adanya LPSK ini maka sebagai negara hukum maka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum harus berlandaskan keadilan hukum yang sinergis dengan tujuan hukum lainnya, yakni menjamin kepastian hukum. Artinya, setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum serta mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa ada perkecualian.

Indonesia merupakan negara hukum yang ikut serta dalam perdamaian dunia sebagai upaya untuk kemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia dengan bercirikan semangat peradilan bebas yang berusaha menciptakan perdamaian, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat terhadap hukum. Perlindungan saksi dan korban merupakan implementasi dari prinsip negara hukum, yang melindungi hak asasi manusia.

Permasalahan ini merupakan kelemahan UU No.12 Tahun 2005, karena di dalam undang-undang ini tidak diatur secara jelas tugas dan wewenang LPSK. Hal ini menimbulkan berbagai penafsiran, antara lain bahwa LPSK hanya diberikan mandat untuk bertanggung jawab dalam penanganan dan pemberian perlindungan pada saksi dan korban.

Metode pemberian perlindungan ini menimbulkan penafsiran lain, bahwa LPSK bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam undang-undang ini. Padahal dalam undang-undang ini tidak ada pasal yang mengatur secara jelas tentang tugas dan wewenang LPSK.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 digantikan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 dianggap sebagai pelaksanaan dan penegakan undang-undang tersebut dalam realita pelaksanaan harmonisasi hukum menunjukkan kelemahan yang dignifikan, khususnya dalam aspek kelembagaan, kewenangan, maupun kemampuan lembaga tersebut terhadap substansi tugas dan fungsi LPSK.

Meskipun begitu, efektivitas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 perlu penyempurnaan. Sehingga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini diharapkan oleh

berbagai komponen penyelenggara negara, lembaga masyarakat, yang berkepentingan terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam menegakkan hak asasi manusia, keadilan, serta dalam upaya bersama untuk memperkuat keberadaan LPSK dalam menjalankan tugas dan fungsi memberikan pelayanan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai maksud dan tujuan diberlakukannya undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tetap mengacu pada KUHP dan KUHP, yaitu dalam proses peradilan saksi adalah kunci penting dalam memperoleh kebenaran materil. Seperti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama diatas bukti yang lain yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Hal ini dikarenakan saksi, terutama saksi korban adalah kunci penting dari terungkapnya suatu kejahatan.

Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”. Hal ini mengandung pengertian bahwa meskipun saksi disumpah untuk tidak memberikan keterangan palsu di persidangan, tetapi keterangannya belum bisa menjadi alat bukti apakah si terdakwa tersebut bersalah atau tidak bersalah.

Pasal 185 Ayat (3) menyatakan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya”. Hal ini dapat diartikan sebagai keterangan lebih dari satu orang saksi, tanpa disertai alat bukti yang sah lainnya dapat dianggap cukup untuk membuktikan tersangka/terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Latar belakang adanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah minimnya perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan yang kerap diintimidasi oleh pelaku atau suruhannya, khususnya kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana khusus seperti kasus korupsi, narkoba, pelanggaran HAM dan tindak pidana berat lainnya.

Dengan adanya, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban maka harapannya adalah saksi dan korban bisa lebih berani dalam berperan mengungkapkan kronologis sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi. Karena banyak kasus yang tidak terungkap akibat kurang bahkan tidak ada saksi yang mendukung tugas penegak hukum dalam mengungkapkan kasus.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan saksi dan korban terhadap suatu perkara apapun.

Saksi harus diberikan perlindungan hukum dikarenakan saksi dan korban mempunyai peran penting dalam keberhasilan para penegak hukum baik itu kepolisian pada proses penyelidikan, kejaksaan pada proses penyidikan dan juga sampai pada tingkat kehakiman dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Artinya disini, saksi mempunyai peran sentral yang harus dilindungi dari upaya-upaya tersangka/terdakwa memberikan janji-janji imbalan ataupun intimidasi langsung guna mencegah saksi dan korban memberikan kesaksiannya.

Para penegak hukum seharusnya bisa memberikan rasa aman dan bebas kepada para saksi dan korban pada saat dirinya diperiksa sehingga saksi dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Saksi dan/atau korban tidak boleh ragu-ragu dalam menyampaikan peristiwa yang terjadi, walaupun mungkin saja keterangan saksi dan/atau korban malah memberatkan tersangka/terdakwa.

Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada para Majelis Hakim untuk memungkinkan seorang saksi didengar keterangannya tanpa kehadiran terdakwa. Alasannya adalah, agar saksi dan/atau korban dapat berbicara dan memberikan keterangannya secara lebih leluasa tanpa rasa takut, khawatir ataupun tertekan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman besar, hakim diizinkan untuk memberikan persetujuan agar kesaksian saksi dan/atau korban diberikan tanpa hadir langsung di pengadilan.

Kesaksiannya dapat disampaikan secara tertulis di hadapan pejabat berwenang dengan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat kesaksian tersebut. Selain itu juga, saksi juga dapat memberikan kesaksiannya dengan direkam dengan sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini, maka diharapkan para saksi dan/atau korban dapat berperan serta dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik

dan psikologis, sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dari kekerasan, serangan, dan pembalasan dari pihak-pihak tertentu.

Permasalahan dalam perlindungan saksi dan/atau korban tetap tidaklah mudah, ada beberapa kendala perlindungan saksi dan/atau korban, yaitu :

1. Sekalipun sudah ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan telah dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Kendala ini dikarenakan, tidak samanya persepsi perlindungan saksi dan korban antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan para penegak hukum.
2. Kendala lainnya adalah menyangkut kepercayaan masyarakat untuk masuk dalam program perlindungan saksi dan korban. Masih banyak masyarakat yang merasa tidak yakin akan dilindungi dan mendapat jaminan oleh pemerintah saat, ia menjadi saksi. Hal ini sangat berpengaruh dalam proses penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, karena saksi dan/atau korban yang merasa belum mendapatkan perlindungan tidak bisa leluasa menjelaskan kasus perkara yang ia ketahui.

Perlindungan saksi dan korban dilakukan oleh tiga komponen dasar yaitu Komisioner pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), masyarakat dan pendanaan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, komisioner LPSK juga mempunyai tugas dan fungsi pokok serta kewenangan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya LPSK diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Selain kerjasama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan lembaga negara lainnya, peran masyarakat merupakan hal yang tidak kalah penting. Karena, peran masyarakat inilah yang dapat mewujudkan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera, sehingga para saksi dan/atau korban dapat berpartisipasi memberikan kesaksian, sesuai apa yang ia lihat, dengar dan rasakan tentang terjadinya tindak pidana, karena saksi dan/atau korban sudah mendapatkan perlindungan dan jaminan oleh negara.

LPSK harus mempunyai sumber daya manusia dan kelembagaan yang profesional dan akuntabel, sehingga mampu menjalankan tugas

dan fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bebas dari segala bentuk ancaman dari tindak kejahatan.

Selain itu juga, sudah dibahas diatas bahwa LPSK harus bekerja sama dengan Lembaga Negara lain agar saksi dan/atau korban merasa dilindungi oleh negara. Tetapi kerjasama antara LPSK dengan lembaga negara lain, terkadang masih terkendala pendanaan. Seharusnya, masalah pendanaan tidak bisa diabaikan. Karena pendanaan merupakan salah satu faktor guna menunjang efektivitas perlindungan saksi dan korban.

## **B. Peranan Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*)**

Perlindungan *whistleblower* untuk menuntut keberhasilan dalam suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap dikarenakan tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.<sup>1</sup>

Dalam banyak kasus, pelapor tidak dikategorikan sebagai saksi (saksi korban yang mengalami atau mendengar), namun laporannya sangat bermanfaat untuk mengungkapkan kejahatan. Dalam konteks mafia dalam sistem peradilan pidana (*mafia in the judiciary system*) atau mafia hukum pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir (*organized crime*) atau kejahatan yang dilakukan oleh “orang dalam” yang turut serta dalam kejahatan tersebut (*participant whistleblower*).

Hampir tidak mungkin membongkar kejahatan terorganisir seperti korupsi, terorisme, narkoba, dan lain sebagainya tanpa bantuan orang dalam atau pelapor sekaligus pelaku (*participant whistleblower*). Oleh karena itu, maka bentuk-bentuk perlindungan saksi dan korban secara hukum perlu dikembangkan dalam sebuah sistem hukum.

Kasus *whistleblower* dalam penegakan hukum di Indonesia ada beberapa kasus, tetapi bisa kita ambil contoh kasus korupsi oleh Gayus

---

<sup>1</sup>Mas Achmad Santoso. 2010. *Perlindungan Pemukuk Kentongan (whistleblower). Urgensi Perubahan UU No.13 Tahun 2006*, pada FGD dan Konsultasi Daerah, Revisi Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Makasar. 28 September 2010.

Tambunan. Komjen Pol. Susno Duadji mengungkap sindikasi mafia perkara dalam perkara terkait Gayus Tambunan seorang mafia pajak dan mafia peradilan, serta Sengketa Arwana di Riau, Sumatera. Karena informasi Susno Duadji, Satgas mencoba secara proaktif mencari data-data tambahan dari berbagai pihak termasuk Gayus Tambunan yang pada saat itu statusnya sebagai orang bebas.

Berdasarkan data tambahan tersebut, Satgas menyampaikan informasi bernilai kepada Pimpinan Polri untuk ditindaklanjuti. Kapolri kemudian membentuk Tim Independen di bawah tanggung jawab kapolri dalam melakukan penyidikan. Namun, demikian, terungkapnya sindikasi mafia hukum berdasarkan informasi Susno Duadji tidak diapresiasi sebagai *reward* oleh negara, malah sebaliknya memposisikan Susno Duadji sebagai *whistleblower* menjadi tersangka.

Gayus Tambunan seorang pegawai Ditjen Pajak Golongan IIIA, memberikan pengakuan informasi kepada Satgas PMH dan tim Penyidik Independen Polri tentang modus operandi mafia peradilan dan mafia pajak. Gayus Tambunan memberikan informasi signifikan terhadap praktik mafia perpajakan yang dilakukan oleh pejabat di Ditjen Pajak.

Pada saat Gayus bekerja sama membantu satgas dan tim Penyidik Independen Polri mengungkap modus operandi mafia peradilan, ia selalu bertanya kepada Tim Satgas dan Tim Mabes Polri di Indonesia maupun di tempat persembunyiannya di Singapura “...imbalan serta perlindungan buat saya apa ? apabila saya membantu penegak hukum membongkar kasus ini ?...”

Ketidakpastian dan ketidaknyamanan dirasakan oleh seorang Gayus Tambunan ini adalah pemicu awal, Gayus meninggalkan Indonesia dan bersembunyi di Luar Negeri yaitu Singapura pada saat Kapolri dan satgas berniat mengajaknya sebagai *cooperating participant whistleblower*. Yang terjadi adalah tidak adanya *reward* kepada Gayus Tambunan, sebaliknya Gayus dijadikan tersangka dalam beberapa perkara.

Gayus Tambunan dan Komjen.Pol. Susno Duadji merupakan salah satu contoh kasus *whistleblower* di Indonesia yang merasa ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan risiko dari pengungkapan informasi tentang dugaan kejahatan.

Berbeda dengan kasus di atas, *United Nations Officer Drugs and Crime* (UNODC) memberikan definisi saksi yang sangat luas. Klasifikasi saksi

(*witness*) menurut UNODC, yaitu *justice collaborators*, *victim witnesses*, *other types of witness* (*innocent bystanders*, *expert witness*, and *others*), yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. *Justice collaborators*

Kolaborator keadilan adalah saksi yang juga pelaku dari kejahatan itu terjadi. Motivasi untuk bersikap kooperatif dengan penegak hukum membongkar kejahatan macam-macam ketidakpastian akan nasib dan masa depan apabila harus terus menerus dalam organisasi kejahatan tersebut maka memerlukan perlindungan keamanan/keselamatan, penghapusan tuntutan pidana (*immunity*), pengurangan tuntutan dan hukuman (*leniency*) atau karena sakit hati sehingga memilih sebagai *whistleblower*. *Justice collaborators* dapat menyatakan orang tersebut sebagai saksi apabila informasi yang diberikan oleh saksi sangat signifikan dalam mengungkap perkara yang terjadi, dengan itikad baik,bersungguh-sungguh, bertobat sepenuhnya dan juga mengikuti perintah penegak hukum.

2. *Victim witness*

*Victim witness* adalah korban-korban akibat dari suatu kejahatan atau tindak pidana yang keterangannya dan kesaksiannya sangat penting dalam proses penyidikan dan pengungkapan perkara. Di Indonesia, perlindungan saksi korban ini merupakan fokus Undang-Undang No.13 tahun 2006 yang dilaksanakan oleh LPSK bekerja sama dengan instansi lain yang terkait.

3. *Other participants*

*Other participants* adalah orang-orang yang berada dalam proses pidana dalam posisi berisiko keamanan serta nyawanya, seperti hakim, jaksa, *undercover agents*, *interpreters*, saksi ahli dan pemberi informasi.

Dasar hukum perlindungan *whistleblower* di Indonesia, tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak;

Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

2. Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak;  
Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, apabila ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - a. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental;
  - b. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi;
  - c. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi;
  - d. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.
4. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi yang berat ;
  - a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
  - b. Perahasiaan identitas korban atau saksi;
  - c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.
5. Surat Edaran Mabes Polri No.345 Tahun 2005  
Mengatur bahwa penanganan kasus korupsi harus didahulukan daripada laporan pencemaran nama baik.
6. *UN Convention Against Transnational Organized Crime (Indonesia Acceded, Covenant 23 February 2006)*;
7. Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Indonesia, tanggal 19 September 2006;  
Pasal 37 yaitu Kebijakan *mitigation of punishment* oleh pengadilan dan *immunity from prosecution* bagi *cooperating witness*.
8. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penjelasan dalam Pasal ini adalah ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor, yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian pengadilan.

Ada dua jenis perlindungan bagi *participant* dan *nonparticipant whistleblower*, yaitu perlindungan dalam bentuk pengamanan fisik dan imbalan/insentif (*reward*) terhadap kerja sama yang dibuktikan oleh saksi yang juga pelaku dengan penegak hukum dalam membongkar sebuah kasus. Bentuk perlindungan tersebut antara lain berupa :

1. Jaminan untuk tidak dijadikan target penuntutan (*plea agreement/immunity from prosecution*);
2. Kesepahaman/koordinasi antara penuntut dan hakim tentang *plea bargain/transcational leniency* (Pasal 10 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006);
3. Pemberi informasi akan diproses secara hukum setelah pidana yang dilaporkannya selesai/tuntas;
4. Tidak dilakukan upaya mencari-cari kesalahan untuk dikenakan pidana lain sehingga mencegah orang untuk bertindak sebagai *whistleblower*;
5. Ditempatkan dalam tahanan khusus yang terjamin keamanan dan kenyamanan sebagai *reward* atas bantuannya untuk proses penegak hukum;
6. Pengurangan masa hukuman setelah menjalani masa hukum tertentu (*remisi*);
7. Untuk *nonparticipant whistleblower* perlakuan untuk dirahasiakan identitas pelapor jaminan keselamatan, dan keamanan serta perlindungan pelapor jaminan keselamatan, dan keamanan serta perlindungan terhadap tindakan manajemen perusahaan terhadap pegawai, seperti demosi, pengurangan gaji, atau pemberhentian dari pekerjaannya.

### **C. Kuantitas dan Kualitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban**

Posisi dan kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) erat kaitannya dengan sistem penegakan hukum. Saksi dan korban

merupakan salah satu unsur dari pola kejahatan, yang terdiri dari unsur pelaku kejahatan, unsur saksi dan korban, dan unsur aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan hukum pidana.

Arif Gosita menyatakan tentang perumusan hukum bahwa hukum itu merupakan suatu perwujudan kebijaksanaan penguasa tertentu, untuk mencapai kepentingan tertentu, pada masa/waktu tertentu, pada tempat tertentu.<sup>2</sup>

Berdasarkan perumusan tersebut diatas, ada kategorisasi terhadap penguasa yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, golongan sendiri atau kepentingan rakyat. Fenomena ini dinamakan dengan viktimisasi struktural.<sup>3</sup>

Selanjutnya, Arif Gosita mengatakan bahwa pihak korban pada hakikatnya menjadi korban berganda yakni menderita fisik, mental, sosial, dan korban sistem peradilan yang berlaku, dalam usaha penegakan hukum, para partisipan bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pembatasan tertentu sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Sistem struktur tertentu memungkinkan usaha penegakan hukum yang merugikan golongan atau individu tertentu, yang menimbulkan perosalan viktimisasi struktural yang berarti menjadi korban dari atau penimbunan korban atau juga dijadikan korban oleh suatu struktur sosial tertentu serta sistem-sistemnya.

Dilihat dari sejarah berdirinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ada beberapa kasus yang menonjol, contohnya Kekerasan dalam Rumah Tangga, *Trafficking*, Narkotika/Psikotropika.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Kasus ini merupakan kasus terbesar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga, merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian.

Kasus kejahatan perdagangan orang atau *trafficking* merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary crimes*, dan bersifat transnasional atau antar negara. Beberapa kasus yang telah diungkap oleh penegak

---

<sup>2</sup>Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Loc.Cit. hlm. 125

<sup>3</sup>*Ibid.*

hukum, korban *trafficking* adalah kaum wanita dan anak-anak. Para korban rata-rata diiming-imingi untuk dipekerjakan sebagai tenaga kerja dengan imbalan gaji besar, tetapi dibujuk dan banyak dimasukkan ke dalam tempat prostitusi antar negara. Tidak jarang para korban *trafficking* ini mendapatkan perlakuan kasar, penganiayaan, penculikan, perkosaan dan lain sebagainya. Di Indonesia *Trafficking* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kasus ketiga terbesar di Indonesia adalah kasus tindak pidana narkotika, baik sebagai bandar, pengedar dan juga pelaku penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana dengan kategori tindak pidana internasional dan transnasional. Tindak pidana narkotika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketiga contoh kasus di atas hanya segelintir kasus yang harus ditangani oleh LPSK, tetapi menurut Rista Magdalena Situmorang, LPSK masih belum mampu melindungi saksi dan korban, sebagaimana diungkapkan oleh *Human Right Education Associates (HREA)* “*Finally, it can be asserted that the agency still fail to protect witnesses and victim of crime and human rights. Violations who are, as well as their families often of threats, intimidation or violences and who five with the fear of being killed or disappeared*”.<sup>4</sup>

LPSK sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 berdasarkan tugas dan fungsinya, yakni:

1. Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap proses peradilan pidana;
2. Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi;
3. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban.

Dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan, LPSK berupaya menyusun peraturan sistem manajemen Sumber Daya Manusia yang diharapkan mampu menciptakan tata kerja dan peningkatan kinerja lembaga. Penguatan kapasitas internal LPSK tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang berkompeten.

---

<sup>4</sup>[www.hrea.org](http://www.hrea.org) *Asian Human Rights Commision*. Press. Release. 18 Februari 2010.

Arti pentingnya keberadaan saksi dan korban sebagai *front gate* untuk mengungkapkan kejahatan, sehingga LPSK membentuk unit khusus yang bertugas untuk menerima permohonan perlindungan yang datang ke LPSK. Tugas utama unit ini adalah penanganan pertama bagi setiap permohonan yang masuk ke LPSK. Unit ini disebut juga dengan Unit Penerimaan Permohonan LPSK.

Dalam penegakan hukum, para penegak hukum dan LPSK masih sering mendapatkan kendala-kendala transparansi seperti :

1. Ketidakmampuan aparat penegak hukum menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat;
2. Adanya perbedaan persepsi antara penegak hukum dengan masyarakat terjadap konsep transparansi;
3. Transparansi adalah suatu kebebasan yang terbatas berguna bagi masyarakat termasuk sesuatu yang harus dirahasiakan untuk kepentingan masyarakat;
4. Transparansi itu tidak hanya sekadar tataran konsep saja tetapi harus diaktualisasikan secara nyata;
5. Efektifitas transparansi harus didukung oleh fungsi kontrol dengan batasan aturan yang jelas.

#### **D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pada Negara Berkembang**

Indonesia merupakan negara yang terbilang baru dalam hal perlindungan korban dan/atau saksi. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk pertama kalinya didirikanlah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dalam pelaksanaannya ditindaklanjuti oleh PP No.44 Tahun 2008.

Pada masa awal beroperasinya LPSK masih memfokuskan pada muatan kapasitas lembaga yang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemampuan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Karena itulah, berbagai kegiatan telah ditempuh untuk memperkuat kapasitas kelembagaan.

Penguatan kapasitas kelembagaan, telah menerima, memproses, serta memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan hak-hak perlindungan sebagaimana diatur dalam undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK di negara berkembang lainnya, sudah eksis lebih awal. Keberadaan LPSK di negara berkembang dikemukakan dalam kerangka acuan *Work Shop Regional LPSK* di Denpasar, Bali, Indonesia tanggal 11 Oktober 2010.

LPSK negara berkembang lainnya dapat kita lihat eksistensinya seperti di bawah ini :

#### 1. Negara Thailand

LPSK Negara Thailand terbentuk sejak tahun 1987 dengan dasar amanat konstitusi negara, khususnya setelah negara tersebut dari kondisi di bawah kontrol polisi dan militer dalam waktu yang panjang.

Sejarah panjang negara thailand memberikan trauma dan rasa ketakutan yang mendalam karena tradisi penindasan sosial rezim diktator dan tidak demokrasi, sehingga dalam kondisi saat ini, masyarakat dan pemerintah Thailand berkehendak mengubah alur demokrasi formal ke alam demokrasi yang sesungguhnya, maka unsur-unsur etika masyarakat nampak dan terus berjuang keras untuk melepaskan trauma dan rasa takut dengan cara menegakkan penghargaan yang tinggi bagi hak asasi manusia dalam kredibilitas sistem dan proses peradilan hukum.

Aktivitas LPSK di Thailand pada awalnya bertujuan pada upaya pembentukan Komisi-Komisi Pengawasan Kerja Kepolisian dan Militer, khususnya untuk menanggulangi kasus-kasus *police brutality*, *power abuse*, dan kejahatan terorganisir oleh *Perpetratoris* dengan cara melakukan advokasi, pembuatan juklak dan juknis untuk mereformasi dan menguatkan kemampuan lembaga kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, dan juga menyiapkan *re-assurance* bagi korban.

#### 2. Negara Filipina

LPSK di negara Filipina berada di bawah *Department of Justice* berdasarkan amanat UU no. 6981 Tentang Aksi Perlindungan bagi Saksi dan Korban. Fokus Aktivitas LPSK di Filipina tertuju pada upaya penanggulangan dan pencegahan kasus-kasus kekerasan dan pembunuhan yang merajalela dengan melakukan aksi-aksi massal yang menjadikan rasa takut pada *perpetratoris* pelaku kejahatan.

Disamping itu juga, LPSK membuat pemetaan dan skema dalam upaya menekan angka kriminalitas dengan fokus utamanya melakukan perlindungan bagi masyarakat yang rentan menjadi korban dan saksi kasus pidana tertentu.

### 3. Negara Srilanka

LPSK Negara Srilanka awalnya dibentuk oleh kelompok sosial masyarakat yang berkenaan dengan upayanya untuk memberikan tekanan dan advokasi terhadap para pejabat pemerintah yang korup. Dalam aktivitasnya, LPSK di Srilanka memberikan dukungan dan advokasi kepada pihak kepolisian dan para pejabat pemerintah dalam negeri untuk memberikan perlindungan kepada para saksi yang mempunyai keterangan dan bukti dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi di peradilan pidananya.

### 4. Negara India

Di negara India, LPSK dibentuk oleh kerja sama antara pemerintah dan kekuatan-kekuatan lembaga masyarakat guna menumpas aksi-aksi kejahatan pembunuhan massal seperti pada Kasus Gujarat, yang dilakukan dengan cara mengintimidasi para perpetrator dan melakukan aksi-aksi perlawanan terhadap para pelaku kasus kriminal, serta membentuk Komisi Pembaruan Sistem Penegakan Hukum agar keberadaan para saksi dan korban dapat terlindungi dalam memberikan keterangan maupun pemberian bukti-bukti tentang adanya kejahatan pidana HAM berat.

### 5. Negara Hongkong

LPSK dibentuk oleh Kepolisian bersama-sama dengan masyarakat korban kejahatan dengan tujuan menegakkan tata dan proses peradilan yang berwibawa dan dihormati.

Berbagai aksi dilakukan oleh LPSK Hongkong, seperti membuat dan menyebarkan publikasi yang luas dalam rangka upaya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban beserta keluarganya, menerapkan proses kompensasi dan restitusi dalam setiap putusan peradilan dalam kasus-kasus pidana, serta membuat komitmen serta tata aturan peradilan hukum agar para saksi dan korban mau bekerja sama dalam proses penegakan kebenaran, keadilan, dan hukum di negara tersebut.

## 6. Negara Afrika Selatan

LPSK Afrika Selatan dibentuk sejak tahun 1954 dibawah Departemen Kehakiman. Aktivitas LPSK untuk meningkatkan kemampuan perlindungan terhadap para saksi yang selama ini dikelola secara sukarela, sehingga perlindungan tersebut untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab negara dengan sifat multidisipliner. Khusus terhadap aktivitas perlindungan saksi dan korban yang berhadapan dengan forum Tribunal, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1996 tentang Unit Investigasi Khusus dilakukan secara khusus dan independen.

LPSK Afrika Selatan juga melakukan layanan pemindahan alamat tempat tinggal dan juga penggantian identitas saksi dan/atau korban serta memberikan perlakuan khusus dalam aktivitas perlindungan terhadap anak di bawah umur yang harus berhadapan dengan proses peradilan hukum untuk berbagai macam kejahatan dengan memberikan kebijakan penghentian dan/atau perlakuan khusus dalam proses hukumnya.

# BAB 8

## PANGKAT KEPOLISIAN

### A. Pengertian Kepolisian

Moylan (1953:4) mengemukakan pendapatnya mengenai arti serta pengertian kepolisian sebagai berikut:

”Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan pada semulanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)”.

Di samping itu istilah “*police*” dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh Charles Reith (Anton Tabah, 2002:33) dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” yang mengatakan “*Police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”. Dari defenisi tersebut dapat diartikan bahwa Charles Reith mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun di satu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal istilah “Hukum Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) pada undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dewasa ini adalah Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, Polri mencoba memakai sistem kepolisian federal membawahi di Departemen Dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar provinsi bahkan antar *karasidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Police*). Sistem kepolisian ini dirasa sangat pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat Polri dapat membentuk komando-komandonya sampai ke tingkat sektor (kecamatan). Dan sistem inilah yang dipakai Polri sampai sekarang.

Ada 4 syarat baku untuk membangun kepolisian yang kuat, yaitu sistem organisasi kepolisian yang baik, *welfare* kepolisian, hukum, dan politik negara yang mendukung. *Welfare* mencakup kesejahteraan dan sarana kepolisian (Anton Tabah, 2002:3)

Dengan historikal, Polri merupakan lembaga birokrasi tertua di sini, yang dibentuk oleh BPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 19 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara kesatuan maka sejak tanggal 1 Juli 1946 Polri juga menjadi Kepolisian Nasional dalam satu komando. Efektivitas sistem ini sangat nyata, Polri mampu membentuk komando satuan kepolisian sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia dengan jenjang hirarki yang jelas, yaitu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia di pusat Jakarta. Kepolisian daerah di tingkat provinsi,

kepolisian wilayah di tingkat karasidenan, kepolisian di kota-kota besar, kepolisian resort di tingkat kabupaten, kepolisian distrik di tingkat antar kecamatan dan kepolisian sektor di tingkat kecamatan bahkan pos-pos polisi dan bintang pembina kantibmas di tingkat desa (Babinkantibmas).

## **b. Fungsi dan Peran Kepolisian Republik Indonesia**

Polri atau kepanjangannya Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait hubungannya dengan pemerintahan adalah diantara fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat, perlindungan, melayani dan mengayomi masyarakat dan penegakan hukum.

Adapun Polri memiliki tujuan diantaranya yaitu mengaktualisasikan keamanan dalam negeri yang mencakup kestabilan keamanan dan ketertiban masyarakat, tegak dan tertibnya hukum, diadakannya pelayanan, perlindungan, serta pengayoman terhadap masyarakat dan terbimbingnya masyarakat untuk menghormati hak asasi manusia.

Wilayah kepolisian terbagi berjenjang diawali dari tingkat pusat yang pada umumnya dinamakan Markas Besar Polri yang cangkupan wewenangnya mencakup semua wilayah NKRI yang berada dibawah kepemimpinan seorang Kapolri yang memiliki tanggung secara langsung ke Presiden.

Lalu untuk wilayah pada tingkat provinsi dinamakan Polda atau kepanjangannya adalah Kepolisian Daerah Yang berada dibawah kepemimpinan seorang Kapolda yang memiliki tanggung jawab secara langsung ke Kapolri.

Sedangkan di tingkat bawahnya lagi atau kabupaten maka dipegang oleh Polres atau kepanjangannya adalah Kepolisian resot yang berada di bawah kepemimpinan Kapolres yang memiliki tanggung jawab langsung ke Kapolda.

Kemudian di bawah kabupaten ada kecamatan yang dipegang oleh Polsek atau kepolisian sektor. Polsek sendiri berada dibawah kepemimpinan Kapolsek yang mana memiliki tanggung jawab terhadap Kapolres.

Sementara untuk tingkat paling bawah yaitu kelurahan atau desa maka terdapat pos polisi dipimpin seorang Brigadir posisi atau berdasarkan kondisi dan situasi wilayahnya.

## C. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Polisi secara universal mempunyai tugas yang sama yaitu sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta aparat penegak hukum, walaupun dalam praktek di masing-masing negara mempunyai pola dan prosedur kerja yang berbeda. Dengan berkembangnya peradaban manusia dan berkembangnya pola kejahatan maka tugas Polisi semakin berat dan kompleks.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah di amandeman):

”Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

Berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa prioritas pelaksanaan tugas Polri adalah pada penegakan hukum. Ini berarti tugas-tugas kepolisian lebih diarahkan kepada bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian.

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Dibawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

### 1. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;

- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

## **2. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat**

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat
- b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
- c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu
- d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **3. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat (public service)**

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- b. Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralkan segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas;
- c. Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;

- d. Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Institusi kepolisian merupakan salah satu pondasi penegak hukum yang diharapkan dapat memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan tugas dan wewenang kepolisian dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 sebagai berikut:

1) Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1 Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat,
- 2 Menegakkan hukum,
- 3 Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pasal 14

Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khusus penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Pasal 15

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dsapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

- l. memberikan bantuan penamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
    - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
  2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
    - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
    - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
    - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
    - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
    - e. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
    - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
    - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
    - h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
    - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
    - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
    - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
  3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

4) Pasal 16

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. Menghormati hak asasi manusia.

## **4. Pangkat Kepolisian**

### **A. Tamtama**

Pangkat tamtama POLRI merupakan golongan pangkat di kepolisian yang paling bawah atau paling rendah. Jabatan yang termasuk golongan pangkat Tamtama POLRI yaitu Bhayangkara Dua atau yang biasa disingkat dengan Bharada.

Kemudian Bhayangkara Satu atau yang biasa disingkat dengan Bharatu, selanjutnya Bhayangkara Kepala atau Baraka, Selanjutnya Ajun Brigadir Polisi Dua atau yang disingkat dengan Abripda, kemudian Ajun Brigadir Polisi Satu atau yang disingkat dengan Brigpol, dan Ajun Brigadir Polisi atau yang disingkat dengan Abrip.

1. Bhayangkara Dua (Bharada)
2. Bhayangkara Satu (Bharatu)
3. Bhayangkara Kepala (Bharaka)
4. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda)
5. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu)
6. Ajun Brigadir Polisi (Abrip)

## **B. Bintara**

1. Brigadir Polisi Dua (Bripda)
2. Brigadir Polisi Satu (Briptu)
3. Brigadir Polisi (Brigpol)
4. Brigadir Polisi Kepala (Bripka)

## **C. Bintara Tinggi**

1. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda)
2. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu)

## **D. Perwira Pertama**

1. Inspektur Polisi Dua (Ipda)
2. Inspektur Polisi Satu (Iptu)
3. Ajun Komisaris Polisi (AKP)


## **E. Perwira Menengah**

1. Komisaris Polisi (Kopol)
2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)
3. Komisaris Besar Polisi (Kombes)


## **F. Perwira Tinggi**

1. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen)
2. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen)
3. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen)
4. Jenderal Polisi


## STRUKTUR ORGANISASI POLRES (TIPE METROPOLITAN)




### STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE A KHUSUS



## STRUKTUR ORGANISASI POLDA TIPE B



STRUKTUR ORGANISASI POLSEK  
(Tipe RURAL)



UNSUR  
PIMPINAN

**KAPOLRI** ★★ ★★ ★★ ★★  
**WAKAPOLRI** ★★ ★★

..... **KOMPOLNAS**

UNSUR  
PENGAWAS  
DAN  
PEMBANTU  
PIMPINAN

**ITWASUM** ★★ ★★

**WIAT** ★★

- RO RENMIN ★
- ITWIL I ★
- ITWIL II ★
- ITWIL III ★
- ITWIL IV ★

**S OPS** ★★

- RO JIANSTRA OPS ★
- RO BINOPS ★
- RO KERMA OPS ★
- RO DAL OPS ★

**S RENA** ★★

- RO JAKSTRA ★
- RO PROGAR ★
- RO ORTALA ★

**S SDM** ★★

- RO JIANSTRA ★
- RO DALPERS ★
- RO BINKAR ★
- RO BINAH ★
- RO PSI ★

**S SARPRAS** ★★

- RO JIANSTRA ★
- RO BEKUM ★
- RO PAL ★
- RO FASKON ★

**DIV PROPAM** ★★

- RO WAB PROF ★
- RO PAMINAL ★
- RO PROVOS ★

**DIV KUM** ★★

- RO BANG KUM ★
- RO BAN KUM ★

**DIV HUMAS** ★★

- RO PENMAS ★
- PPIID ★

**DIV HUBINTER** ★★

- SET NC8/INTERPOL ★
- RO MISI INTL ★

**DIV TI** ★★

- RO TEKKOM ★
- RO TEKINFO ★

**SAHLJ**

- SET RBP PUS

**SK3L**

UNSUR  
PELAKSANA  
TUGAS  
POKOK

**BAINTELKAM** ★★ ★★

- **WAKA BA** ★★
- DIT A POLITIK ★
- DIT B EKONOMI ★
- DIT C SOSBUD ★
- DIT D KAMNEG ★
- RO RENMIN ★
- RO ANALIS ★

**BAHARKAM** ★★ ★★

- **WAKA BA** ★★
- DIT BINNAS ★
- DIT SABHARA ★
- DIT PAM OBVIT ★
- DIT POLAIR ★
- DIT POLUDARA ★
- DIT SATWA ★
- RO RENMIN ★
- RO BIN OPS ★

**BARESKRIM** ★★ ★★

- **WAKA BA** ★★
- DIT I PIDUM ★
- DIT II EKSPUS ★
- DIT III TIPKOR ★
- DIT IV NARKOBA ★
- DIT V PIDTER ★
- PUS LABFOR ★
- PUS IKNAS ★
- PUS INAFIS ★
- RO RENMIN ★
- RO BIN OPS ★
- RO WAS SIDK ★
- RO KORWAS PPNIS ★

**KORLANTAS** ★★

- **WAKA** ★

**KORBRIMOB** ★★

- **WAKA** ★

**KOR 88 AT** ★★

- **WAKA** ★

UNSUR  
PENDUKUNG

**LEMDIK POL** ★★ ★★

- RO RENMIN ★
- RO JIANBANG ★
- RO BIN DIKLAT ★
- RO KURKULUM ★
- RO GADIKWA ★

**SESPIM** ★★

- SPIMA ★
- SPIMEN ★
- SPIMTI ★

**STIK** ★★

- **WAKET (4)** ★
- PROG S-1 ★
- PROG PS ★

**AKPOL** ★★

- **WAGUB** ★

PUSDK

SPN

SETUKPA ★

DIKLAT SUS ★

PUS LITBANG ★

PUS DOIKES ★

PUS JARAH ★

TINGKAT  
KEWILAYAHAN

**POLDA** ★★ ★

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam. 2010. *Victimology*. PTIK. Jakarta.
- Abdul Hakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Edisi Revisi)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Adiwinata. 1997. *Istilah Hukum Latin-Indonesia*. Intermasa. Jakarta.
- Adji Samekto. 2008. *Justice Not For All (Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis)*. Genta Press. Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Hamzah dan Irdan dahlan. 1984. *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Angkasa. 2004. *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- , 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Aristo M.A Pangaribuan, Arsa Mufti dan Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

- A.S Alam. 2011. *Wawasan Penegakan Hukum dan Kejahatan*. Dikutip dari G. Peter Hoefnagels. *The Concept of Crime an Introductory of Comparative Criminology, Law, Norm, Value*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*. Liberty. Yogyakarta.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Ghradika Press. Jakarta. 2004.
- Chairul Arrasjid. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dikdik M. Arief Manusr dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlinudngan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987. *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Don C. Gibbons. 1977. *Society, Crime, and Criminal Careers, An Introduction to Criminology*. Englewood Cliffs, NJ. Prentice – Hall. Inc.
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama. Bandung.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Friedman M. Lawrence. 1975. *The Legal System A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation. New York.
- G. Widiartana. 2009. *Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Atmajaya. Yogyakarta.
- Guse Prayudi. 2008. *Seluk Beluk Hukum Pidana yang Penting Untuk Diketahui*. Roya Book. Jakarta.
- H. Ahmad Kamil. 2005. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Prenada Media. Jakarta.
- Hamdan R. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamid Awaluddin. 2004. *Universalism versus Particularism HAM*. Makalah. PPS UNHAS. Makasar.
- J.A. Pontier. 2008. *Rechtvinding, Penemuan Hukum*. Jendela Mas Pustaka. Bandung.

J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Prenhallindo. Jakarta.

Kuat Puji Prayitno. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*. Kanwa Publisher. Yogyakarta.

Lawrence M. Friedman. 2009.

- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rodliyah dan H. Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1992. *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Ryaas Rasyjid. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. 2010. Mutiara Sumber Daya, Jakarta.
- Saleh Adi, A. Eloeki dan Boerhanoerdding St. Batoeah. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea : Belanda Indonesia*. Cet. Ke-1. Binacipta, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1982. *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung.
- Siswanto Sunarso. 2012. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeryono Soekanto. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.
- 1990. *Hukum Pidana Jilid IA dan IB*. Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto.
- Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- , 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- , 1999. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Nusa Media, Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

## **C. Sumber Lain**

### **1. Bahan Seminar**

Bintoro. 1993. *Perlindungan Hukum bagi Korban Pencemaran Industri*. Seminar Nasional Viktimologi III. Surabaya. Tgl 20-21 Desember 1993.

Mas Achmad Santoso. 2010. *Perlindungan Pemukul Kentongan (whistleblower)*. *Urgensi Perubahan UU No.13 Tahun 2006*, pada FGD dan Konsultasi Daerah, Revisi Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Makasar. 28 September 2010.

Mudzakir. 2007. *Dampak Penyelesaian Perkara Pidana melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) oleh Polri*. Kajian Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. 28 Januari 2007.

Muladi. 2003. *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Pidana*. Makalah Seminar dan Rakernas Forkaphi di Crwone Plaza Hotel, Jakarta. Tanggal 27-29 Mei 2003.

Roeslan Saleh. 1971. *Mencari Asas-Asas Umum yang Sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*. Kumpulan Bahan *Upgrading* Hukum Pidana. Jilid 2. 1971.

## **2. Jurnal**

Adji Samekto. 2006. *Kajian Hukum : Antara Studi Normatif dan Keilmuan*. Jurnal Hukum Progresif Vo.2 No.2/Oktober/2006. Program Doktor Ilmu Hukum Undip. Semarang.

Bagir Manan. 2007. Menjadi Hakim yang Baik. *Varia Peradilan*, No.255. Februari 2007. IKAHI. Jakarta.

## **3. Majalah**

Inna Nasyiata Laili. 2010. *UP2LPSK : Upaya LPSK dalam Peningkatan Pelayanan Publik*. Majalah Kesaksian. Edisi I Januari – Februari 2010.

Maharani. 2010. *Urgensi Revisi KUHAP dalam Perlindungan Terhadap Saksi*. Majalah Kesaksian. Edisi 1. Januari – Februari 2010.

Teguh Soedarsono. 2010. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Majalah Kesaksian. Edisi I Januari – Februari 2010.

## **4. Website**

www.hrea.org. 2010. *Asian Human Rights Commission*. Press. Release. 18 Februari 2010.

## BIODATA PENULIS



Nama : Dr.Zainab Ompu  
Jainah,S.H.,M.H  
Tempat,Tanggal Lahir : Teluk Betung, 12 Juli 1977  
Alamat : JL. Dakwah No. 14, Labuhan  
Ratu, Bandar Lampung  
Telepon : Rumah : 0721-772636

- Handphone : 08117230077  
E-Mail : [zainab41lli@yahoo.com](mailto:zainab41lli@yahoo.com)  
Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas  
Bandar Lampung  
Pangkat : IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Alamat Kantor : JL. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu,  
Bandar Lampung
- Riwayat Pendidikan : Strata 1 Universitas Lampung Tahun 1999
  - Strata 2 Universitas Lampung Tahun 2002
  - Strata 3 Universitas Diponegoro Tahun 2012
  - Riwayat Pekerjaan : Dosen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) Lampung Tahun 2004 – 2010

- Pembantu Dekan II Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) Lampung Tahun 2006 – 2008
- Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun 2010 – sekarang
- Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Bandar Lampung Tahun 2011 – sekarang
- Kepala Pusat Studi Kajian Narkoba Tahun 2012 – sekarang
- Kanselor Pecandu Narkoba Tahun 2015 – sekarang
- Relawan Anti Narkoba Badan Narkotika Provinsi Lampung Tahun 2018 – sekarang



Nama : INTAN NURINA  
SEFTINIARA,S.H.,M.H.  
Tempat,Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 13  
September 1988  
Alamat : Perum. KORPRI Blok A.1  
No. 5, Sukarame,  
Bandar Lampung

Telepon : Handphone: 085357260899

E-Mail : intanurina@gmail.com

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas  
Bandar Lampung

Alamat Kantor : Jl. Z.A Pagar Alam, Labuhan Ratu,  
Bandar Lampung

- Riwayat Pendidikan : Strata 1 Universitas Lampung Tahun 2011
- Strata 2 Universitas Lampung 2013
- Riwayat Pekerjaan : Dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) Tahun 2015 - sekarang